



## SEKRETARIAT DPRD KOTA BANDUNG

### **PENYUSUNAN KAJIAN AKADEMIK DAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN USAHA KECIL DAN SEKTOR INFORMAL**



**Laporan Akhir**  
*(Final Report)*



**PUSAT PENELITIAN KEBIJAKAN PUBLIK DAN PENGEMBANGAN WILAYAH  
LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS PADJADJARAN  
BANDUNG, 2007**

## SUSUNAN PERSONALIA PELAKSANA KEGIATAN

### Tenaga Ahli S2:

1. Dr. H. Dede Mariana, Drs., M.Si.
2. Hernadi Affandi, S.H., LLM.
3. Kodrat Wibowo, S.E., Ph.D
4. Tjipto Atmoko, Drs., S.U.
5. Caroline Paskarina, S.IP., M.Si.

### Tenaga Ahli S1:

1. R. Widya Setiabudi, S.IP., S.Si., M.T.
2. Coki Ahmad Syahwier, S.E., M.Si.
3. Wawan Hermawan, S.E., M.T.
4. Muh. Ilham Hamuddy, S.IP., M.Soc.Sc
5. Inna Junaenah, S.H.

### Tenaga Pendukung:

1. Ari Ganjar, S.Sos.
2. Hatta Saputra, Drs.
3. Takdir Nurmadi, Drs.
4. Windy Cahyaningsih, S.E.
5. Eka Zulandari, Dra.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT atas selesainya Laporan Akhir **“Penyusunan Kajian Akademik dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Usaha Kecil dan Sektor Informal”**, yang merupakan kerjasama Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung dengan Pusat Penelitian Kebijakan Publik dan Pengembangan Wilayah Lembaga Penelitian Universitas Padjadjaran (Puslit KP2W Lemlit Unpad).

Kajian ini dibuat sebagai langkah untuk merumuskan rancangan kajian akademik sekaligus rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Usaha Kecil yang akan berlaku di Kota Bandung.

Harapan kami, mudah-mudahan kajian ini dapat menjadi bahan pertimbangan yang obyektif, ilmiah, dan rasional dalam menyusun Peraturan Daerah tentang perlindungan usaha kecil di Kota Bandung. Atas kepercayaan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung kepada Puslit KP2W Lemlit Unpad kami ucapkan terima kasih.

Mengetahui:  
Lembaga Penelitian  
Universitas Padjadjaran  
Ketua,

Puslit KP2W Lembaga Penelitian  
Universitas Padjadjaran  
Kepala,

**Prof. OEKAN S. ABDOELLAH, M.A., Ph.D**  
NIP. 130 937 900

**Dr. H. DEDE MARIANA , Drs., M.Si**  
NIP. 131 760 499

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>Kata Pengantar</b>	i
<b>Daftar Isi</b>	ii
<b>Daftar Tabel</b>	iv
<b>Daftar Gambar</b>	v
<b>BAB I       PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Kajian	1
1.2 Permasalahan	8
1.3 Maksud dan Tujuan	12
1.4 Manfaat	13
1.5 Luaran ( <i>Output</i> ) Kegiatan	13
1.6 Metode Kegiatan	13
1.7 Sistematika Penulisan	15
<b>BAB II       TELAAHAN AKADEMIK</b>	<b>17</b>
2.1 Kajian Filosofis	17
2.2 Kajian Yuridis Normatif	19
2.3 Kajian Sosiologis	21
2.4 Kajian Yuridis Komparasi (Perbandingan)	22
<b>BAB III      PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN USAHA KECIL</b>	<b>24</b>
3.1 Gambaran Umum Usaha Kecil	24
3.2 Isu-isu Strategis	45
3.3 Definisi dan Kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	49
3.4 Pengelolaan Usaha Kecil	55
3.5 Industri Kreatif	62

<b>BAB IV</b>	<b>URGENSI PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN USAHA KECIL DI KOTA BANDUNG</b>	75
	4.1 Landasan Pemikiran dan Urgensi Pembentukan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Usaha Kecil di Kota Bandung	75
	4.2 Manfaat dan Konsekuensi Keberadaan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Usaha Kecil	76
<b>BAB V</b>	<b>POKOK-POKOK MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG TENTANG PENGELOLAAN USAHA KECIL</b>	78
	5.1 Konsideran	78
	5.2 Dasar Hukum	80
	5.3 Ketentuan Umum	81
	5.4 Materi yang Diatur	84
	5.5 Ketentuan Peralihan	93
	5.6 Ketentuan Penutup	94
	5.7 Penutup	95
	5.8 Penjelasan	95
	5.9 Lampiran	97
<b>BAB VI</b>	<b>PENUTUP</b>	99
	<b>Daftar Pustaka</b>	101
	<b>Lampiran: Draft Raperda Tentang Pengelolaan Usaha Kecil</b>	

## DAFTAR TABEL

		<b>Halaman</b>
<b>Tabel 3.1</b>	Pasal-pasal pada Peraturan Pusat yang Terkait dengan Usaha Kecil	28
<b>Tabel 3.2</b>	Peraturan-peraturan Pusat yang Menghambat Pengembangan Usaha Kecil	33
<b>Tabel 3.3</b>	Data Industri Kota Bandung Tahun 2004	45
<b>Tabel 3.4</b>	Jenis Industri Unggulan Kota Bandung	46

## DAFTAR GAMBAR

		<b>Halaman</b>
<b>Gambar 1.1</b>	Alur Kegiatan	14

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Kajian

Untuk mewujudkan kesejahteraan sosial seperti diamanatkan UUD 1945, masalah keadilan harus diberi perhatian dan tekanan khusus untuk menyongsong Indonesia Baru yang kita cita-citakan. Ini merupakan titik tolak dari usaha di dalam menyelesaikan pekerjaan rumah sebagai bangsa. Tidak dapat disangkal masalah yang sangat mendasar yang terjadi selama era Orde Baru adalah kesenjangan.<sup>1</sup>

Di bidang ekonomi kesenjangan ini sangat terasa terutama a) kesenjangan antara daerah seperti kota-desa, Jawa-luar Jawa, Kawasan Timur Indonesia dan Kawasan Barat Indonesia; b) antara sektor pertanian dan sektor Industri/Jasa; dan c) antara golongan masyarakat seperti pribumi dan non pribumi yang melahirkan kesenjangan sosial yang sangat dalam.<sup>2</sup>

Masalah kesenjangan, baik antargolongan ekonomi, antarsektor, maupun antardaerah ini terutama dialami oleh perekonomian rakyat karena terbatasnya akses terhadap faktor modal, informasi, dan teknologi, baik dari sisi pemilikannya, maupun dari sisi distribusinya. Sebagai akibat terbatasnya akses ini, peningkatan fungsi dan peran serta posisi perekonomian rakyat juga sangat terbatas dibandingkan dengan perekonomian modern lainnya.<sup>3</sup>

Konsentrasi kegiatan perekonomian yang memperlebar jurang kesenjangan jelas tidak mencerminkan amanat para pendiri Republik yang tertuang dalam UUD/45 terutama asas Demokrasi Ekonomi, yang memaksudkan produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua, dan di bawah pimpinan atau penilikan anggota-anggota masyarakat. Di dalam Demokrasi Ekonomi, kemakmuran masyarakatlah

---

<sup>1</sup> Ginandjar Kartasasmita, *Membangun Ekonomi Kerakyatan untuk Mewujudkan Indonesia Baru yang Kita Cita-Citakan*, Makalah disampaikan di depan Gerakan Mahasiswa Pasundan, Bandung, 27 September 2001, [www.ginandjar.com](http://www.ginandjar.com)

<sup>2</sup> Ginandjar Kartasasmita, *Ibid.*

<sup>3</sup> Ginandjar Kartasasmita, *Ibid.*



yang diutamakan, bukan kemakmuran orang-seorang. Oleh karena itu salah satu tantangan besar yang dihadapi perekonomian nasional dalam menyongsong Indonesia Baru adalah bagaimana agar konsentrasi ekonomi dan penguasaan aset nasional tadi dapat dikendalikan dan diarahkan dengan berpegang pada asas kerakyatan, keadilan, kebersamaan, keterbukaan dan berkelanjutan. Hal ini semua bisa dan hanya bisa terwujud kalau kita secara konsisten kembali kepada amanat UUD 1945 yang pada dasarnya membangun Demokrasi Ekonomi yang berpedoman pada Sistem Ekonomi Kerakyatan yang dalam wujud operasionalnya adalah Pemberdayaan Ekonomi Rakyat.<sup>4</sup>

Sistem ekonomi kerakyatan yang mengandung makna sebuah sistem ekonomi partisipatif yang memberikan akses sebesar-besarnya secara adil dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat, baik dalam proses produksi, distribusi, dan konsumsi nasional serta meningkatkan kapasitas dan pemberdayaan masyarakat, maupun dalam suatu mekanisme penyelenggaraan yang senantiasa memperhatikan fungsi sumber daya alam dan lingkungan sebagai pendukung kehidupan guna mewujudkan kemakmuran yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia secara berkelanjutan. Maksud seperti itu juga terkandung dalam pemikiran dasar sistem ekonomi kerakyatan sebagaimana yang secara inheren termaktub dalam filosofi dasar negara kita.<sup>5</sup>

Perekonomian rakyat itu sendiri hendaknya diartikan sebagai semua kegiatan ekonomi yang dilaksanakan oleh dan untuk kepentingan orang banyak, baik dalam kedudukannya sebagai produsen, pedagang, maupun konsumen.<sup>6</sup>

Berdasarkan hal-hal tersebut, jelaslah bahwa ekonomi rakyat memiliki dimensi yang luas dan mencakup jumlah penduduk yang sangat besar. Pada umumnya usaha ekonomi rakyat memiliki karakteristik: berskala kecil, berkemampuan ekonomi lemah, serta bersifat informal/tradisional, meskipun ada juga yang berskala menengah dan modern.<sup>7</sup>

---

<sup>4</sup> Ginandjar Kartasasmita, *Ibid.*

<sup>5</sup> Ginandjar Kartasasmita, *Ibid.*

<sup>6</sup> Ginandjar Kartasasmita, *Ibid.*

<sup>7</sup> Ginandjar Kartasasmita, *Ibid.*

Dalam rangka menangkap semangat reformasi, demokratisasi, desentralisasi, dan partisipasi; maka perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi, dan penyempurnaan terus-menerus keseluruhan program pembangunan seyogyanya mengacu pada paradigma pembangunan yang bertumpu pada masyarakat (*community-based development*) atau pembangunan yang berpusat pada manusia (*people-centered development*). Konsep pelaksanaan pembangunan yang bertumpu pada masyarakat tersebut antara lain berlandaskan azas-azas: (a) komitmen penuh pemerintah dengan keterlibatan minimal (*fully committed with less involvement*), pemerintah berintervensi hanya apabila terjadi distorsi pasar dengan cara selektif dan bijaksana (*smart intervention*); (b) peran-serta aktif (*participatory process*) dari seluruh komponen masyarakat madani (*civil society*); (c) keberlanjutan (*sustainability*); serta (d) pendanaan bertumpu pada prinsip-prinsip: efisiensi, efektivitas, transparansi, dan *accountability* serta dapat langsung diterima oleh masyarakat yang betul-betul memerlukan (*intended beneficiaries*). Sebagai konsekuensinya semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) atau semua unsur masyarakat madani (pemerintah, pengusaha, perguruan tinggi serta masyarakat dan/atau LSM) haruslah dilibatkan di dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi pembangunan, baik di tingkat pusat maupun daerah/lokal.<sup>8</sup>

Upaya menegakkan kemandirian nasional dalam rangka mengurangi/menghapuskan beban hutang dan ketergantungan terhadap pinjaman luar negeri serta upaya memperkuat ketahanan ekonomi nasional harus dibangun melalui penggalan dan mobilisasi dana masyarakat serta peningkatan partisipasi segenap unsur masyarakat madani (*Indonesia Incorporated*) dalam proses pembangunan berlandaskan paradigma pembangunan yang bertumpu pada masyarakat (*community-based development*). Dengan demikian pengembangan investasi akan berlangsung secara berkelanjutan dan berakar dari kemampuan sumberdaya nasional dengan partisipasi luas masyarakat dan dunia usaha, terutama UKM dan Koperasi sebagai komponen terbesar usaha nasional, sehingga terbentuk keandalan daya saing investasi nasional. Pembangunan

---

<sup>8</sup> Ginandjar Kartasasmita, *Ibid.*

investasi bagi perkuatan usaha nasional, perlu lebih didorong untuk memperluas pemerataan kesempatan berusaha bagi seluruh pelaku ekonomi dalam rangka memperkuat basis perekonomian nasional yang tangguh dan mandiri serta untuk mewujudkan sistem ekonomi kerakyatan.<sup>9</sup>

Pelaksanaan reformasi ekonomi dan implikasinya terhadap dunia usaha berlandaskan pada perspektif sebagai berikut:<sup>10</sup>

1. Pembangunan yang berkelanjutan dan berakar pada sumberdaya nasional dengan partisipasi luas dari dunia usaha/masyarakat dan peran pemerintah sebagai fasilitator.
2. Ketahanan dan daya saing perekonomian merupakan faktor penentu. Ketahanan dibangun dengan memperluas basis ekonomi, sedangkan daya saing dibangun dengan meningkatkan produktivitas yang bersumber dari kualitas SDM, teknologi, dan efisiensi penggunaan sumberdaya.
3. Perkuatan daya saing sekaligus untuk mengurangi kesenjangan usaha nasional melalui pemberdayaan ekonomi rakyat, terutama yang lemah dan tertinggal, merupakan agenda utama pembangunan. Hal ini merupakan syarat perlu bagi terjaminnya ketahanan dan stabilitas ekonomi nasional yang berkelanjutan.

Dunia usaha, termasuk UKM dan Koperasi, diharapkan mampu memiliki daya tahan dan daya saing yang tinggi, dengan ciri-ciri: (a) mempunyai keluwesan (fleksibilitas); (b) memiliki produktivitas tinggi; dan (c) dikelola dengan menerapkan prinsip-prinsip manajemen dan kaidah ekonomi modern. Koperasi, usaha negara, dan usaha swasta (termasuk usaha kecil dan menengah) diharapkan mampu melaksanakan fungsi dan perannya masing-masing secara optimal dalam perekonomian nasional, sesuai amanat Pasal 33 UUD 1945 melalui terjalinnya tata hubungan dan kerjasama serta kemitraan usaha yang serasi, selaras dan seimbang serta saling menguntungkan. UKM dan Koperasi mampu menjadi tulang punggung perekonomian yang makin handal; mampu berkembang sebagai badan usaha sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat

---

<sup>9</sup> Ginandjar Kartasasmita, *Ibid.*

<sup>10</sup> Ginandjar Kartasasmita, *Ibid.*

yang sehat, tangguh, kuat dan mandiri; serta menjadi wadah yang efektif untuk menggalang kekuatan ekonomi rakyat di semua kegiatan/sektor perekonomian.<sup>11</sup>

Setelah secara bertahap keluar dari krisis ekonomi, Indonesia diharapkan mampu membangun ketahanan ekonomi yang semakin kuat yang dilandasi oleh: (a) basis kegiatan ekonomi yang semakin luas bersamaan dengan berkembangnya produk-produk andalan yang bernilai tambah tinggi; (b) neraca pembayaran yang semakin mantap; (c) lembaga-lembaga ekonomi yang makin berfungsi dengan mantap dan bekerja dengan efisien; dan (d) produktivitas SDM meningkat, angkatan kerja makin terdidik dan terampil, serta peran tenaga profesional, teknisi dan manajemen meningkat seiring berkembangnya spesialisasi.<sup>12</sup>

Selanjutnya pada sepuluh atau duapuluh tahun yang akan datang diharapkan telah dicapai kemandirian dalam pembiayaan pembangunan Indonesia. Artinya, pada saat itu sumber utama investasi ekonomi telah bertumpu pada pemupukan, akumulasi serta mobilisasi aliran modal (dana) dari dalam negeri. Ini tidak berarti bahwa tidak ada aliran modal dari luar negeri, termasuk yang berupa pinjaman dalam dunia usaha. Namun pinjaman luar negeri tidak menjadi faktor yang terlalu menentukan kesehatan perekonomian nasional. Dengan demikian pengembangan investasi akan berlangsung secara berkelanjutan dan berakar dari kemampuan sumberdaya nasional dengan partisipasi luas masyarakat dan dunia usaha, terutama UKM dan Koperasi, sehingga terbentuk ketahanan ekonomi dan keandalan daya saing nasional.<sup>13</sup>

Usaha Kecil dan Menengah (UKM) kurang mendapatkan perhatian di Indonesia sebelum krisis pecah pada tahun 1997. Namun demikian sejak krisis ekonomi melanda Indonesia (yang telah meruntuhkan banyak usaha besar) sebagian besar UKM tetap bertahan, dan bahkan jumlahnya meningkat dengan pesat perhatian pada UKM menjadi lebih besar, kuatnya daya tahan UKM juga didukung oleh struktur permodalannya yang lebih banyak tergantung pada dana

---

<sup>11</sup> Ginandjar Kartasasmita, *Ibid.*

<sup>12</sup> Ginandjar Kartasasmita, *Ibid.*

<sup>13</sup> Ginandjar Kartasasmita, *Ibid.*

sendiri (73%), 4% bank swasta, 11% bank pemerintah, dan 3% supplier (Azis, 2001). Demikian juga kemampuannya menyerap tenaga kerja juga semakin meningkat dari sekitar 12 juta pada tahun 1980, tahun 1990, dan 1993 angka ini meningkat menjadi sekitar 45 juta dan 71 juta (data BPS), dan pada tahun 2001 menjadi 74,5 juta.<sup>14</sup>

Jumlah UKM yang ada meningkat dengan pesat, dari sekitar 7 ribu pada tahun 1980 menjadi sekitar 40 juta pada tahun 2001. Sementara itu total volume usaha, usaha kecil dengan modal di bawah Rp. 1 miliar yang merupakan 99,85% dari total unit usaha, mampu menyerap 88,59% dari total tenaga kerja pada tahun yang sama. Demikian juga usaha skala menengah (0,14% dari total usaha) dengan nilai modal antara Rp. 1 miliar sampai Rp. 50 miliar hanya mampu menyerap 10,83% tenaga kerja. Sedangkan usaha skala besar (0,01%) dengan modal di atas Rp. 54 miliar hanya mampu menyerap 0,56% tenaga kerja. Melihat sumbangannya pada perekonomian yang semakin penting, UKM seharusnya mendapat perhatian yang semakin besar dari para pengambil kebijakan. Khususnya lembaga pemerintahan yang bertanggung jawab atas perkembangan UKM.<sup>15</sup>

Pengembangan UKM di Indonesia selama ini dilakukan oleh Kantor Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kementerian Negara KUKM). Selain Kementerian Negara KUKM, instansi yang lain seperti Depperindag, Depkeu, dan BI juga melaksanakan fungsi pengembangan UKM sesuai dengan wewenang masing-masing, di mana Depperindag melaksanakan fungsi pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM) dengan menyusun Rencana Induk Pengembangan Industri Kecil Menengah tahun 2002-2004. Demikian juga Departemen Keuangan melalui SK Menteri Keuangan (Menkeu) No. 316/KMK.016/1994 mewajibkan BUMN untuk menyisihkan 1-5% laba perusahaan bagi pembinaan usaha kecil dan koperasi (PUKK). Bank Indonesia sebagai otoritas keuangan dahulu mengeluarkan peraturan mengenai kredit bank untuk UKM, meskipun akhir-akhir ini tidak ada kebijakan khusus terhadap

---

<sup>14</sup> Sri Adiningsih, *Regulasi dalam Revitalisasi Usaha Kecil dan Menengah di Indonesia*.

<sup>15</sup> Sri Adiningsih, *Ibid*.

Perbankan mengenai pemberian kredit ke usaha kecil lagi. Demikian juga kantor ataupun instansi lainnya yang terlibat dalam “bisnis” UKM juga banyak.<sup>16</sup>

Meski banyak yang terlibat dalam pengembangan UKM namun tugas pengembang UKM yang dilimpahkan kepada instansi-instansi tersebut diwarnai banyak isu negatif misalnya politisasi terhadap KUKM, terutama koperasi serta pemberian dana subsidi JPS yang tidak jelas dan tidak terarah. Demikian juga kewajiban BUMN untuk menyisihkan labanya 1 - 5% juga tidak dikelola dan dilaksanakan dengan baik. Kebanyakan BUMN memilih persentase terkecil, yaitu 1 %, sementara banyak UKM yang mengaku kesulitan mengakses dana tersebut. Selain itu kredit perbankan juga sulit untuk diakses oleh UKM, di antaranya karena prosedur yang rumit serta banyaknya UKM yang belum *bankable*. Apalagi BI tidak lagi membantu usaha kecil dalam bidang permodalan secara langsung dengan diberlakukannya UU No.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.<sup>17</sup>

Pertumbuhan dan perkembangan perekonomian serta pembangunan daerah merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta masyarakat. Untuk memenuhi tanggung jawab tersebut dan dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, Pemerintah Pusat memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri, termasuk bidang perekonomian masyarakat daerahnya.

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat khususnya di daerah, pemerintah daerah perlu mengembangkan potensi-potensi ekonomi masyarakat seperti usaha menengah dan usaha kecil, termasuk sektor informal.

Mengingat usaha kecil merupakan integral dari perekonomian nasional yang mempunyai peran strategis, dalam menopang laju pertumbuhan ekonomi daerah dalam mewujudkan penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi secara luas dan penurunan angka kemiskinan, untuk itu

---

<sup>16</sup> Sri Adiningsih, *Ibid.*

<sup>17</sup> Sri Adiningsih, *Ibid.*

perlu adanya suatu *political will* dari pemerintah daerah guna melakukan upaya perlindungan, pengembangan, pembinaan dan pemberdayaan usaha kecil.

Berdasarkan pemikiran tersebut, perlu dilakukan pengkajian mengenai perlindungan usaha kecil di Kota Bandung. Urgensi ini semakin kuat karena hingga saat ini belum ada peraturan daerah (perda) Kota Bandung yang secara khusus mengatur mengenai hal tersebut secara komprehensif, tidak sekedar melihat dari sisi ekonomi tapi juga sisi politik, pemerintahan, dan sosial-budaya.

## 1.2 Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, secara umum Usaha Kecil dan Menengah (UKM) menghadapi 3 (tiga) permasalahan utama, yaitu dari aspek finansial, organisasi manajemen (nonfinansial) dan aspek regulasi. Ketiga aspek tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

### 1. Aspek Finansial

Masalah yang termasuk dalam masalah finansial di antaranya adalah (Urata, 2000):

- a. kurangnya kesesuaian (terjadinya *mismatch*) antara dana yang tersedia yang dapat diakses oleh UKM;
- b. tidak adanya pendekatan yang sistematis dalam pendanaan UKM;
- c. biaya transaksi yang tinggi, yang disebabkan oleh prosedur kredit yang cukup rumit sehingga menyita banyak waktu sementara jumlah kredit yang dikucurkan kecil;
- d. kurangnya akses ke sumber dana yang formal, baik disebabkan oleh ketiadaan bank di pelosok maupun tidak tersedianya informasi yang memadai;
- e. bunga kredit untuk investasi maupun modal kerja yang cukup tinggi;
- f. banyak UKM yang belum *bankable*, baik disebabkan belum adanya manajemen keuangan yang transparan maupun kurangnya kemampuan manajerial dan finansial;

## 2. Aspek Organisasi Manajemen (Aspek Nonfinansial)

Sedangkan termasuk dalam masalah organisasi manajemen (non-finansial) di antaranya adalah :

- a. kurangnya pengetahuan atas teknologi produksi dan *quality control* yang disebabkan oleh minimnya kesempatan untuk mengikuti perkembangan teknologi serta kurangnya pendidikan dan pelatihan;
- b. kurangnya pengetahuan akan pemasaran, yang disebabkan oleh terbatasnya informasi yang dapat dijangkau oleh UKM mengenai pasar, selain karena keterbatasan kemampuan UKM untuk menyediakan produk/jasa yang sesuai dengan keinginan pasar;
- c. keterbatasan sumber daya manusia (SDM) secara kurangnya sumber daya untuk mengembangkan SDM;
- d. kurangnya pemahaman mengenai keuangan dan akuntansi.

Di samping dua permasalahan utama di atas, UKM juga menghadapi permasalahan *linkage* dengan perusahaan serta ekspor. Permasalahan yang terkait dengan *linkage* antar perusahaan di antaranya sebagai berikut :

- a. Industri pendukung yang lemah;
- b. UKM yang memanfaatkan/menggunakan sistem *duster* dalam bisnis belum banyak.

Sedangkan permasalahan yang terkait dengan ekspor di antaranya sebagai berikut:

- a. kurangnya informasi mengenai pasar ekspor yang dapat dimanfaatkan;
- b. kurangnya lembaga yang dapat membantu mengembangkan ekspor;
- c. sulitnya mendapatkan sumber dana untuk ekspor;
- d. Pengurusan dokumen yang diperlukan untuk ekspor yang birokratis.

Beberapa hal yang ditengarai menjadi faktor penyebab permasalahan-permasalahan di atas adalah: pelaksanaan undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan UKM, termasuk masalah perpajakan yang belum memadai; masih terjadinya mismatch antara fasilitas yang disediakan oleh pemerintah dan kebutuhan UKM; serta kurangnya *linkage* antar UKM sendiri atau antara UKM dengan industri yang lebih besar (Urata, 2000). Hal ini



tentunya membutuhkan penanganan yang serius serta terkait erat dengan kebijakan pemerintah yang dibuat untuk mengembangkan UKM.

### 3. Aspek Regulasi

Seperti sudah disebutkan sebelumnya, permasalahan UKM juga tidak terlepas dari **aspek regulasinya**, bahkan dalam definisinya. Di dalam UU No. 9/1995, yang dimaksud dengan Usaha Kecil adalah usaha yang memenuhi kriteria:

- a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 1 miliar;
- c. milik WNI;
- d. berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau berafiliasi baik langsung, maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau besar; dan
- e. terbentuk usaha orang perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk koperasi.

Di mana Bank Indonesia cenderung untuk menggunakan kriteria ini, antara lain ketika menuliskan kriteria usaha kecil dalam Peraturan Bank Indonesia yang berkaitan dengan Pemberian Kredit Usaha Kecil (PBI No. 3/2/PBI/2001). Di situ disebutkan bahwa kriteria Usaha Kecil (UK) merujuk pada UU No. 9/1995.

Sementara itu, untuk mengakomodasi kalangan Usaha Menengah (UM), pemerintah telah mengeluarkan Inpres No. 10/1999. Menurut Inpres tersebut, UM adalah entitas usaha dengan asset bersih Rp. 200 juta - Rp. 10 miliar termasuk tanah dan bangunan. Sedangkan instansi lain seperti Depperindag juga mengeluarkan ketentuan sendiri tentang industri skala kecil menengah (IKM) yang dituangkan dalam Keputusan Menpperindag (Kepmenpperindag) No.257/MPP/Kep/7/1997. Di dalam Kepmenpperindag tersebut, disebutkan bahwa yang termasuk dengan IKM adalah usaha dengan nilai investasi maksimal Rp. 5 miliar termasuk tanah dan bangunan. Sedangkan BPS juga membagi jenis IKM berdasarkan besarnya jumlah pekerja, yaitu: (a) kerajinan

rumah tangga, dengan jumlah tenaga kerja di bawah 3 orang termasuk tenaga kerja yang tidak dibayar, (b) usaha kecil, dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 5 - 9 orang, (c) usaha menengah, sebanyak 20-99 orang. Belum lagi kriteria yang digunakan BPPN, berbagai LSM, serta para peneliti. Mereka untuk menggunakan definisi UKM dengan kriteria yang diciptakannya sendiri.

Adanya berbagai macam penetapan definisi mengenai UKM di atas membawa berbagai konsekuensi yang strategis. Definisi merupakan konsensus terhadap entitas UKM sebagai dasar formulasi kebijakan yang akan diambil, sehingga paling tidak, ada dua tujuan adanya definisi yang jelas mengenai UKM, yaitu pertama, untuk tujuan administratif dan pengaturan; serta kedua, tujuan yang berkaitan dengan pembinaan (*German Agency For Technical Cooperation, 2002*). Tujuan pertama berkaitan dengan ketentuan yang mengharuskan suatu perusahaan memenuhi kewajibannya, seperti membayar pajak, melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan, serta mematuhi ketentuan ketenagakerjaan seperti keamanan dan hak pekerja lainnya. Sementara tujuan kedua lebih pada pembuatan kebijakan yang terarah seperti upaya pembinaan, peningkatan kemampuan teknis, serta kebijakan pembiayaan untuk UKM.

Meskipun perbedaan-perbedaan ini bisa dipahami dari segi tujuan masing-masing lembaga, namun kalangan yang terlibat dengan kelompok UKM seperti pembuat kebijakan, konsultan, dan para pengambil keputusan akan menghadapi kesulitan dalam melaksanakan tugasnya. Seperti halnya, kesulitan dalam mendata yang akurat dan konsisten, mengukur sumbangan UKM bagi perekonomian, dan merancang regulasi/kebijakan yang fokus dan terarah. Oleh karena itulah, upaya untuk membuat kriteria yang lebih relevan dengan kondisi saat ini yang universal di seluruh Indonesia perlu dilakukan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas terutama dari ketiga aspek yaitu aspek finansial, aspek nonfinansial dan aspek regulasi, maka dalam rangka memberikan landasan ilmiah bagi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Usaha Kecil, disusunlah naskah akademik dengan melakukan pengkajian dan penelitian yang mendalam mengenai beberapa rumusan masalah:

1. Apakah urgensi dibentuknya Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Usaha Kecil?
2. Bagaimana langkah harmonisasi hukum yang perlu diperhatikan dalam perumusan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Usaha Kecil, khususnya terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang kedudukannya lebih tinggi maupun yang sama?
3. Hal-hal apa saja yang sebaiknya menjadi muatan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Usaha Kecil?

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Naskah akademik merupakan landasan dalam menyusun suatu rancangan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini Peraturan Daerah (Perda). Melalui naskah akademik akan dikemukakan landasan-landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis serta kondisi psikopolitik masyarakat yang mendukung perlunya dibuat suatu peraturan perundang-undangan, maka Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah ini pada dasarnya dimaksudkan untuk mengeksplorasi dan mengelaborasi konsep-konsep dan dasar-dasar serta gagasan-gagasan pemikiran yang diperlukan bagi perumusan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Usaha Kecil.

Sedangkan tujuan disusunnya Naskah Akademik Peraturan Daerah Tentang Pengikatan Anggaran Pembangunan Tahun Jamak Dalam APBD adalah:

1. Agar materi Naskah Akademik yang memuat konsep-konsep, gagasan, dan pemikiran dasar ini dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam rangka penuangannya dalam suatu Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Usaha Kecil.
2. Memberikan argumentasi akademik kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat tentang urgensi dan kerangka pembentukan Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Usaha Kecil.
3. Menyerap aspirasi masyarakat tentang substansi pembentukan Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Usaha Kecil.

#### **1.4 Manfaat**

Manfaat kegiatan penyusunan naskah akademik rancangan Perda dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelola Usaha Kecil adalah :

1. Naskah akademik ini dapat menjadi acuan bagi perumusan rancangan Perda dan Perda tentang Pengelolaan Usaha Kecil.
2. Naskah ini memuat kondisi eksisting potensi dan permasalahan dalam pengelolaan usaha kecil di Kota Bandung, serta memuat isu-isu strategis yang perlu diantisipasi dalam pengelolaan usaha kecil di Kota Bandung tersebut.
3. Dengan adanya naskah akademik yang disusun dari hasil pengkajian, maka diharapkan materi rancangan Perda tentang Pengelolaan Usaha Kecil dapat memuat berbagai potensi dan mengantisipasi tantangan bidang ini di masa mendatang.

#### **1.5 Luaran (*Output*) Kegiatan**

Kegiatan ini akan menghasilkan luaran berupa:

1. Naskah akademik yang memuat tinjauan konseptual tentang pengelolaan Usaha Kecil sebagai bahan pertimbangan yang obyektif dalam merumuskan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Usaha Kecil.
2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Usaha Kecil.

#### **1.6 Metode Kegiatan**

Metode kegiatan dilakukan melalui kajian dokumentasi terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik dalam skala nasional maupun lokal guna memperoleh gambaran tentang pengelolaan usaha kecil. Studi ini kemudian dilengkapi dengan kajian teoretis yang dipadukan dengan pendekatan analisis kebijakan untuk menyusun kerangka pengelolaan usaha kecil.


Selain pengumpulan data sekunder melalui dokumen-dokumen dan kebijakan eksisting, juga dilakukan *focus group discussion* (FGD) dengan mengundang para pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pengairan di Kota Bandung. Para pihak yang hadir pada FGD meliputi:

1. Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Bandung.
2. Dinas Pendapatan Kota Bandung.
3. Lembaga Swadaya Masyarakat.
4. Akademisi.

FGD diselenggarakan untuk mendengar aspirasi dari berbagai *stakeholders*, sehingga dapat diperoleh informasi obyektif mengenai kondisi dan kebutuhan pengusaha kecil. Data dan informasi yang diperoleh dari seluruh teknik pengumpulan data selanjutnya diolah dan dianalisis melalui metode *delphi* dengan melibatkan para pakar di bidang terkait, yakni bidang kebijakan, ekonomi, dan hukum untuk kepentingan penyusunan materi *legal drafting* rancangan perda.

Secara sederhana, rangkaian kegiatan dalam penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Usaha Kecil adalah sebagai berikut:

**Gambar 1.1**  
**Alur Kegiatan**



## **1.7 Sistematika Penulisan**

Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Usaha Kecil dan Sektor Formal ini terdiri dari 5 (lima) bab, yang memuat materi-materi sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Berisi mengenai latar belakang kajian, permasalahan, maksud dan tujuan, manfaat, luaran (output) kegiatan, metode kegiatan serta sistematikan penulisan.

### **BAB II TELAAHAN AKADEMIK**

Berisi mengenai kajian yuridis, kajian ekonomi dan kajian kebijakan publik.

### **BAB III PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN USAHA KECIL DI KOTA BANDUNG**

Berisi mengenai tinjauan konseptual penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Kecil, penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Kecil di Kota Bandung, Isu-isu Strategis dalam penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Kecil di Kota Bandung, serta arah kebijakan penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Kecil di Kota Bandung.

### **BAB IV URGENSI PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN USAHA KECIL**

Berisi mengenai landasan pemikiran dan urgensi pembentukan peraturan daerah tentang Pengelolaan Usaha Kecil serta manfaat dan konsekuensi keberadaan peraturan daerah tentang Pengelolaan Usaha Kecil.

### **BAB V POKOK-POKOK MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN USAHA KECIL**

Berisi mengenai konsideran, dasar hukum, ketentuan umum, materi pokok yang diatur, ketentuan peralihan, ketentuan penutup dan lampiran.

## **BAB VI PENUTUP**

Berisi tentang kesimpulan dan saran.

## BAB II TELAAHAN AKADEMIK

### 2.1 Kajian Filosofis

Undang-undang selalu mengandung norma-norma hukum yang diidealkan (*ideal norms*) oleh suatu masyarakat ke arah mana cita-cita luhur kehidupan bermasyarakat dan bernegara hendak diarahkan. Karena itu, undang-undang dapat digambarkan sebagai cermin dari cita-cita kolektif yang hendak diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari melalui pelaksanaan undang-undang yang bersangkutan dalam kenyataan. Karenaitu, cita-cita filosofis yang terkandung dalam undang-undang itu hendaknya mencerminkan cita-cita filosofis yang dianut masyarakat bangsa yang bersangkutan itu sendiri.\

Artinya, jangan sampai cita-cita filosofis yang terkandung di dalam undang-undang tersebut justru mencerminkan falsafah kehidupan bangsa lain yang tidak cocok dengan cita-cita filosofis bangsa sendiri. Karena itu, dalam konteks kehidupan bernegara, Pancasila sebagai falsafah haruslah tercermin dalam pertimbangan-pertimbangan filosofis yang terkandung di dalam setiap undang-undang. Undang-undang Republik Indonesia tidak boleh melandasi diri berdasarkan falsafah hidup bangsa dan negara lain. Artinya, Pancasila itulah yang menjadi landasan filosofis semua produk undang-undang Republik Indonesia berdasarkan UUD 1945.

Setiap masyarakat selalu mempunyai *rechtsidee* yakni apa yang masyarakat harapkan dari hukum, misalnya hukum diharapkan untuk menjamin adanya keadilan, kemanfaatan dan ketertiban maupun kesejahteraan. Cita hukum atau *rechtsidee* tumbuh dalam sistem nilai masyarakat tentang baik dan buruk, pandangan mereka mengenai hubungan individual dan kemasyarakatan dan lain sebagainya termasuk pandangan tentang dunia gaib. Semua ini bersifat filosofis, artinya menyangkut pandangan mengenai inti atau hakikat sesuatu. Hukum diharapkan mencerminkan sistem nilai baik sebagai sarana yang melindungi



nilai-nilai maupun sebagai sarana mewujudkannya dalam tingkah laku masyarakat.<sup>18</sup>

Menurut **Rudolf Stammier**, cita hukum adalah konstruksi pikiran yang merupakan keharusan untuk mengarahkan hukum pada cita-cita yang diinginkan masyarakat. Selanjutnya **Gustav Radbruch** seorang ahli filsafat hukum seperti Stammler dari aliran Neo-Kantian menyatakan bahwa cita hukum berfungsi sebagai tolak ukur yang bersifat regulatif dan konstruktif. Tanpa cita hukum, hukum akan kehilangan maknanya.<sup>19</sup>

Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan proses terwujudnya nilai-nilai yang terkandung cita hukum ke dalam norma hukum tergantung pada tingkat kesadaran dan penghayatan akan nilai-nilai tersebut oleh para pembentuk peraturan perundang-undangan. Tiadanya kesadaran akan nilai-nilai tersebut dapat terjadi kesenjangan antara cita hukum dan norma hukum yang dibuat.

Oleh karena itu dalam Negara Indonesia yang memiliki cita hukum Pancasila sekaligus sebagai norma fundamental negara, maka hendaknya peraturan yang hendak dibuat khususnya Peraturan Daerah Kota Bandung Tentang Pengelolaan Usaha Kecil dan Sektor Informal hendaknya diwarnai dan dialiri nilai-nilai yang terkandung di dalam cita hukum tersebut. Cita hukum dalam pengaturan pengelolaan usaha kecil, di antaranya adalah asas demokrasi ekonomi, keseimbangan, kemanfaatan umum, keadilan, kemandirian serta transparansi dan akuntabilitas.

Asas Demokrasi Ekonomi mengandung arti bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam menggali serta mengembangkan potensinya dalam upaya peningkatan ekonomi.

Asas Keseimbangan mengandung pengertian keseimbangan antara fungsi aspek yang saling berkaitan, seperti; fungsi sosial, fungsi lingkungan hidup, dan fungsi ekonomi.

---

<sup>18</sup> Bagir Manan, 1992, *Dasar-dasar Perundang-undangan Indonesia*, Jakarta, IN-HILL-Co., hal. 17.

<sup>19</sup> Esmi Warasih P, 2001, *Fungsi Cita Hukum dalam Penyusunan Peraturan Perundangan yang Demokratis, dalam Arena Hukum*, Majalah Hukum FH Unibraw No.15 Tahun 4, November 2001, hal.354-361.

Asas Kemanfaatan Umum mengandung pengertian bahwa pengelolaan usaha kecil dan sektor informal dilaksanakan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan umum secara efektif dan efisien.

Asas Keadilan mengandung pengertian bahwa pengelolaan usaha kecil dan sektor informal dilakukan secara merata ke seluruh lapisan masyarakat khususnya di wilayah Kota Bandung, sehingga setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan dan perlakuan yang sama untuk berperan dalam meningkatkan perekonomian.

Asas Kemandirian mengandung pengertian bahwa pengelolaan usaha kecil dan sektor informal dilakukan dengan memperhatikan kemampuan dan keunggulan para pelaku usaha.

Asas Transparansi dan Akuntabilitas mengandung pengertian bahwa pengelolaan usaha kecil dan sektor informal dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggung-jawabkan.

## **2.2 Kajian Yuridis Normatif**

Kajian yuridis normatif atau penelitian hukum normatif disebut juga penelitian doktrinal. Pada penelitian hukum jenis ini hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Oleh karena itu: *pertama*, sebagai sumber datanya hanyalah data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, atau data tersier.

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yaitu Peraturan Perundang-undangan.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum.

3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum), ensiklopedia.

*Kedua*, karena penelitian hukum normatif sepenuhnya menggunakan data sekunder (bahan kepustakaan), penyusunan kerangka teoretis yang bersifat tentatif (skema) dapat ditinggalkan, tetapi penyusunan kerangka konseptual<sup>20</sup> mutlak diperlukan. Di dalam menyusun kerangka konseptual, dapat dipergunakan perumusan-perumusan yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penelitian.

*Ketiga*, dalam penelitian hukum normatif tidak diperlukan hipotesis, walaupun ada, hanya hipotesis kerja.

*Keempat*, konsekuensi dari (hanya) menggunakan data sekunder, maka pada penelitian hukum normatif tidak diperlukan sampling, karena data sekunder (sebagai sumber utamanya) memiliki bobot dan kualitas tersendiri yang tidak bisa diganti dengan data jenis lainnya. Biasanya penyajian data dilakukan sekaligus dengan analisisnya.

Landasan yuridis dalam perumusan setiap undang-undang haruslah ditempatkan pada bagian "Konsideran" "Mengingat". Dalam Konsideran mengingat ini harus disusun secara rinci dan tepat (i) ketentuan UUD 1945 yang dijadikan rujukan, termasuk penyebutan pasal dan ayat atau bagian tertentu dari UUD 1945 harus ditentukan secara tepat; (ii) undang-undang lain yang dijadikan rujukan dalam membentuk undang-undang yang bersangkutan, yang harus jelas disebutkan nomornya, judulnya, dan demikian pula dengan nomor dan tahun Lembaran Negara dan Tambahan Lembaran Negara.

Biasanya, penyebutan undang-undang dalam rangka Konsideran "Mengingat" ini tidak disertai dengan penyebutan nomor pasal ataupun ayat. Penyebutan pasal dan ayat hanya berlaku untuk penyebutan undang-undang dasar saja. Misalnya, mengingat Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan

---

<sup>20</sup> Kerangka konseptual merupakan gambaran bagaimana hubungan antara konsep-konsep yang akan diteliti. Konsep (*concept*) adalah kata yang menyatakan abstraksi yang digeneralisasikan dari gejala-gejala tertentu. Misalnya konsep tentang pencurian, kejahatan, demokrasi, Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), wanprestasi, birokrasi, pembunuhan, kesewenang-wenangan, ketaatan, kesadaran, dan masih banyak konsep-konsep lainnya yang dikenal dalam disiplin ilmu hukum.

Perundang-Undangan. Artinya, undang-undang itu dijadikan dasar juridis dalam Konsideran mengingat itu sebagai suatu kesatuan sistem norma.

### 2.3 Kajian Sosiologis

Pada kajian hukum atau penelitian hukum yang sosiologis, hukum dikonsepsikan sebagai pranata sosial yang secara riil dikaitkan dengan variabel-variabel sosial yang lain. Apabila hukum sebagai gejala sosial yang empiris sifatnya, dikaji sebagai variabel bebas/sebab (*independent variable*) yang menimbulkan pengaruh dan akibat pada berbagai aspek kehidupan sosial, kajian itu merupakan kajian hukum yang sosiologis (*socio-legal research*). Namun, jika hukum dikaji sebagai variabel tergantung/akibat (*dependent variable*) yang timbul sebagai hasil dari berbagai kekuatan dalam proses sosial, kajian itu merupakan kajian sosiologi hukum (*sociology of law*).

Perbedaan antara penelitian hukum normatif dengan penelitian hukum sosiologis, dapat diuraikan karakteristik yang dimiliki oleh penelitian hukum sosiologis:

1. Seperti halnya pada penelitian hukum normatif yang (hanya) menggunakan bahan kepustakaan sebagai data sekundernya, maka penelitian hukum yang sosiologis, juga menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan. Dengan demikian, penelitian hukum yang sosiologis tetap bertumpu pada premis normatif, berbeda dengan penelitian ilmu-ilmu sosial yang hendak mengkaji hukum, di mana hukum “ditempatkan” sebagai *dependent variable*, oleh karena itu, premis sosiallah yang menjadi tumpuannya.
2. definisi operasionalnya dapat diambil dari peraturan perundang-undangan, khususnya terhadap penelitian yang hendak meneliti efektivitas suatu undang-undang.
3. hipotesis kadang-kadang diperlukan, misalnya penelitian yang ingin mencari hubungan (korelasi) antara berbagai gejala atau variabel.
4. akibat dari jenis datanya (data sekunder dan data primer), maka alat pengumpul datanya terdiri dari studi dokumen, pengamatan (observasi), dan wawancara (*interview*). Pada penelitian hukum sosiologis selalu diawali

dengan studi dokumen, sedangkan pengamatan (observasi) digunakan pada penelitian yang hendak mencatat atau mendeskripsikan perilaku (hukum) masyarakat. Wawancara (*interview*) digunakan pada penelitian yang mengetahui misalnya, persepsi, kepercayaan, motivasi, informasi yang sangat pribadi sifatnya.

5. penetapan sampling harus dilakukan, terutama jika hendak meneliti perilaku (hukum) warga masyarakat. Dalam penarikan sampel, hendaknya diperhatikan sifat atau ciri-ciri populasi.
6. pengolahan datanya dapat dilakukan baik secara kualitatif dan/atau kuantitatif.

Akhirnya, kegunaan penelitian hukum sosiologis adalah untuk mengetahui bagaimana hukum itu dilaksanakan termasuk proses penegakan hukum (*law enforcement*). Karena penelitian jenis ini dapat mengungkapkan permasalahan-permasalahan yang ada di balik pelaksanaan dan penegakan hukum. Disamping itu, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan dalam penyusunan suatu peraturan perundang-undangan. Dikaitkan dengan kajian hukum pengelolaan usaha kecil di Kota Bandung maka kajian sosiologis sangat berguna dalam rangka penyusunan suatu peraturan perundang-undangan yang akan mengaturnya, bahwa setiap norma hukum yang dituangkan dalam perundang-undangan haruslah mencerminkan tuntutan kebutuhan dengan realitas kesadaran hukum masyarakat.

#### **2.4 Kajian Yuridis Komparasi (Perbandingan)**

Dalam kajian komparasi atau penelitian perbandingan hukum, acapkali yang diperbandingkan adalah sistem hukum masyarakat yang satu dengan sistem hukum masyarakat yang lain, sistem hukum negara yang satu dengan sistem hukum negara lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persamaan dan perbedaan masing-masing sistem hukum yang diteliti. Sebagaimana dikemukakan oleh **D. Kokkini-Iatridou** yang menyatakan: *"No matter how systematically it is carried out, research cannot be described as being 'comparative' if it does not give an 'explanation' of the similarities and*

*differences*".<sup>21</sup> (Bagaimanapun sistematisnya hal itu dilakukan, suatu penelitian tidak dapat dikatakan sebagai 'perbandingan' jika penelitian tersebut tidak memberikan penjelasan tentang persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan).

Jika ditemukan persamaan dari masing-masing sistem hukum tersebut, dapat dijadikan dasar unifikasi sistem hukum. Pada penyusunan naskah akademik dalam kaitannya dengan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Usaha Kecil diperlukan komparasi atau perbandingan dari berbagai negara yang telah terlebih dahulu melakukan pengelolaan terhadap Usaha Kecil untuk dijadikan bahan perbandingan. Apabila sesuai dengan kondisi di Indonesia khususnya di Kota Bandung, maka tidak ada salahnya diterapkan di sini.

---

<sup>21</sup> Johannes Gunawan, 2003, *Perbandingan Hukum Kontrak*, Materi Kuliah Universitas Katolik Parahyangan, Program Pascasarjana, Program Studi Magister Ilmu Hukum.

## **BAB III**

### **PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN USAHA KECIL**

#### **3.1 Gambaran Umum Usaha Kecil**

##### **1. Potensi dan Tantangan**

Saat krisis melanda negara ini tahun 1997, sektor informal terbukti mampu menunjukkan ketangguhan dan mampu menjadi peredam (*buffer*) gejolak di pasar kerja perkotaan dengan menampung limpahan jutaan buruh korban pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor formal. Keberadaan sektor informal membuat angka pengangguran dan kemiskinan tidak meledak sedahsyat yang ditakutkan. Pasca krisis, sektor informal kembali menjadi katup pengaman di tengah ketidakmampuan pemerintah dan sektor formal menyediakan lapangan kerja. Dalam enam tahun terakhir, nyaris tidak ada tambahan lapangan kerja baru di sektor formal, yang terjadi justru penciutan. Menurut data Badan Pusat statistik (BPS), sektor informal menyerap 70 persen angkatan kerja yang bekerja dewasa ini, sementara sektor formal hanya 30 persen. Sektor informal yang diwakili usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menyumbang 55,8 persen produk domestik bruto (PDB) tahun 2005 dan 19 persen dari total ekspor (*Kompas*, 4 April 2006).

Beberapa pengamat cenderung menilai bahwa sektor informal inilah yang dalam beberapa tahun belakangan ini telah berfungsi sebagai katup pengaman atau bahkan sebagai “jaringan pengaman sosial” yang paling utama di Indonesia saat ini (*The Straits Times*, 2/12/2002) bukan program-program resmi yang diluncurkan pemerintah seperti JPS. Penghasilan dari sektor informal mungkin tidak cukup besar, namun bebas dari pajak dan pungutan-pungutan lainnya. Tiadanya biaya semacam ini akan berguna untuk mengimbangi kemerosotan daya beli akibat krisis ekonomi. Dengan demikian, sektor informal memang cenderung meningkat di masa krisis ekonomi. Dalam kasus Amerika Latin, studi Loayza menemukan salah satu variabel yang menentukan besarnya sektor informal adalah PDB riil perkapita (Azuma dan Grossman, 2002).

Pertumbuhan pesat sektor informal ini diperkirakan masih akan berlanjut. Salah satu argumen logisnya, prospek penciptaan lapangan kerja yang masih suram di sektor formal. Angka pengangguran terus meningkat beberapa tahun terakhir. Jumlah penganggur di Kota Bandung saja terus meningkat. Sementara pelbagai program untuk menekan angka pengangguran belum efektif. Tahun 2005 jumlah penganggur di Kota Bandung mencapai 1.532.916 orang. Tahun 2003 jumlah angkatan kerja di Kota Bandung mencapai 1.027.012 orang, sedangkan dunia kerja hanya 32.619 orang. Tahun 2004, jumlah angkatan kerja meningkat menjadi 1.042.146 orang, dan yang terserap menjadi tenaga kerja hanya 44.709 orang. Tahun 2005, jumlah angkatan kerja 1.596.893 orang, yang terserap sebagai tenaga kerja hanya 63.977 orang. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandung Husni Muttaqin mengatakan, jumlah penganggur akan meningkat jika Peraturan Daerah (Perda) Kota Bandung tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan (K-3) diberlakukan. Dalam perda ini, yang menjadi sasaran utama penertiban adalah para PKL (*Kompas*, 14 September 2006). Dalam keadaan demikian, sektor informal tumbuh menjadi penyelamat. Menurut Alisjahbana (2003) dalam bukunya *Urban Hidden Economy: Peran Tersembunyi Sektor Informal Perkotaan*, sektor informal memiliki daya absorpsi tinggi dan tidak berkawasan jenuh. Kesimpulan ini antara lain didapat dari hasil penelitian yang menunjukkan bahwa hampir setengah dari angkatan kerja di daerah perkotaan bekerja di luar sektor formal.

Perkembangan sektor informal pada saat ini mendapatkan sorotan yang serius oleh pemerintah, khususnya pemerintah daerah dengan adanya otonomi daerah. Oleh sebab itu, otonomi daerah merupakan suatu proses yang memerlukan transformasi paradigmatis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Ditinjau dari aspek ekonomi, perubahan yang utama terletak pada perspektif bahwa sumber-sumber ekonomi yang tersedia di daerah harus dikelola secara mandiri dan bertanggung jawab, yang hasilnya lebih diorientasikan pada kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu, pembangunan ekonomi daerah yang mengarah kepada pemberdayaan masyarakat harus mendapatkan perhatian yang serius, termasuk sektor informal.



Ciri dari sektor informal ini adalah upah atau gaji yang tidak tetap, rendah, serta tidak cukup memadai. Produktivitasnya tidak maksimal karena sektor informal tidak menggunakan teknologi atau peralatan yang modern. Keterampilan tenaga kerja kurang berkualitas relatif dibandingkan dengan tenaga kerja di sektor formal. Sebaliknya, jika sistem ekonomi berjalan dengan baik, eksistensi sektor informal surut dan kecil. Sektor formal bekerja efektif untuk menyerap tenaga kerja yang masuk ke pasar kerja. Dalam banyak kasus di negara-negara lain, sektor industri, perdagangan, dan jasa lainnya justru kekurangan tenaga kerja karena pekerjaan yang tersedia lebih banyak daripada penawaran tenaga kerja.

Itu berarti sistem ekonomi berjalan secara formal dengan produktivitas yang lebih baik. Di negara-negara industri seperti ini justru terjadi fenomena sebaliknya, yaitu *labor shortage*, kekurangan tenaga kerja. Korea Selatan, Jepang, dan Hongkong banyak mengimpor tenaga kerja karena berbagai sektor industri dan jasa kekurangan tenaga kerja. Dengan demikian, sektor informal di negara-negara tersebut menyusut, mengecil bahkan lenyap. Tenaga kerja kebanyakan terserap pada sektor formal dengan upah yang tinggi dan produktivitas yang terus meningkat. Pada kasus ini kebijakan ekonomi yang dilaksanakan pemerintah berhasil.

Sistem tidak berjalan baik karena ada masalah di hulu, yaitu faktor ekonomi politik. Contohnya, kebijakan ekonomi pada masa penjajahan sampai pemerintahan Orde Baru. Meskipun sudah mengantar ekonomi modern, pemerintahan Orde Baru tetap gagal melenyapkan dualisme ekonomi. Pemerintahan Orde Baru membangun sistem ekonomi dengan sentralisasi yang kuat, kebijakan bersifat monopoli, praktik perburuan rente ekonomi, dan pemberian lisensi khusus untuk golongan tertentu saja.

Politik dan kebijakan ekonomi seperti itu menghasilkan kesenjangan antargolongan kecil yang mendapat kesempatan khusus dari kekuasaan dengan masyarakat luas yang kehilangan akses terhadap sumber-sumber ekonomi. Lebih jauh, dampak dari politik ekonomi yang bersifat elitis seperti ini terlihat pada maraknya sektor informal, yang meluas di berbagai sektor ekonomi. Akses terhadap hukum, birokrasi, tanah, keuangan, dan sumber

ekonomi publik sangat kecil sehingga tidak dapat mengembangkan dirinya menjadi usaha formal yang lebih pasti.

Sudah menjadi rahasia umum bahwa di berbagai kota besar, tidak terkecuali di Kota Bandung, kebijakan yang dikembangkan pemerintah kota dalam menertibkan sektor informal umumnya adalah bersifat parsial dan represif. Dikatakan parsial, karena kegiatan penertiban yang dilakukan hanya menyentuh aspek kulitnya saja, sekadar menyingkirkan orang-orang miskin dari wilayah kota-tanpa ada penanganan yang menyentuh akar masalah. Dikatakan represif, karena dalam berbagai kebijakan dan operasi penertiban yang dilaksanakan Pemerintah Kota Bandung ada kesan kuat bahwa keberadaan sektor informal lebih banyak diposisikan sebagai "terdakwa" dan bukan "korban" akibat dari model pembangunan wilayah yang sentralistik, yang hanya melahirkan kesenjangan desa-kota yang makin terpolarisasi.

Program-program yang dikembangkan pemerintah kota, meminjam istilah Baker (1980), cenderung bersifat punitif (menghukum). Tindakan pemerintah kota mengusir para pelaku sektor informal dari lokasi mereka berusaha, membebaskan kawasan pusat kota dari sektor informal, dan upaya untuk mengembalikan kaum migran miskin ke daerah asalnya, pada dasarnya adalah bagian dari upaya pemerintah kota untuk mengembangkan kebijakan "pintu tertutup" bagi kaum migran.

Studi yang dilakukan Hamudy (2007), misalnya, menemukan bahwa dalam upaya penertiban sektor informal kota, aparat penegak hukum pemerintah kota umumnya lebih banyak mengedepankan peran penindakan yang sifatnya represif, sementara untuk peran pembinaan, peran monitoring atau pengawasan, dan peran preventif umumnya masih belum banyak dikembangkan. Dinas-dinas yang semestinya mengambil bagian dalam peran pembinaan, dalam banyak hal memilih lebih berkonsentrasi menangani isu-isu lain di luar sektor informal, karena ada semacam perasaan pesimistis terhadap upaya penataan sektor informal yang benar-benar menyentuh akar masalah.

Bisa dibayangkan apa jadinya jika dalam menata kota pemerintah kota hanya berkuat pada langkah-langkah penindakan, sementara apa yang menjadi akar masalah dari kehadiran sektor informal ternyata sama sekali tidak disentuh. Di Kota Bandung, misalnya, bisa dilihat kegiatan penataan PKL dan bangunan liar, cenderung lebih banyak diserahkan semata kepada petugas penertiban, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) bekerja sama dengan aparat kepolisian, sehingga realisasinya terkesan sangat represif: sekadar menggusur sektor informal dan bangunan liar tanpa diikuti dengan solusi masalah yang jelas dan efektif.

## 2. Kebijakan

Pengaturan mengenai usaha kecil dan sektor informal sebenarnya telah dilakukan sejak lama. Hal ini tergambar dari sejumlah peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan Pemerintah Pusat untuk mengelola usaha kecil dan sektor informal. Berikut ini kebijakan atau regulasi yang terkait dengan pengelolaan usaha kecil dan sektor informal.

**Tabel 3.1**

### **Pasal-pasal pada Peraturan Pusat yang Terkait dengan Usaha Kecil**

No.	Peraturan	Pasal (Ayat)	Isi
1	<b>UU No. 10 Tahun 1998</b> tentang Perubahan Atas UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan	Pasal 8 (1)	Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.
		Pasal 8 (2)	Bank Umum wajib memiliki Pedoman Perkreditan dan Pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
		Pasal 12 (1)	Untuk menunjang pelaksanaan program peningkatan taraf hidup rakyat banyak melalui pemberdayaan koperasi, usaha kecil dan menengah, Pemerintah bersama Bank Indonesia dapat melakukan kerjasama dengan Bank Umum.

No.	Peraturan	Pasal (Ayat)	Isi
2	Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah	Pasal 1 (d)	Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Otonom oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas Desentralisasi
		Pasal 1 (h)	Otonomi Daerah adalah kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
		Pasal 7 (1)	Kewenangan Daerah mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang lain.
		Pasal 7 (2)	Kewenangan bidang lain, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kebijakan tentang perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan nasional secara makro, dana perimbangan keuangan, sistem administrasi negara dan lembaga perekonomian negara, pembinaan dan pemberdayaan sumber daya manusia, pendayagunaan sumber daya alam serta teknologi tinggi yang strategis, konservasi, dan standardisasi nasional.
		Pasal 79	Sumber pendapatan Daerah terdiri atas: a. Pendapatan Asli Daerah, yaitu: ▪ hasil pajak Daerah; ▪ hasil retribusi Daerah; ▪ hasil perusahaan milik Daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; ▪ lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah; b. dana perimbangan; c. pinjaman Daerah; dan d. lain-lain pendapatan Daerah yang sah.
3	<b>Undang-Undang No. 34 Tahun 2000</b>  tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah	Pasal 1 (6)	Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan pembangunan Daerah.
		Pasal 1 (26)	Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
		Pasal 2(2)	Jenis pajak Kabupaten/Kota terdiri dari : a. Pajak Hotel; b. Pajak Restoran; c. Pajak Hiburan; d. Pajak Reklame; e. Pajak Penerangan Jalan;

No.	Peraturan	Pasal (Ayat)	Isi
			f. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C; g. Pajak Parkir
		Pasal 2 (4)	Dengan Peraturan Daerah dapat ditetapkan jenis pajak Kabupaten/Kota selain yang ditetapkan dalam ayat (2) yang memenuhi kriteria sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> <li>- bersifat pajak dan bukan Retribusi;</li> <li>- objek pajak terletak atau terdapat di wilayah Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas yang cukup rendah serta hanya melayani masyarakat di wilayah Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan;</li> <li>- objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum;</li> <li>- objek pajak bukan merupakan objek pajak Propinsi dan/atau objek pajak Pusat;</li> <li>- potensinya memadai;</li> <li>- tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif;</li> <li>- memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat; dan</li> <li>- menjaga kelestarian lingkungan</li> </ul>
		Pasal 3 (1)	Tarif jenis pajak ditetapkan paling tinggi sebesar : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air 5% (lima persen);</li> <li>- Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air 10% (sepuluh persen);</li> <li>- Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 5% (lima persen);</li> <li>- Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan 20% (dua puluh persen);</li> <li>- Pajak Hotel 10% (sepuluh persen);</li> <li>- Pajak Restoran 10% (sepuluh persen);</li> <li>- Pajak Hiburan 35% (tiga puluh lima persen);</li> <li>- Pajak Reklame 25 % (dua puluh lima persen);</li> <li>- Pajak Penerangan Jalan 10% (sepuluh persen);</li> <li>- Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C 20% (dua puluh persen);</li> <li>- Pajak Parkir 20% (dua puluh persen).</li> </ul>
		Pasal 18 (2)	Retribusi dibagi atas tiga golongan : a. Retribusi Jasa Umum; b. Retribusi Jasa Usaha; c. Retribusi Perizinan Tertentu.
4	Undang-Undang No. 3 Tahun 2004  tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia	Pasal 7 (1)	Tujuan Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah.
		Pasal 7 (2)	Untuk mencapai tujuan, Bank Indonesia melaksanakan kebijakan moneter secara berkelanjutan, konsisten, transparan, dan harus

No.	Peraturan	Pasal (Ayat)	Isi
			mempertimbangkan kebijakan umum pemerintah di bidang perekonomian.
		Pasal 10 (1)	Dalam rangka menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, Bank Indonesia berwenang: menetapkan sasaran-sasaran moneter dengan memperhatikan sasaran laju inflasi; melakukan pengendalian moneter dengan menggunakan cara-cara yang termasuk tetapi tidak terbatas pada: 1) operasi pasar terbuka di pasar uang baik rupiah maupun valuta asing; 2) penetapan tingkat diskonto; 3) penetapan cadangan wajib minimum; 4) pengaturan kredit atau pembiayaan.
		Pasal 11 (1)	Bank Indonesia dapat memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah untuk jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari kepada Bank untuk mengatasi kesulitan pendanaan jangka pendek Bank yang bersangkutan.
		Pasal 11 (2)	Pelaksanaan pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, wajib dijamin oleh Bank penerima dengan agunan yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan yang nilainya minimal sebesar jumlah kredit atau pembiayaan yang diterimanya
		Pasal 11 (4)	Dalam hal suatu Bank mengalami kesulitan keuangan yang berdampak sistemik dan berpotensi mengakibatkan krisis yang membahayakan sistem keuangan, Bank Indonesia dapat memberikan fasilitas pembiayaan darurat yang pendanaannya menjadi beban Pemerintah.
		Pasal 11 (5)	Ketentuan dan tata cara pengambilan keputusan mengenai kesulitan keuangan Bank yang berdampak sistemik, pemberian fasilitas pembiayaan darurat, dan sumber pendanaan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara diatur dalam undang-undang tersendiri, yang ditetapkan selambat-lambatnya akhir tahun 2004.
5	<b>Undang-Undang No. 32 Tahun 2004</b> tentang Pemerintahan Daerah	Pasal 13	Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah provinsi merupakan urusan dalam skala provinsi yang meliputi: - perencanaan dan pengendalian pembangunan; - perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang; - penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; - penyediaan sarana dan prasarana umum; - penanganan bidang kesehatan; - penyelenggaraan pendidikan dan alokasi sumber daya manusia potensial; - penanggulangan masalah sosial lintas kabupaten/kota; - pelayanan bidang ketenagakerjaan lintas kabupaten/kota; - fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil, dan menengah termasuk lintas kabupaten/kota;

No.	Peraturan	Pasal (Ayat)	Isi
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- pengendalian lingkungan hidup;</li> <li>- pelayanan pertanahan termasuk lintas kabupaten/kota;</li> <li>- pelayanan kependudukan, dan catatan sipil;</li> <li>- pelayanan administrasi umum pemerintahan;</li> <li>- pelayanan administrasi penanaman modal termasuk lintas kabupaten/kota;</li> <li>- penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya yang belum dapat dilaksanakan oleh kabupaten/kota; dan</li> <li>- urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.</li> </ul>
		Pasal 13 (2)	<p>Urusan pemerintahan provinsi yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.</p>
		Pasal 14 (1)	<p>Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah untuk kabupaten/kota merupakan urusan yang berskala kabupaten/kota meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- perencanaan dan pengendalian pembangunan;</li> <li>- perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang;</li> <li>- penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;</li> <li>- penyediaan sarana dan prasarana umum;</li> <li>- penanganan bidang kesehatan;</li> <li>- penyelenggaraan pendidikan;</li> <li>- penanggulangan masalah sosial;</li> <li>- pelayanan bidang ketenagakerjaan;</li> <li>- fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah;</li> <li>- pengendalian lingkungan hidup;</li> <li>- pelayanan pertanahan;</li> <li>- pelayanan kependudukan, dan catatan sipil;</li> <li>- pelayanan administrasi umum pemerintahan;</li> <li>- pelayanan administrasi penanaman modal;</li> <li>- penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya; dan</li> <li>- urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.</li> </ul>
		Pasal 14 (2)	<p>Urusan pemerintahan kabupaten/kota yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.</p>
6	Peraturan Bank Indonesia No. 3/2/PBI/2001 tanggal 4 Januari 2001 tentang Pemberian Kredit Usaha Kecil juncto Surat Edaran Bank Indonesia No. 3/9/BKt tanggal 17 Mei 2001 tentang Petunjuk	Pasal 1 (2)	<p>Kredit Usaha Kecil adalah kredit atau pembiayaan dari Bank untuk investasi dan atau modal kerja, yang diberikan dalam Rupiah dan atau Valuta Asing kepada nasabah usaha kecil dengan plafon kredit keseluruhan maksimum Rp. 500.000.000,00 untuk membiayai usaha yang produktif, selanjutnya disebut KUK.</p>

No.	Peraturan	Pasal (Ayat)	Isi
	Pelaksanaan Pemberian Kredit Usaha Kecil		

Pada praktiknya, pelaksanaan peraturan-peraturan tersebut justru menghambat pengembangan usaha kecil, seperti termuat pada tabel berikut ini.

**Tabel 3.2**  
**Peraturan-peraturan Pusat yang Menghambat Pengembangan Usaha Kecil**

No.	Peraturan	Pasal dan Bunyi Pasal	Indikasi Menghambat
1.	<b>UU No. 10 Tahun 1998</b> tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan	<p>Pasal 8 (1)</p> <p>Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.</p>	<p>Pasal 8 ayat (1) yang mewajibkan Bank</p> <p>Umum mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan, dipertegas dalam penjelasannya, bahwa keyakinan diperoleh dari analisis yang mendalam, dimana collateral (agunan) merupakan salah satu faktor yang dipertimbangkan. Dikaitkan dengan kebebasan bagi bank dalam rangka SRB, maka dalam praktek collateral bukan sekedar pertimbangan, tetapi lebih cenderung pada kewajiban. Ketentuan ini merupakan ketentuan yang tidak tegas, bersifat ambigo. Khususnya</p> <p>apabila dibandingkan dengan UU 14 Tahun 1967 yang mewajibkan jaminan atas kredit.</p>
		<p>Pasal 8 (2)</p> <p>Bank Umum wajib memiliki Pedoman Perkreditan dan Pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.</p>	<p>Prinsip kehati-hatian sebagaimana yang terdapat dalam UU Perbankan wajib dilaksanakan oleh setiap bank, dimana oleh bank sentral -dalam hal ini adalah Bank Indonesia- pelaksanaan diserahkan kepada masing-masing bank untuk menentukan sendiri model yang tepat. Hal ini akan memberikan kebebasan bagi Bank Umum untuk membuat aturan sesuai dengan</p>



No.	Peraturan	Pasal dan Bunyi Pasal	Indikasi Menghambat
			keinginannya sendiri tanpa melihat siapa yang akan menjadi sasarannya, karena tidak semua nasabah atau pengguna jasa perbankan sama kondisinya (UKM).
2	<b>UU No. 10 Tahun 1998</b> tentang Perbankan serta berdasar <b>SK Direksi Bank Indonesia No. 27/162/KEP/DIR/1995</b> dan <b>Surat Edaran Bank Indonesia No. 27/7/UPPB/1995</b> tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Perkreditan bagi Bank Umum	<b>Pasal 8 (2)</b> UU Perbankan serta SK Direksi BI No. 27/162/KEP/DIR/1995 dan SE BI No. 27/7/UPPB/1995 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Perkreditan bagi Bank Umum yang diuraikan lebih rinci pada bagian pedoman penyusunan perkreditan	Maka membuka peluang praktek agunan dan menjadi sesuatu yang bernilai wajib, sehingga ketentuan pasal 8 ayat (1) berikut penjelasannya menjadi kurang bermakna.
3	<b>Peraturan Bank Indonesia No. 3/2/PBI/2001</b> tanggal 4 Januari 2001 tentang Pemberian Kredit Usaha Kecil juncto Surat Edaran Bank Indonesia No. 3/9/BKr tanggal 17 Mei 2001 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Kredit Usaha Kecil	Pasal 1(2) Kredit Usaha Kecil adalah kredit atau pembiayaan dari Bank untuk investasi dan atau modal kerja, yang diberikan dalam Rupiah dan atau Valuta Asing kepada nasabah usaha kecil dengan plafon kredit keseluruhan maksimum Rp. 500.000.000,- untuk membiayai usaha yang produktif, selanjutnya disebut KUK.	Pemberian KUK hanya diberikan kepada usaha kecil yang menjadi nasabah bank dan dipersyaratkan harus berbadan hukum, dan tidak sebutkan secara tegas dalam bunyi pasalnya apakah nasabah debitur ataukah nasabah kreditur, sehingga dapat menimbulkan multi tafsir dan membuka peluang yang memberatkan debitur, khususnya jika dilihat dalam penjelasan pasal tersebut hanya tertulis "cukup jelas". Demikian juga ketentuan berbadan hokum hal ini sangat menyulitkan bagi usaha kecil yang tidak berbadan hukum.

Usaha yang berkembang dengan alamiah biasanya berada pada kondisi yang tidak pasti khususnya berkaitan dengan kepastian dalam berusaha. Usaha jenis ini akan dapat bertahan dan menuju pada pencapaian tingkatan yang menyebarkan keuntungan bersama jika diikuti dengan perlindungan dalam berusaha. Bagi usaha kecil dan sektor informal yang rapuh dan lemah dilihat dari aspek legalitas dan keberpihakan kebijakan publik sudah tentu

memerlukan perlindungan yang utuh dan permanen. Perlindungan bagi usaha kecil dan sektor informal diarahkan sesuai dengan peruntukan atau porsi masing-masing. Sebab perlindungan yang tidak tepat sasaran justru sebaliknya menciptakan kondisi yang tidak produktif. Oleh sebab itu perlindungan bagi usaha kecil dan sektor informal dibagi dalam tujuh bentuk:

1. Perlindungan terhadap kepastian dalam berusaha/aspek permodalan.
2. Perlindungan terhadap hak cipta produksi.
3. Perlindungan terhadap pembagian wilayah pemasaran/tempat berusaha.
4. Perlindungan atas tekanan dari kompetitor berskala besar.
5. Perlindungan terhadap regulasi yang kurang menguntungkan.
6. Perlindungan terhadap gangguan pungutan liar dan premanisme.
7. Perlindungan kelangsungan usaha melalui asuransi (secara kolektif)

Selain perlindungan dan pemberdayaan, pengejawantahan kebijakan pemerintah yang ramah terhadap usaha kecil dan sektor informal juga perlu dikembangkan. Sektor informal adalah penyangga distorsi sistem ekonomi. Peranannya sangat penting. Namun pada saat yang sama ekonomi informal merupakan masalah sehingga harus diselesaikan dengan politik dan kebijakan ekonomi yang tepat. Mengikuti pendapat Rachbini (2006), paling tidak ada beberapa hal yang mesti dilakukan untuk menangani masalah sektor informal ini secara komprehensif.

*Pertama* adalah aspek kebijakan normatif-legal. Peraturan yang terkait dengan pembangunan ekonomi harus ramah terhadap sektor informal dan menegaskan bahwa sektor ini merupakan bagian tak terpisahkan dari ekonomi. Eksistensinya secara eksplisit diakui sehingga bisa disentuh oleh program pembangunan. Sektor ini sesungguhnya merupakan bagian dari ekonomi rakyat dan karenanya secara normatif-legal harus ada arahan aksi kebijakan afirmatif.

*Kedua* adalah aspek kebijakan peranan. Peranan Kementerian Negara Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sangat diperlukan, termasuk Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara dan menteri sektoral lainnya. Kerja kolektif untuk memajukan sektornya masing-masing merupakan

kebijakan yang baik untuk mengembangkan sektor formal dan menyusutkan jumlah sektor informal. Kebijakan yang penting adalah menurunkan biaya menjadi formal yang mahal, terutama dari hukum dan birokrasi. Itu artinya pemerintah dan birokrasi mesti efisien dan bisa membuat aturan main yang ramah terhadap pelaku ekonomi yang kecil maupun yang besar.

*Ketiga* adalah mobilisasi sumber daya, baik manajemen, keahlian, maupun keuangan. Kelembagaan pemerintah untuk mengatasi masalah sektor informal diperkuat dengan membuat kebijakan dan program, yang mampu memobilisasi berbagai sumber daya tersebut.

*Keempat* adalah peranan pemerintah daerah dan pembukaan akses terhadap tata ruang. Kebanyakan sektor informal tersebar di daerah, baik perkotaan maupun perdesaan (pertanian). Instrumen terdekat dengan sektor tersebut adalah pemerintah daerah, yang dengan sengaja mesti membuat kebijakan dan program daerah untuk menyelesaikan masalah ekonomi informal ini.

*Kelima* adalah program langsung dalam rangka memperkuat keterampilan, keuangan, dan manajemen. Program ini bersifat pembinaan, tetapi kemampuan pemerintah pusat maupun daerah terbatas. Selain itu, pemerintah daerah perlu menyediakan akses ruang publik agar ekonomi informal lebih baik kinerjanya.

Dengan demikian, arah kebijakan perlindungan usaha kecil dan sektor informal berfokus pada penciptaan iklim usaha yang kompetitif, yang mencakup dimensi-dimensi sebagai berikut:

1. pendanaan
2. sarana dan prasarana
3. informasi usaha
4. kemitraan
5. perizinan usaha
6. kesempatan berusaha
7. promosi dagang
8. dukungan kelembagaan

## 1. Strategi

Pemberian status hukum bagi sektor informal adalah salah satu inti dari perlindungan dan pemberdayaan sektor informal. maka prasyarat utamanya adalah pelaku usaha di sektor informal itu harus telah memiliki lahan, rumah ataupun harta benda lainnya yang akan difasilitasi pengurusan keabsahan dokumen kepemilikannya untuk kemudian dijadikan jaminan dalam rangka memperoleh kredit dari bank. Masalahnya, belum tentu semua pelaku usaha sektor informal di Indonesia memiliki lahan dan rumah sendiri, ataupun harta benda lain yang bernilai signifikan. Banyak di antara mereka mungkin hanya menyewa rumah atau lahan untuk usahanya, atau bahkan tinggal di rumah yang tidak permanen di atas tanah milik pihak lain tanpa izin.

Untuk itu, setidaknya ada dua hal yang dapat dilakukan pemerintah Indonesia untuk menyikapi masalah di atas, *pertama*, pemerintah dapat menerapkan model pembiayaan seperti yang dilakukan oleh Muhammad Yunus dengan *Grameen Bank*-nya di Bangladesh yang memberikan kredit tanpa jaminan untuk orang miskin namun memiliki kemauan untuk memperbaiki nasibnya. Dengan demikian, seorang pelaku usaha di sektor informal tidak harus memiliki lahan dan rumah untuk dijadikan jaminan kredit dari bank.

*Kedua*, karena secara faktual ada sektor informal di Indonesia yang hanya mengandalkan pengetahuan dan keterampilan, seperti misalnya pembuat sepatu atau barang kerajinan skala kecil, pembuat perkakas ringan, perancang busana, dan pengembang *software* individual, pemerintah dapat mensosialisasikan pentingnya perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI) atas hasil karya pelaku usaha tersebut, serta memberikan kemudahan dalam mengurus sertifikat HKI yang relevan untuk hasil karya mereka sebagai bukti kepemilikan yang sah. Hal ini penting, agar pelaku usaha mendapatkan perlindungan negara dari tindakan pihak lain yang mencoba meniru dan memanfaatkan secara komersil hasil karyanya itu tanpa izin pelaku usaha yang bersangkutan.

Setelah mendapatkan sertifikat HKI itu, pemerintah harus membantu menjembatani pelaku usaha itu dengan pelaku usaha besar atau investor yang berminat memproduksi hasil karya itu secara massal, agar pelaku usaha

itu bisa mendapatkan royalti dari produksi hasil karyanya tersebut. Bukti kepemilikan HKI atas hasil karya pelaku usaha tersebut akan memperkuat posisi tawarnya terhadap pelaku usaha besar atau investor tersebut.

Strategi perlindungan usaha kecil dan sektor informal bila mengacu pada arah kebijakan yang berfokus pada penciptaan iklim usaha yang kondusif, dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Pendanaan
  - a. Memperluas sumber pendanaan dan memfasilitasi usaha kecil dan sektor informal untuk dapat mengakses kredit perbankan dan lembaga keuangan selain bank
  - b. Memberikan kemudahan dalam memperoleh pendanaan secara cepat, mudah, murah dan tidak diskriminatif dalam pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Sarana dan prasarana
  - a. Mengadakan prasarana umum yang dapat mendorong dan mengembangkan pertumbuhan usaha kecil dan sektor informal.
  - b. Memberikan keringanan tarif prasarana tertentu bagi usaha kecil dan sektor informal.
3. Informasi usaha
  - a. Mempermudah pemanfaatan bank data dan jaringan informasi bisnis.
  - b. Mengadakan dan menyebarkan informasi mengenai pasar, sumber pembiayaan, penjaminan, teknologi, desain, dan mutu.
4. Kemitraan
  - a. Mewujudkan kemitraan antara usaha kecil dan sektor informal dengan Usaha Besar.
  - b. Mencegah terjadinya hal-hal yang merugikan usaha kecil dan sektor informal dalam pelaksanaan transaksi usaha dengan Usaha Besar.
  - c. Mengembangkan kerjasama untuk meningkatkan posisi tawar (*bargaining position*) usaha kecil dan sektor informal.
  - d. Mencegah pembentukan struktur pasar yang mengarah terjadinya persaingan tidak sehat dalam bentuk monopoli, oligopoli, dan monopsoni.

- e. Mencegah terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang perseorangan atau kelompok tertentu yang merugikan usaha kecil dan sektor informal.
5. Perizinan usaha
- a. Menyederhanakan tata cara dan jenis perizinan usaha dengan sistem pelayanan perizinan satu pintu.
  - b. Memberikan keringanan biaya perizinan usaha bagi usaha kecil dan sektor informal.
6. Kesempatan berusaha
- a. Menentukan peruntukan tempat usaha yang meliputi pemberian lokasi di pasar, ruang pertokoan, lokasi sentra industri, lokasi pertanian rakyat, lokasi pertambangan rakyat, lokasi yang wajar bagi pedagang kaki lima, serta lokasi lainnya
  - b. Menetapkan alokasi waktu berusaha untuk usaha kecil dan sektor informal di sub sektor perdagangan retail
  - c. Mencadangkan bidang dan jenis kegiatan usaha yang memiliki kekhususan proses, bersifat padat karya, serta mempunyai nilai seni budaya yang bersifat khusus dan turun temurun
  - d. Mengutamakan penggunaan produk yang dihasilkan oleh usaha kecil dan sektor informal melalui pengadaan secara langsung
  - e. Mengatur pengadaan barang atau jasa dan pemborongan kerja pemerintah
  - f. Memberikan bantuan konsultasi hukum dan pembelaan
7. Promosi dagang
- a. Meningkatkan promosi produk usaha kecil dan sektor informal di dalam dan di luar negeri.
  - b. Memperluas sumber pendanaan untuk promosi produk usaha kecil dan sektor informal di dalam dan di luar negeri.
  - c. Memberikan insentif dan tata cara pemberian insentif untuk usaha kecil dan sektor informal yang mampu menyediakan pendanaan secara mandiri dalam kegiatan promosi produk di dalam dan di luar negeri.
8. Dukungan kelembagaan
- Mengembangkan dan meningkatkan fungsi inkubator, lembaga layanan pengembangan usaha, konsultan keuangan mitra bank, dan lembaga

profesi sejenis lainnya sebagai lembaga penunjang pengembangan usaha kecil dan sektor informal.

## **2. Prioritas Kelompok Sasaran**

Pada hampir semua sektor-sektor ekonomi terdapat sektor informal, seperti perdagangan, jasa, industri manufaktur, pertanian, bangunan dan transportasi. Di sektor industri manufaktur, sektor informal mencakup mulai dari industri kecil 1 dan industri rumah tangga hingga unit paling kecil yakni *self-employment*. Di sektor perdagangan, sektor informal mencakup pemilik toko kecil atau warung hingga pedagang asongan. Di sektor jasa, mencakup bengkel sepeda dan alat-alat listrik dan toko mesin. Di sektor pertanian, termasuk petani kecil atau buruh tani. Di sektor bangunan, termasuk tukang yang bekerja sendiri. Sedangkan di sektor angkutan, kegiatan sektor informal mencakup taksi gelap dan ojek.

Usaha kecil mempunyai karakteristik yang hampir seragam. *Pertama*, tidak adanya pembagian tugas yang jelas antara bidang administrasi dan operasi. Kebanyakan industri kecil dikelola oleh perorangan yang merangkap sebagai pemilik sekaligus pengelola perusahaan, serta memanfaatkan tenaga kerja dari keluarga dan kerabat dekatnya.

*Kedua*, rendahnya akses industri kecil terhadap lembaga-lembaga kredit formal sehingga mereka cenderung menggantungkan pembiayaannya dari modal sendiri atau sumber-sumber lain seperti keluarga, kerabat, pedagang perantara, bahkan rentenir.

*Ketiga*, sebagian besar usaha kecil ditandai dengan belum dipunyainya status badan hukum.

*Keempat*, dilihat menurut golongan industri tampak bahwa hampir sepertiga bagian dari seluruh industri kecil bergerak pada kelompok usaha industri makanan, minuman dan tembakau, diikuti oleh kelompok industri barang galian bukan logam, industri tekstil, dan industri kayu, bambu, rotan, rumput dan sejenisnya termasuk perabotan rumahtangga.

Secara umum sektor informal dapat dikelompokkan dalam tiga golongan. *Pertama*, pekerja yang menjalankan sendiri modalnya yang sangat kecil, misalnya pedagang kaki lima, pedagang asongan, pedagang pasar, dan pedagang keliling. Sebagian besar pekerja informal tergolong dalam kelompok ini. Meskipun mereka bekerja mandiri, pekerja informal jenis ini secara ekonomis sangat tergantung pada orang lain, misalnya usahawan lain yang memasok barang dagangan untuk kelangsungan bisnis mereka.

*Kedua*, pekerja informal yang bekerja pada orang lain. Biasanya mereka bekerja harian. Golongan ini termasuk buruh upahan yang bekerja pada pengusaha kecil atau pada suatu keluarga dengan perjanjian lisan dengan upah harian atau bulanan. Pembantu rumah tangga dan buruh bangunan termasuk golongan ini.

*Ketiga*, pemilik suatu usaha yang sangat kecil. Termasuk dalam kelompok ini para petani kecil dengan mempekerjakan satu atau beberapa buruh tani. Contoh lain adalah pemilik kios kecil dengan mempekerjakan seorang pembantu.

### **3. Pemberdayaan dan Kemitraan**

Departemen Tenaga Kerja telah mengembangkan kebijakan pembinaan sektor informal dengan empat pendekatan, yaitu mendorong usaha informal menjadi usaha formal, meningkatkan kemampuan usaha sektor informal yang sama, merencanakan lokasi baru bagi usaha sektor informal yang menimbulkan kerugian sosial dan mengalihkan usaha yang kurang memiliki prospek ke bidang usaha lain yang lebih prospektif.

Secara umum, program-program tersebut cenderung membantu sektor informal dari segi manajemen dan permodalan. Pendekatan ini tampaknya tidak selalu berhasil dan lebih tepat bila ditujukan pada program pengembangan usaha kecil formal (*small scale business*). Hal ini disebabkan, selain permodalan menjadi masalah utama, pada sektor informal adalah rendahnya tingkat keterampilan dan pendidikan dari para pelakunya.



Jika keterampilan merupakan cerminan kasar dari tingkat pendidikan, sebagai gambaran, pada tahun 2005, sekitar 82% pekerja di sektor informal berpendidikan SD ke bawah, SLTP 11,6%, SLTA 6,2% dan diploma/universitas 0,2%. Kondisi demikian menyebabkan rendahnya tingkat produktivitas, sehingga pada dasarnya pertambahan kesempatan kerja baru di sektor informal tidak dapat meningkatkan produktivitas (BPS, 2005).

Masalah lain menyangkut pendekatan pembinaan (pemberdayaan) yang kurang didukung penataan aturan-aturan untuk melindungi sektor informal. Hal ini menimbulkan kesulitan terhadap pemerintah dalam membina sektor informal, sebab tidak sedikit di kalangan sektor informal yang pesimis dan skeptis dengan setiap program pembinaan dan pengembangan yang diprakarsai pemerintah.

Mengingat hal tersebut di atas, terdapat perbedaan antara unit-unit sektor informal dengan usaha kecil karena akan berimplikasi pada tataran operasional. Umumnya, usaha kecil cenderung berorientasi keuntungan (*profit*) dan sudah didukung keterampilan yang memadai. Masalah yang dihadapi pengusaha kecil lebih condong pada peningkatan kemampuan manajerial dan peluang lebih besar dalam mendapatkan dukungan permodalan.

Selain kendala permodalan, masih banyak hambatan operasional yang dialami oleh usaha kecil serta sektor informal termasuk rendahnya informasi tentang produk perbankan dan birokrasi yang rumit. Selain itu, selama ini kecenderungan pembinaan (pemberdayaan) yang ada terhadap usaha kecil dan sektor informal kurang optimal. Terkesan, pembinaan hanya dilakukan terhadap UKM-UKM serta sektor informal tertentu, terutama yang mendapat bantuan modal usaha dari BUMN atau UKM-UKM serta sektor informal yang sudah berkembang. Sedangkan yang belum mendapat bantuan atau belum berkembang, kurang mendapatkan pembinaan.

Secara politis, kemandirian pemerintah dan kemandirian masyarakat adalah wujud dari pengembangan kemampuan ekonomi daerah untuk menciptakan kesejahteraan dan memperbaiki kehidupan material secara adil dan merata yang pada ujungnya berpangkal pada pemberdayaan masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat sendiri berdiri pada satu pemikiran bahwa pembangunan akan berjalan dengan sendirinya apabila masyarakat diberi hak untuk mengelola sumber daya alam yang mereka miliki dan menggunakannya untuk pembangunan masyarakatnya (Soetrisno, 1995:136). Paradigma pemberdayaan masyarakat menjadi sangat populer dikalangan para perencana pembangunan didunia ketiga, khususnya para anggota lembaga swadaya masyarakat yang melihat bahwa paradigma pemberdayaan akan lebih mampu mencapai tujuan pembangunan yaitu mengentaskan orang dari kemiskinan.

Perbedaan karakteristik ini mengisyaratkan bahwa pola pendekatan untuk membantu usaha kecil haruslah berbeda dengan sektor informal. Program pengembangan usaha kecil lebih mengarah pada pembinaan manajemen usaha dan pemberian kemudahan mendapatkan kredit modal kerja/perluasan usaha. Sedangkan orientasi pembinaan unit-unit sektor informal yang tidak tergolong usaha formal kecil adalah pada peningkatan keterampilan, pendidikan dan penataan performa usaha.

Ciri-ciri pekerja sektor informal juga menunjukkan bahwa mereka tidak selalu dapat mengartikulasikan dan menetapkan kebutuhannya. Dalam hal ini perlu dicatat, meskipun berbagai usaha telah dilakukan untuk membantu sektor ini, usaha ini tidak selalu sesuai dengan harapan. Kelemahan-kelemahan ini sebagian disebabkan oleh fokus yang kurang jelas terhadap kebutuhan dan kegagalan dalam menilai kemampuan unit-unit sektor informal untuk menyerap bantuan.

Dengan kata lain, tidak seperti pada program pengembangan usaha kecil, program yang ditujukan pada sektor informal harus dapat menciptakan kepercayaan, membantu mereka dalam menetapkan kebutuhannya atas berbagai bentuk bantuan, mengetahui hubungan antara berbagai bentuk bantuan dan menilai kemampuan mereka untuk menyerap bantuan.

Di sisi lain, meskipun pekerja sektor informal membutuhkan berbagai bentuk bantuan, tipis harapan mereka akan mendapatkannya. Hal ini disebabkan, banyak kalangan mencurigai kemauan baik dari para pelaku sektor informal atau menyangsikan kemampuan dan kemauan dari pemerintah daerah untuk

membantu mereka. Tidak mengherankan apabila kebijakan-kebijakan umum terhadap sektor ini di berbagai daerah dan/atau negara malah 'dimusuhi' sehingga mengurangi kredibilitas program.

Tampaknya penting untuk memulihkan keadaan ini melalui perubahan dalam kebijakan-kebijakan dan sikap pemerintah, terutama Pemerintah Daerah Kota Bandung. Dalam hal ini, lembaga-lembaga swadaya masyarakat (LSM) dapat memainkan peranan positif yang berguna membantu sektor informal. Pendekatan tersebut diperlukan agar dapat mengidentifikasi berbagai bentuk bantuan (misalnya: kredit, keterampilan, peralatan, teknologi pemasaran, prasarana) dan memberikan paket yang disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan mereka.

Hal tersebut dapat dilakukan misalnya dengan menerapkan kebijakan bantuan khusus seperti penyediaan tempat atau kios untuk membangun kinerja unit-unit sektor informal yang lebih baik. Pemberian kredit juga harus dilakukan oleh pemerintah daerah, misalnya kredit melalui program-program khusus untuk golongan lemah dan sektor informal, serta mengembangkan kemudahan dalam pemasaran. Pemerintah daerah memfasilitasi dalam memberikan keterampilan kepada pelaku sektor informal sebagai suatu sarana untuk mobilitas pekerjaan bagi mereka juga merupakan upaya yang konstruktif.

Peningkatan keterampilan untuk pelaku sektor informal misalnya, tidak harus memerlukan biaya sangat tinggi, karena dapat dilakukan secara kemitraan dengan lembaga non profit. Hal yang sama juga untuk penataan performa usaha, lembaga non profit yang memiliki kapasitas di bidang ini dapat di ajak kerjasama dengan pemerintah daerah. Kerjasama antara pemerintah daerah dan lembaga non profit ini akan bermanfaat ganda, yakni selain bisa menekan biaya juga membuat program berjalan lebih efektif karena pelaku sektor informal umumnya masih respek terhadap lembaga-lembaga non profit dibanding kepada pemerintah daerah.

Dewasa ini, kiranya sudah sangat diperlukan reorientasi pembinaan (pemberdayaan) kepada sektor informal yang mengacu pada peningkatan keterampilan, penataan performa usaha dan wilayah pemasaran. Selain itu,

perlu adanya penataan aturan yang seimbang untuk menghindarkan perlakuan yang sewenang-wenang terhadap pelaku sektor informal dan sekaligus untuk menghindari kota dari kesemrawutan. Bagaimanapun, sektor informal yang tidak terkendali akan cenderung menyebabkan ketidaktertiban kota.

### 3.2 Isu-Isu Strategis

Dunia usaha yang terdiri dari usaha kecil, menengah dan besar merupakan pelaku usaha yang sangat dibutuhkan dalam menggerakkan roda perekonomian. Ketiga pelaku usaha tersebut akan saling *sinergis* (saling menguntungkan) jika ketiganya dapat bekerjasama satu sama lain dalam kerangka dan semangat maju bersama membangun perekonomian bangsa Menurut catatan Dinas Koperasi Kota Bandung Jumlah UKM di Kota Bandung saat ini mencapai 70.000 meskipun data yang tersedia baru mencapai sekitar 3000 UKM.

Berikut data industri yang berasal dari Dinas Indag Kota Bandung Industri besar, menengah, kecil formal dan non formal (mikro) di Kota Bandung:

**Tabel 3.3**  
**Data Industri Kota Bandung Tahun 2004**

No	Kriteria	Unit Usaha	Tenaga Kerja
1	Industri Besar :		
	PMA/PMDN	34	10.808
	Non PMA/PMDN	75	29.294
2	Industri Menengah	430	53.776
3	Industri Kecil Formal	2.664	37.573
4	Industri Kecil Non Formal	7.839	23.517
	Total	11.042	154.968

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bandung

Tabel di atas menggambarkan jumlah Industri di kota Bandung pada tahun 2004 dengan kemungkinan daya serap tenaga kerjanya. Untuk Industri besar, baik yang bersifat PMA/PMDN maupun Non PMA/PMDN, terdapat tidak kurang dari 109 usaha besar dengan daya serap tenaga kerja kurang lebih 40.000 tenaga kerja. Sementara Industri menengah, dengan jumlah unit usaha sebanyak 430 diperkirakan dapat menyerap tenaga kerja sebanyak 53.776 orang. Adapun Industri kecil, baik formal maupun non formal dengan jumlah sekitar 10.500 unit usaha dapat menyerap kurang lebih 61.000 tenaga kerja.

Sementara dilihat dari jenis Industri unggulan di wilayah kota Bandung, menurut data Potensi Kabupaten/Kota Wilayah IV-2005, menunjukkan bahwa Industri tekstil merupakan industri yang masih diunggulkan karena terdapat kurang lebih 1.247 unit usaha dengan daya serap tenaga kerja mencapai 81.018 orang dengan biaya investasi mencapai Rp. 736 juta. Setelah itu industri *elektronika dan aneka* serta *industri logam, mesin dan alat angkut* yang masih diperkirakan prospektif dengan kebutuhan investasi sebesar Rp 379 Milyar dan Rp. 357 Milyar dengan total daya serap tenaga kerja tidak kurang dari 35.000 orang

**Tabel 3.4**  
**Jenis Industri Unggulan Kota Bandung**

<b>Jenis Industri</b>	<b>Unit usaha</b>	<b>Investasi (000)</b>	<b>Tenaga Kerja</b>
Tekstil	1.247	736.130.760	81.018
Elektronika & aneka	362	379.019.245	9.446
Logam, mesin dan alat angkut	333	357.144.050	26.816

Sumber : Data Potensi Kabupaten/Kota Wilayah IV - 2005

Berdasarkan data di atas, dapat dilihat bahwa potensi industri kecil formal dan non formal yang merupakan representasi dari Usaha Kecil dan Mikro memiliki peluang besar untuk mengembangkan usahanya di masa depan pada berbagai jenis usaha.

Masalah krusial dalam upaya pengembangan UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) adalah ketepatan pembinaan dan lemahnya koordinasi antar lembaga terkait disamping kurangnya *data base*. Sehingga, potensi UMKM di Bandung yang relatif jumlahnya sangat besar menjadi kurang signifikan dalam menopang dan mengakselerasi pertumbuhan ekonomi Bandung. Faktor-faktor lain diperkirakan mempengaruhi kinerja UKM diantaranya mencakup kualitas manajemen, kemampuan menerobos pasar sasaran, ketahanan finansial, dan rendahnya penggunaan tenaga-tenaga yang terampil dan kompeten (terutama dalam penguasaan teknologi bidang usahanya). Padahal kinerja UKM relatif lebih dapat bertahan dari berbagai perubahan variabel makroekonomi.

Beberapa hal yang menjadi pokok permasalahan bagi UMKM dan sektor Informal di Kota Bandung dapat dikategorikan dalam sejumlah isu strategis, yakni:

1. Permodalan.

Dalam hal permodalan, permasalahannya yaitu:

- b. Kesulitan akses ke bank dikarenakan ketidakmampuan dalam hal menyediakan persyaratan agar bankable. Sebetulnya Bank Indonesia telah membentuk P3UKM yang membantu agar dapat lebih mudah akses ke bank. Tetapi kenyataannya tidak semua UMKM dan sektor informal dapat memenuhi persyaratan *collateral*. Artinya masih lebih banyak UMKM dan sektor infromal yang belum terjaring.
- c. Ketidaktahuan UMKM dan sektor informal terhadap cara memperoleh dana dari sumber-sumber lain selain perbankan, yang dapat menjadi alternatif pembiayaan.
- d. Tidak tersedianya modal pada saat pesanan datang. Artinya mereka membutuhkan dana cepat untuk memenuhi pesanan. Hal ini tidak dimungkinkan bila melalui perbankan, karena waktu yang dibutuhkan sejak pengajuan hingga dana cair bisa mencapai 2-3 bulan, belum lagi kalau pengajuan kreditnya ditolak yang bisa menyebabkan hilangnya kesempatan memperoleh keuntungan. Biasanya mereka mencari jalan agar dapat memperoleh dana cepat yaitu dengan meminjam sesama pengusaha atau rentenir.

## 2. Pemasaran.

Adapun yang terkait dengan pemasaran, lebih dikarenakan:

- e. Sulitnya akses pasar dikarenakan keterbatasan-keterbatasan antara lain membaca selera pasar, mengenal pesaing dan produknya, memposisikan produknya di pasar, mengenal kelemahan produknya diantara produk pesaing.
- f. Keterbatasan SDM. Untuk Usaha Mikro dan Kecil pada umumnya pemilik masih melakukan semua kegiatan sendiri atau dibantu beberapa pegawai seperti produksi atau pengawasan produksi, sehingga mencari pasar menjadi terbengkalai.
- g. Standarisasi produk lemah, hal ini menyebabkan pesanan dikembalikan (retur) dikarenakan kualitas produk yang dihasilkan spesifikasinya tidak sesuai dengan pada saat pesan
- h. Hilangnya kepercayaan pelanggan akibat ketidakmampuan memenuhi permintaan dalam jumlah besar, antara lain dikarenakan tidak tersedianya dana untuk memenuhi permintaan tersebut.
- i. Khusus untuk sektor informal, berjualan terkadang masih berpindah-pindah tempat, karena berjualan di lokasi-lokasi yang dilarang berjualan.

## 3. Perizinan

Permasalahan yang terkait dengan isu perizinan adalah:

- j. Ketenangan dan kenyamanan dalam berusaha terganggu hanya disebabkan oleh sejumlah pungutan tidak formal sehingga menciptakan kondisi yang tidak produktif.
- k. Keberlangsungan usaha tidak memiliki arah yang jelas karena tidak adanya jaminan dalam berusaha baik dilihat dari aspek legalitas maupun jaminan fisik (kolateral).

## 4. Persaingan usaha

Permasalahan yang terkait dengan isu persaingan usaha, adalah:

- l. Hasil produksi tidak mendapat jaminan perlindungan hak cipta sehingga terjadi penjiplakan (peniruan) produk.

- m. Keterbatasan informasi dalam mengakses teknologi desain produk dan akses peluang pasar.
- n. Pencitraan yang rendah terhadap usaha yang dijalankan sehingga terpinggirkan oleh sikap yang kurang menguntungkan khususnya menyangkut kualitas produk dan pelayanan.
- o. Aksesibilitas terhadap lembaga sertifikasi produk mengalami hambatan sehingga kesulitan untuk memasarkan produk dalam jangkauan pasar yang lebih luas

### **3.3 Definisi dan Kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah**

#### **1. Berbagai Peraturan Perundang-undangan di Indonesia**

Berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengaturan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah memberikan definisi dan kriteria yang berbeda-beda, hal ini menimbulkan terjadinya permasalahan-permasalahan dalam pemberian definisi dan kriterianya. Adapun peraturan perundang-undangan tersebut diuraikan sebagai berikut :

##### **a. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil dan Menengah**

Pasal 1 angka 1 UU 9/1995 memberikan definisi usaha kecil: *“.... adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.”*

Pasal 5 ayat (1) UU 9/1995 memberikan Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:

- a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
- c. milik Warga Negara Indonesia;
- d. berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Menengah atau Usaha Besar;



e. berbentuk usaha orang perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk koperasi.

**b. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan**

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan Usaha Kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat bersekala kecil yang mempunyai kreteria sebagai mana diatur dalam pasal 5 Undang- undang Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil.

**c. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil**

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha memberikan definisi Usaha Kecil yaitu kegiatan ekonomi rakyat berskala kecil yang memiliki kriteria sebagaimana dimaksud dalam dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil.

**d. Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 1999**

Pemerintah menetapkan Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 1999 untuk mengakomodir kalangan usaha menengah, dengan memberikan definisi Usaha Menengah adalah entitas usaha dengan aset bersih Rp. 200.000.000 (dua ratus juta) sampai dengan Rp. 10.000.000.000. (sepuluh milyar), termasuk tanah dan bangunan.

**e. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 257/MPP/Kep/7/1997**

Di dalam Kememperrindag 257/MPP/Kep/7/1997, menyebutkan bahwa yang termasuk Industri skala Kecil Menengah (IKM) adalah usaha dengan nilai investasi maksimal Rp. 5.000.000.000 (lima milyar), termasuk tanah dan bangunan.

**f. Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/2/PBI/2001**

PBI No. 3/2/PBI/2001 menyebutkan bahwa kriteria Usaha Kecil (UK) merujuk pada UU No. 9/1995.

**g. Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/39/PBI/2005 tentang Pemberian Bantuan Teknis dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah**

Pasal 1 angka 2 Peraturan BI 7/39/PBI/2005 memberikan kriteria terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagai berikut :

**a. Usaha Mikro**

Usaha Mikro adalah usaha produktif milik keluarga atau perorangan Warga Negara Indonesia, secara individu atau tergabung dalam koperasi dan memiliki hasil penjualan secara individu paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) per tahun.

**b. Usaha Kecil**

Usaha Kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a) memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b) memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- c) milik Warga Negara Indonesia;
- d) berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha Menengah atau usaha Besar;
- e) berbentuk usaha perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk koperasi;

**3) Usaha Menengah**

Usaha Menengah adalah usaha dengan kriteria sebagai berikut :

- a) memiliki kekayaan bersih lebih besar dari Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
- b) milik warga negara Indonesia;

- c) berdiri sendiri dan bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha besar;
- d) berbentuk usaha orang perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum atau badan usaha yang berbadan hukum,

Adanya berbagai macam penetapan definisi mengenai UKM di atas membawa berbagai konsekuensi yang strategis. Definisi merupakan konsensus terhadap entitas UKM sebagai dasar formulasi kebijakan yang akan diambil, sehingga paling tidak, ada dua tujuan adanya definisi yang jelas mengenai UKM, yaitu pertama, untuk tujuan administratif dan pengaturan; serta kedua, tujuan yang berkaitan dengan pembinaan (*German Agency For Technical Cooperation, 2002*). Tujuan pertama berkaitan dengan ketentuan yang mengharuskan suatu perusahaan memenuhi kewajibannya, seperti membayar pajak, melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan, serta mematuhi ketentuan ketenagakerjaan seperti keamanan dan hak pekerja lainnya. Sementara tujuan kedua lebih pada pembuatan kebijakan yang terarah seperti upaya pembinaan, peningkatan kemampuan teknis, serta kebijakan pembiayaan untuk UKM.

Meskipun perbedaan-perbedaan ini bisa dipahami dari segi tujuan masing-masing lembaga, namun kalangan yang terlibat dengan kelompok UKM seperti pembuat kebijakan, konsultan, dan para pengambil keputusan akan menghadapi kesulitan dalam melaksanakan tugasnya. Seperti halnya, kesulitan dalam mendata yang akurat dan konsisten, mengukur sumbangan UKM bagi perekonomian, dan merancang regulasi/kebijakan yang fokus dan terarah. Oleh karena itulah, upaya untuk membuat kriteria yang lebih relevan dengan kondisi saat ini yang universal di seluruh Indonesia perlu dilakukan.

## **2. Di berbagai Negara dan Organisasi Internasional**

Dalam kajian komparasi atau penelitian perbandingan hukum ini salah satunya mengenai definisi UKM yang ternyata tidak hanya rancu di Indonesia, pada tingkat internasional pun ada banyak definisi yang digunakan untuk

UKM. Demikian juga banyak negara yang tidak memiliki definisi yang sama. Berikut ini dapat dilihat definisi UKM pada tingkat internasional.

**a. World Bank**, membagi UKM ke dalam 3 jenis, yaitu:

a. *Medium enterprise*, dengan kriteria:

- 1) jumlah karyawan maksimal 300 orang;
- 2) pendapatan setahun hingga sejumlah \$ 15 juta, dan;
- 3) jumlah aset hingga sejumlah \$15 juta.

b. *Small enterprise*, dengan kriteria:

- 1) jumlah karyawan kurang dari 30 orang,
- 2) pendapatan setahun tidak melebihi \$ 3 juta, dan
- 3) jumlah aset tidak melebihi \$ 3 juta.

c. *Micro enterprise*, dengan kriteria:

- 1) jumlah karyawan kurang dari 10 orang,
- 2) pendapatan setahun tidak melebihi \$ 100 ribu, dan
- 3) jumlah aset tidak melebihi \$ 100 ribu.

**b. Europa Commission**, membagi UKM ke dalam tiga jenis, yaitu:

a. *Medium-sized enterprise*, dengan kriteria:

- 1) jumlah karyawan kurang dari 250 orang,
- 2) pendapatan setahun tidak melebihi \$ 50 juta (sebanding dengan \$ 58,5 juta), dan
- 3) jumlah aset tidak melebihi \$ 43 juta (sebanding dengan 50.3 juta).

b. *Small-sized enterprise*, dengan kriteria:

- 1) jumlah karyawan kurang dari 50 orang;
- 2) pendapatan setahun tidak melebihi \$ 10 juta (sebanding dengan \$ 11,7 juta), dan;
- 3) jumlah aset tidak melebihi \$ 13 juta (sebanding dengan \$15,2 juta).

c. *Micro-sized enterprise*, dengan kriteria:

- 1) jumlah karyawan kurang dari \$ 10 juta orang;
- 2) pendapatan setahun tidak melebihi \$ 2 juta (sebanding dengan \$ 2,3 juta), dan;
- 3) jumlah aset tidak melebihi \$ 2 juta.

Di samping itu, usaha tersebut harus memenuhi kriteria independensi. Usaha yang independen berarti usaha yang modal atau hak votingnya sebesar 25% atau lebih baik dimiliki oleh satu perusahaan atau beberapa perusahaan secara bersama-sama.

- c. **Singapura** mendefinisikan UKM sebagai usaha yang memiliki minimal 30% pemegang saham lokal serta aset produktif tetap (*fixed productive asset*) di bawah SG \$ 15 juta (sebanding dengan US\$ 8,7 juta). Untuk perusahaan jasa, jumlah karyawannya minimal 200 orang.
  
- d. **Malaysia**, menetapkan definisi UKM sebagai usaha yang memiliki jumlah karyawan yang bekerja penuh (*full time worker*) kurang dari 75 orang atau yang modal pemegang sahamnya kurang dari M\$ 2,5 juta (sebanding dengan US\$ 6,6 juta). Definisi ini masih dibagi lagi menjadi dua, yaitu:
  - a. *Small Industry* (SI), dengan kriteria jumlah karyawan antara 5 - 50 orang atau jumlah modal saham sampai sejumlah M\$ 500 ribu (atau sebanding dengan US\$ 132 ribu).
  - b. *Medium industry* (MT), dengan kriteria jumlah karyawan antara 50 - 75 orang atau jumlah modal saham antara M\$ 500 ribu - M\$ 2,5 juta.
  
- e. **Jepang**, membagi UKM sebagai berikut:
  - a. *Mining and manufacturing*, dengan kriteria jumlah karyawan maksimal 300 orang atau jumlah modal saham sampai sejumlah ¥ 300 juta (atau sebanding dengan US\$ 2,5 juta).
  - b. *Wholesale*, dengan kriteria jumlah karyawan maksimal 100 orang atau jumlah modal saham sampai sejumlah ¥ 100 juta (atau sebanding dengan US\$ 840 ribu).
  - c. *Retail*, dengan kriteria jumlah karyawan maksimal 54 orang atau jumlah modal saham sampai sejumlah ¥ 50 juta (atau sebanding dengan US\$ 420 ribu).
  - d. *Services*, dengan kriteria jumlah karyawan maksimal 100 orang atau jumlah modal saham sampai sejumlah ¥ 50 juta (atau sebanding dengan US\$ 420 ribu).

f. **Korea Selatan**, mendefinisikan UKM sebagai usaha yang jumlah karyawannya di bawah 300 orang dan jumlah asetnya kurang dari US\$ 60 juta. Melihat berbagai macam definisi UKM dari berbagai negara dan lembaga internasional tersebut dapat disimpulkan bahwa kebanyakan negara dan lembaga internasional masih menganut ukuran kuantitatif dalam menentukan kriteria UKM.

Berdasarkan kondisi perekonomian yang ada di masing-masing negara, definisinya pun berbeda jauh. Semakin maju perekonomian negara, batas kriterianya – misalnya hasil penjualan dan aset-pun semakin tinggi. Namun, setidaknya berbagai definisi UKM di atas, dapat kita jadikan referensi untuk menentukan definisi UKM yang sesuai bagi Indonesia.

### 3.4 Pengelolaan Usaha Kecil

Tantangan bagi dunia usaha agar kondusif bagi upaya-upaya pemberdayaan dan pengembangan UKM dan Koperasi mencakup aspek yang luas, antara lain: (a) peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam hal kemampuan manajemen, organisasi, dan teknologi; (b) kompetensi kewira-usahaan; (c) akses yang lebih meluas terhadap permodalan, informasi teknologi dan pasar, serta faktor masukan produksi lainnya; dan (d) iklim usaha yang sehat yang mendukung tumbuhnya inovasi dan kewira-usahaan, praktek bisnis berstandar internasional, serta persaingan yang sehat.

Tantangan lain yang paling mendasar adalah bagaimana membenahi krisis moral (*moral hazard*) yang telah melanda, baik kalangan pemerintah maupun dunia usaha, dan telah melahirkan “*monster*” KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme) yang telah merusak sendi-sendi etika berusaha (*business ethic*) dan iklim usaha sehingga kurang sehat dan kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya pelaku-pelaku ekonomi nasional yang mandiri (bukan karena fasilitas), tangguh dan mampu bersaing di arena internasional.

Implikasi krisis ekonomi yang kita alami dewasa ini sekaligus juga tantangan bagi upaya pengembangan investasi dan dunia usaha antara lain adalah, pertamanya seluruh energi bangsa perlu dipadukan, termasuk dunia usaha,

masyarakat, dan pemerintah (*Indonesia incorporated*) untuk saling memberi dukungan moral untuk memperkuat percaya diri sebagai bangsa untuk keluar dari krisis. Kemudian sikap kita harus dilandasi optimisme yang realistis, antara lain melalui pemanfaatan peluang-peluang ekspor serta kegiatan-kegiatan usaha yang mengandalkan pada sumber alam (*resource-based industries*) dan bahan baku lokal seperti sektor pertanian (*agroindustries/agrobusiness*) dan pariwisata. Yang juga penting, dunia usaha perlu menghayati pentingnya kemampuan akses dan penguasaan informasi sebagai sumber keunggulan kompetitifnya.

Selain itu dunia usaha harus segera menyiapkan diri untuk menghadapi terjadinya reorientasi, pergeseran, serta restrukturisasi di bidang masing-masing. Reformasi untuk membangun *good corporate governance* juga harus segera dilaksanakan dan diperluas agar dunia usaha nasional dapat dipercaya dan diterima oleh masyarakat dunia usaha internasional. Yang terakhir namun justru sangat penting adalah bahwa reformasi perbankan harus segera dituntaskan, antara lain melalui: (a) rasionalisasi, restrukturisasi, dan rekapitalisasi bank-bank swasta dan nasional agar lebih sehat, termasuk Lembaga Keuangan Masyarakat seperti Antara lain Bank Perkereditan Rakyat (BPR), Balaiusaha Mandiri Terpadu (BMT), Koperasi/Unit Simpan-Pinjam (KSP/USP), Badan Kredit Desa (BKD), Modal Ventura Daerah (MVD), Koperasi Kredit (*Credit Union*), dan lumbung nagari; (b) kebijaksanaan moneter yang seksama untuk mencegah terjadinya hiperinflasi; serta (c) mengupayakan mengalirnya kembali sumber-sumber pembiayaan, terutama bagi kegiatan-kegiatan yang vital seperti ekspor, produksi pangan, usaha kecil dan menengah, dan sebagainya.

UKM adalah suatu unit usaha kecil yang mampu berperan dan berfungsi sebagai katup pengaman baik dalam menyediakan alternatif kegiatan usaha ekonomi produktif (sektor riil), alternatif penyaluran kredit (sektor moneter), maupun dalam hal penyerapan tenaga kerja. Menurut BPS, dalam tahun 2000 jumlah UKM sekitar 40 juta unit, yang mendominasi lebih dari 90 persen total unit usaha dan menyerap angkatan kerja dengan persentase yang hampir sama. Data tersebut juga memperkirakan sekitar 57 persen dari PDB bersumber dari unit usaha ini, dan menyumbang hampir sekitar 15 persen dari ekspor barang secara nasional. Sementara itu, dari aspek perbankan terlihat bahwa reputasi dan prestasi

pemanfaatan kredit sangat membanggakan di mana tingkat kemacetan usaha UKM relatif sangat kecil. Selanjutnya dalam tahun 2002, tingkat kredit bermasalah (*non performing loan*) UKM hanya sekitar 3,9 persen dibandingkan dengan total kredit perbankan yang mencapai sekitar 10,2 persen. Sehubungan dengan hal tersebut, maka peranan UKM terutama usaha mikro sangat strategis baik dalam penciptaan kesempatan kerja sekaligus dalam hal pengurangan pengangguran maupun dalam hal penanggulangan kemiskinan.

Permasalahan UKM mencuat kembali sejak terjadinya krisis di Indonesia pada pertengahan tahun 1997, yaitu diawali dengan adanya kondisi ekonomi yang terpuruk sehingga menimbulkan banyak UKM yang gulung tikar dibarengi dengan peningkatan jumlah pengangguran dan tingkat kemiskinan. Salah satu pelajaran penting yang dapat ditarik dari terjadinya krisis ekonomi sejak pertengahan tahun 1997 adalah bahwa sektor usaha kecil dan menengah di Indonesia ternyata relatif lebih mempunyai daya tahan (*resistance*) yang tinggi dibanding usaha skala besar. Menurut Abdurahman, 1999 ada beberapa karakteristik pokok sekaligus menjadi argumen relatif lebih resistennya UKM itu sendiri dibanding usaha skala besar, di antaranya adalah:

- a. UKM relatif lebih mengandalkan sumber permodalan sendiri dibanding usaha skala besar yang lebih mengandalkan pada sumber permodalan perbankan baik dari dalam negeri maupun luar negeri;
- b. UKM relatif lebih banyak menggunakan sumber daya lokal (*local resource based*) dibanding usaha skala besar yang mempunyai kandungan impor (*import content*) tinggi;
- c. UKM mempunyai orientasi ekspor cukup tinggi bahkan akan memperoleh berkah tersembunyi (*blessing in disguise*) karena depresiasi nilai tukar rupiah yang cukup tajam selama krisis ekonomi berlangsung. Dengan karakteristik tersebut, mudah dipahami bahwa sektor UKM akan lebih mampu bertahan dibandingkan usaha skala besar pada saat terjadi goncangan ekonomi (*economic turbulence*) yang ditandai dengan jatuhnya nilai tukar rupiah, pergerakan suku bunga perbankan yang demikian tinggi, serta tingginya inflasi domestik.



Argumen-argumen di atas tampaknya juga telah mendorong tumbuhnya kesadaran baru bagi pemerintahan pasca Orde Baru, di antaranya tampak pada komitmen pemerintah dalam rangka pengembangan UKM sebagaimana tertuang dalam Program Pembangunan Nasional (Propenas) tahun 1999-2004 yang merupakan acuan dasar dari arah program pembangunan ekonomi selama periode lima tahun pertama kekuasaan pemerintahan pasca Orde Baru. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa upaya pengembangan UKM dewasa ini telah mendapat penekanan baru dalam prioritas program pembangunan ekonomi.

Upaya pengembangan UKM, pada sisi lain, masih tetap menghadapi persoalan klasik, yakni terbatasnya permodalan yang mampu dijangkau (*accessible*). Meskipun berbagai pilihan sumber pembiayaan permodalan relatif luas tersedia sejalan dengan maraknya perkembangan pasar keuangan dan pasar modal dewasa ini, akan tetapi daya jangkau (aksesibilitas) UKM terhadap sumber pembiayaan konvensional khususnya perbankan masih relatif rendah. Dalam kondisi seperti inilah, keberadaan modal ventura akan dapat menjawab permasalahan klasik yang dihadapi oleh UKM. Hal ini mengingat selain prosedur pelayanan PMV yang sederhana dan tanpa mensyaratkan agunan, keterlibatan PMV dalam kegiatan usaha UKM yang menjadi mitra usaha berupa arahan-arahan dan bimbingan juga diharapkan akan mampu mendorong kinerja pertumbuhan UKM itu sendiri.

Bagi UKM keberadaan PMV akan memberikan manfaat sebagai berikut (Pratomo dan Soejoedono, 2002);

- f. merupakan alternatif pembiayaan yang murah, karena tidak dibebani biaya mengingat pembiayaan PMV bukan merupakan pinjaman kredit sebagaimana terjadi dalam perbankan;
- g. tersedianya alternatif pembiayaan yang murah ini memungkinkan UKM untuk melakukan peningkatan skala usaha;
- h. dengan mitra baru, dalam hal ini PMV, terutama yang sudah mempunyai reputasi baik di kalangan bisnis atau pemerintah, memungkinkan UKM tersebut untuk mengembangkan jaringan usaha yang lebih mapan;
- i. manajemen akan menjadi lebih efisien dengan profesional mengingat peran kehadiran PMV tidak saja dalam hal pembiayaan permodalan tetapi juga dalam bentuk bantuan teknis dan manajemen.

Dalam kenyataannya sumberdaya ekonomi kerakyatan atau biasa disebut UKM selama orde baru tidak mendapat banyak peluang untuk berkembang, karena banyaknya permasalahan yang dihadapi seperti; permodalan, pemasaran, bahan baku, teknologi, manajemen, birokrasi, infrastruktur, kemitraan dan sebagainya.

Penggolongan UKM menurut BPS menjadi 2 sektor yaitu, sektor usaha industri besar dan sedang (pekerja lebih dari 20 orang) dan usaha industri kerajinan rumah tangga (pekerja kurang dari 20 orang). Walaupun telah banyak upaya yang dilakukan untuk pembinaan UKM seperti dari usaha kecil yang tercatat pada tahun 1999 industri kerajinan rumah tangga mencapai 99,13 persen dari total usaha, dengan penyerapan tenaga kerja 59 persen dari total tenaga kerja, tetapi sayang kontribusinya hanya 9,47 persen dan produktifitasnya hanya seperlima belas industri besar dan sedang.<sup>6</sup> Hal tersebut diperkirakan karena bersifat usaha keluarga dan tradisional, masalah ketersediaan bahan baku, lemahnya SDM, tidak ada peningkatan kualitas produk, lemahnya pemasaran, tidak ada penambahan modal dan kurangnya perlindungan terhadap persaingan pasar.

Kondisi di atas, menjadi perhatian pemerintah sehingga dianggap perlu MoU antara Komite Penanggulangan Kemiskinan (KPK) dan Bank Indonesia pada tanggal 22 April 2002, yang ditindaklanjuti dengan pembentukan satuan tugas Konsultan Keuangan Mitra Bank (KKMB) pada tanggal 22 Februari 2003, yang diperkirakan membantu mempercepat penyerapan dana *bussiness plan* perbankan tahun 2003 sebesar Rp43 triliun. Diharapkan hal ini akan meningkatkan produktivitas UKM sehingga dapat meningkatkan kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dari 15,14 persen menjadi 16,46 persen dalam tahun 2004, dimana kontribusi UKM akan naik dari 56,44 persen pada 2003 menjadi 57,11 persen pada 2004.

Pencanangan Tahun Keuangan Mikro Indonesia 2005, didasarkan harapan pemerintah UKM yang berjumlah 42 juta dapat tumbuh dan berkembang, maka tenaga kerja yang dapat terserap semakin besar. Saat ini jumlah pengangguran mencapai 40 juta orang dan laju pertumbuhan 5,13 persen. Pemerintah mengharapkan lima tahun ke depan terjadi penurunan masyarakat miskin 1,67

persen pertahun, pengurangan angka pengangguran 0,94 persen per tahun, dan pertumbuhan ekonomi 6,6 persen per tahun.

Bertahun-tahun perbankan mengabaikan kucuran dana pada UKM dimana pada masa krisis terbukti handal dan tetap bertahan menghadapi berbagai kendala, ternyata demikian pula pada saat reformasi, sehingga diharapkan dengan banyak angkatan kerja dapat terserap dan pembenahan dalam UKM akan meningkatkan pendapatan pengusaha UKM. Sayangnya UKM belum bisa memberikan kontribusi yang berarti, porsinya terhadap PDB relatif kecil yakni hanya 54,74 persen demikian juga terhadap ekspor hanya 15,40 persen. Tetapi UKM mampu menampung tenaga kerja sebanyak 99,45 persen. Banyak negara lain setuju bahwa kredit mikro terbukti berperan mengatasi salah satu akar kemiskinan.

Kredit mikro didefinisikan pada *Microcredit Summit* 1997 adalah program pemberian kredit berjumlah kecil kepada warga paling miskin untuk membiayai proyek yang dikerjakan sendiri untuk menghasilkan pendapatan yang memungkinkan mereka peduli terhadap diri sendiri dan keluarganya. Dari definisi tersebut hampir dipastikan nasabahnya kelompok usaha kecil dan mikro. Untuk itu dapat dilihat data BPR yang telah mencapai 2.164 nasabah dengan volume usaha Rp16,1 triliun, nasabahnya mencapai 7,85 juta orang dengan total kredit Rp11,63 triliun. Dengan rasio kredit terhadap simpanan masyarakat (LDR)nya mencapai 79,5 persen lebih besar dibanding bank umum secara nasional yang sekitar 60 persen.

Sedangkan menurut Laporan Perekonomian Bank Indonesia, kredit UKM bulan Desember 2004 mencapai Rp72,03 triliun, dengan Non-Performing Loan (NPL) UKM lebih kecil daripada NPL total kredit perbankan, bahkan menunjukkan NPL tahun 2004 (3,44 persen) kecenderungan mengalami perbaikan dari tahun 2003 (4,3 persen). Sedangkan NPL kredit perbankan mencapai 4,5 persen dalam tahun 2004 dibanding dengan tahun 2003 (6,7 persen), atau dengan kata lain UKM memiliki performa kredit dibandingkan sektor-sektor lain.<sup>10</sup>

Akumulasi kredit perbankan akhir bulan Februari 2005 sebesar Rp560,8 triliun, dengan dominasi pada modal kerja (50,64 persen), kredit konsumsi (28,3 persen) seperti kredit perumahan dan sisanya kredit investasi.

Merujuk dari data di atas maka perlu dipikirkan bagaimana memberdayakan UKM agar dapat mengakses dana *business plan* perbankan dengan tetap mengedepankan “kesehatan” UKM tersebut. Hal ini telah diantisipasi pula oleh BI sebagai koordinator bank umum, dengan terbitnya PBI nomor 51/18/PBI/2003 tanggal 9 September 2003 tentang Pemberian Bantuan Teknis dalam rangka pengembangan Usaha Kecil. Dalam peraturan tersebut telah tertulis jelas aturan main antara lembaga penyedia jasa dan lembaga pelatihan sebagai mitra UKM, sebagai barikade agar tidak menjadi “*fee seeker*” saja alias makelar. Tetapi perlu pula ditekankan mengenai kode etik dalam melaksanakan usaha sehingga semua kebijakan saling mengisi dan berpihak pada rakyat kecil.

Beberapa kendala yang dihadapi UKM adalah rendahnya SDM, lemahnya manajemen, kurangnya akses terhadap dana dan akses pasar, belum dimanfaatkannya teknologi informasi, sehingga membentuk lingkaran masalah yang harus diberikan solusinya.

Berbagai rencana terobosan pemberdayaan UKM yang akan dilakukan pemerintah antara lain:

*pertama*

- a. Bank Indonesia akan melakukan kelonggaran kolektibilitas, khusus untuk UKM, didasarkan atas kemampuan debitor membayar cicilan ,dan;
- b. peningkatan batas maksimum kredit (BPMK) menjadi 25 persen untuk petani plasma.

*kedua*

- a. Pemerintah akan menggunakan dana subsidi BBM untuk dialihkan menjadi subsidi suku bunga UMKM;
- b. memanfaatkan dana PKBL-BUMN sebagai penjaminan untuk Kredit Layak Tanpa Agunan (KLTA);
- c. dana Pemda untuk jaminan (dikelola PT Askrindo dan LPK lainnya) dan;

- d. penguatan Konsultan Keuangan Mitra Bank (KKMB);

*ketiga*

DPR akan memprioritaskan UU Lembaga Keuangan Mikro.

Lepas dari semua rencana serta komitmen pemerintah baru, semoga upaya untuk mendukung penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan UKM dapat dilaksanakan secepatnya.

### **3.5 Industri Kreatif**

#### **1. Pengantar**

Pembangunan industri Jawa Barat masih bernuansa pertanian, dan pengolahan (manufaktur) belum banyak menyentuh kegiatan ekonomi berbasis pengetahuan. Oleh karena itu wilayah Jawa Barat yang kaya dengan keanekaragaman sumber daya manusia seyogyanya menempatkan manusia sebagai titik sentral pembangunan industri.<sup>22</sup>

Pembangunan industri dengan mengandalkan kreatifitas manusia dan budaya, termasuk sumber daya Jawa Barat yang dapat mensejahterakan masyarakat, dapat dikembangkan menjadi Industri Kreatif. Industri Kreatif yang bersifat strategis diharapkan mampu mendukung pembangunan Sumber Daya Manusia di Kota Bandung.<sup>23</sup>

Pengembangan Industri Kreatif, selain diharapkan mampu mendukung Sumber Daya Manusia di Kota Bandung, juga mampu berperan dalam mendorong Jawa Barat menciptakan Sumber Daya Manusia yang dapat bersaing dengan kualitas handal.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> Togar M. Simatupang, *Industri Kreatif Jawa Barat*, Masukan kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat, Sekolah Bisnis dan Manajemen ITB, 2007.

<sup>23</sup> *Ibid.*

<sup>24</sup> *Ibid.*

## 2. Pengertian

- Industri yang unsur utamanya adalah kreativitas, keahlian dan talenta yang berpotensi meningkatkan kesejahteraan melalui penawaran kreasi intelektual.<sup>25</sup>
- Industri yang unsur utamanya adalah kreativitas, keahlian dan talenta yang berpotensi meningkatkan kesejahteraan melalui penawaran kreasi intelektual.<sup>26</sup>
- Industri kreatif terdiri dari *penyediaan* produk kreatif langsung kepada pelanggan dan *pendukung penciptaan nilai kreatif* pada sektor lain yang secara tidak langsung berhubungan dengan pelanggan.<sup>27</sup>
- Produk kreatif mempunyai ciri-ciri: siklus hidup yang singkat, risiko tinggi, margin yang tinggi, keanekaragaman tinggi, persaingan tinggi, dan mudah ditiru.<sup>28</sup>

## 3. Asal-Usul Industri Kreatif <sup>29</sup>

- Istilah “industri kreatif” pertama kali digunakan oleh Partai Buruh Australia pada tahun 1997.
- Analisis pertama dari dampak ekonomi yang ditimbulkan sektor kreatif di Inggris dilakukan tahun 1998 oleh Departemen Kebudayaan, Media, dan Olahraga Inggris.
- Industri kreatif Inggris ini menyumbang sekitar 8,2 % (persen) penerimaan nasionalnya pada tahun 2003.
- Pemerintah Inggris menetapkan 13 sektor usaha yang tergolong sebagai industri kreatif, yakni:
  - (1) periklanan,
  - (2) kesenian dan barang antik,
  - (3) kerajinan tangan,
  - (4) desain,
  - (5) tata busana,
  - (6) film dan video,

---

<sup>25</sup> *Ibid.*

<sup>26</sup> *Ibid.*

<sup>27</sup> *Ibid.*

<sup>28</sup> *Ibid.*

<sup>29</sup> *Ibid.*

- (7) perangkat lunak hiburan interaktif,
- (8) musik,
- (9) seni pertunjukan,
- (10) publikasi,
- (11) jasa komputer,
- (12) televisi, dan
- (13) radio.

#### **4. Contoh Industri Kreatif di Negara Lain <sup>30</sup>**

##### **1) Malaysia**

- a) Creative content (graphic design, multimedia, branding, architectural, arts, others)
- b) Animation
- c) Mobile content
- d) Post production and film
- e) Creative institute (universities, colleges, etc.)
- f) IT Solution
- g) E-Learning
- h) Games
- i) VR Simulation

##### **2) Hongkong**

- a) Periklanan (*advertising*)
- b) Arsitektur (*architecture*)
- c) Kesenian dan barang antik (*art and antiques*)
- d) Komik (*comics*)
- e) Desain (*design*)
- f) Tata Busana (*designer fashion*)
- g) Film (*film*)
- h) Permainan komputer (*game software*)
- i) Musik (*music*)
- j) Seni Pertunjukan (*performing arts*)

---

<sup>30</sup> *Ibid.*

- k) Penerbitan (*publishing*)
- l) Perangkat lunak dan jasa teknologi informasi (*software and IT services*)
- m) Televisi (*television*)

## 5. Potensi Jabar Kreatif<sup>31</sup>

- Kota Bandung dikenal sebagai Parij Van Java dan pusat kebudayaan sunda.
- Sudah dikenal sejak dulu kala sebagai pusat tekstil dan mode.
- Pusat promosi karya budaya termasuk perintis perfileman nasional (mis. Lutung Kasarung).
- *Trend setter* pakaian mode di kalangan anak muda.
- Sebagai daerah tujuan wisata penduduk dari Jakarta dan kota-kota lainnya.
- Menempatkan diri sebagai kota jasa yang menawarkan berbagai produk distro, rumah produksi sinetron, kuliner, dan produk seni rupa.
- Dikenal dengan generasi mudanya yang kreatif dan berani bereksperimen dengan gagasan-gagasan yang inovatif.
- Sumberdaya pendukung industri kreatif tersedia dengan baik.
- Pusat pendidikan tinggi teknologi, bisnis, desain, dan komunikasi visual.

## 6. Tantangan Industri Kreatif<sup>32</sup>

- Relatif baru dan belum diakui sebagai penggerak roda pembangunan.
- Tidak ada data nilai ekonomi dan perkembangan industri kreatif.
- Tidak ada kebijakan yang mendukung iklim kreatif: perijinan, investasi, dan perlindungan hak cipta.
- Kegiatan kreatif masih terkotak-kotak dan belum ada kajian rantai nilai yang utuh mulai dari kegiatan kreasi, produksi, dan distribusi.
- Pengembangan sumber daya manusia di perguruan tinggi tidak memberdayakan industri kreatif.
- Belum ada perumusan sistem karir yang unik untuk para pekerja kreatif.

---


<sup>31</sup> *Ibid.*

<sup>32</sup> *Ibid.*



- Peluang kerja belum sepenuhnya bebas gender baik dalam proses rekrutmen, penggajian, promosi, dan pengakuan.
- Tidak ada penanganan yang sistematis untuk meningkatkan peluang bisnis kreatif baik di Bandung, Jakarta, dan kota-kota di luar negeri.

## 7. Penentu Daya Saing Industri Kreatif<sup>33</sup>



## 8. Indikator Daya Saing Industri Kreatif<sup>34</sup>

PENENTU DAYA SAING	INDIKATOR DAYA SAING
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Iklim industri kreatif yang kondusif, regulasi (kebijakan) yang mendukung, regulator yang visioner, dan penerimaan masyarakat</li> <li>• Daya dukung permodalan</li> <li>• Daya dukung pendidikan dan pelatihan pekerja kreatif</li> <li>• Daya dukung riset teknologi</li> </ul>	<p><b>Keunggulan bersaing (<i>competitive advantage</i>):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mutu dan kecepatan</li> <li>• Keanekaragaman</li> <li>• Ekonomis</li> </ul> <p><b>Kontribusi (<i>contribution</i>):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lapangan kerja</li> <li>• Pendapatan daerah</li> </ul>

<sup>33</sup> *Ibid.*

<sup>34</sup> *Ibid.*


PENENTU DAYA SAING	INDIKATOR DAYA SAING
<p>dan pasa industri kreatif</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Daya perlindungan terhadap pekerja kreatif</li> <li>• Daya cipta produk kreatif</li> <li>• Daya distribusi dan pemasaran produk kreatif</li> <li>• Daya permintaan</li> <li>• Kemampuan industri pendukung dan terkait</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nilai ekspor</li> <li>• Nilai investasi dalam dan luar negeri</li> <li>• Pengentasan kemiskinan</li> </ul> <p><b>Keberlanjutan (<i>sustainability</i>):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pertumbuhan (<i>growth</i>)</li> <li>• Pembaharu</li> <li>• Citra kepeloporan</li> </ul>

## 9. Arah Kebijakan Industri Kreatif<sup>35</sup>

- a. Menciptakan iklim yang mendorong kreativitas
  - 1) Komisi Bandung Kreatif
  - 2) Pusat Informasi Industri Kreatif (survei teratur) untuk mendukung riset dan pengembangan industri kreatif
  - 3) Pengakuan kepeloporan dan prestasi dalam industri kreatif
  - 4) Perlindungan hasil karya kreatif (hal cipta dan perijinan)
  - 5) Layanan investasi yang berkualitas internasional
  
- b. Mengembangkan kemampuan penciptaan nilai kreatif
  - 1) Integrasi kegiatan kreatif, bisnis, dan teknologi
  - 2) Relevansi lembaga pendidikan dengan bisnis kreatif
  - 3) Layanan investasi yang berkualitas internasional
  - 4) Akses modal kerja atau pembiayaan bisnis kreatif
  - 5) Perlindungan terhadap karir pekerja kreatif dan penyeteraan gender
  
- c. Meningkatkan peluang atau permintaan terhadap produk kreatif
  - 1) Expo Industri Kreatif
  - 2) Kawasan atau Pasar Kreatif
  - 3) Duta Bandung Kreatif di manca negara
  - 4) Cinta budaya bangsa

<sup>35</sup> *Ibid.*

## 10. Rencana Strategis Pengembangan Industri Kreatif Jawa Barat<sup>36</sup>



### 4 Usaha Mikro

Globalisasi merupakan kondisi yang menciptakan suatu keniscayaan bagi negara-negara dunia ketiga terutama Indonesia, kekuatannya tidak bisa ditandingi oleh sistem regulasi yang tertutup, globalisasi juga bisa membuat negara tersebut maju dan globalisasi juga bisa membuat negara tersebut menjadi miskin. *Logical Framework of Globalization* adalah bagaimana dunia ini merupakan dunia tanpa batas, dan globalisasi juga menciptakan keterbukaan terutama dalam perdagangan Internasional, sehingga globalisasi di klaim oleh pecinta globalisasi sebagai formula untuk bisa memajukan negara yang miskin, berkembang dan menjadi negara yang maju.<sup>37</sup>

Mengutip ungkapan **Stiglitz**, bahwa globalisasi telah menciptakan pertumbuhan bagi negara-negara di Asia dengan ditunjukkan oleh banyaknya orang yang sejahtera karena eksport industrialisasi, tetapi banyak juga mengagap bahwa dengan globalisasi orang tereksplorasi oleh prosesnya. Oleh karena itu globalisasi bagi negara berkembang dalam hal ini Indonesia merupakan suatu potret suram akibat keganasan globalisasi, hal yang kasat mata adalah semakin miskinnya orang Indonesia.<sup>38</sup>

<sup>36</sup> *Ibid.*

<sup>37</sup> Delly Maulana, *Mengungkap Kekuatan Ekonomi Mikro dalam Mengentaskan Kemiskinan di Indonesia*, 7 Maret 2007, [www.suarapublik.org](http://www.suarapublik.org).

<sup>38</sup> *Ibid.*

Perubahan mekanisme dunia menuju pasar bebas yang telah di ungkap oleh **Ronald Reagan** dan **Margaret Thatcher** telah menjadi suatu mekanisme dominan terhadap proses hubungan antar negara, sehingga negara tersebut harus bisa terpacu untuk berkompetisi, kompetisi yang tidak sehat sering mewarnai dalam proses ekonomi, sehingga sering terjadi proses protek-memprotek, klaim-mengklaim hasil produk, dan yang paling nyata adalah negara berkembang sering dirugikan karena prosesnya, proses tersebut melalui mekanisme yang di buat oleh lembaga internasional dalam hal ini WTO.<sup>39</sup>

Salah satu yang percaya bahwa globalisasi merupakan mekanisme yang baik, yaitu di ungkapkan oleh **Riant Nugroho** yang mengatakan bahwa globalisasi merupakan kunci dari pembangunan, globalisasi secara ekonomi didasarkan pada mekanisme pasar global, sehingga mekanisme itu dirangsang oleh perkembangan teknologi sehingga mendorong transformasi ekonomi, sehingga akan mengurangi kemiskinan.<sup>40</sup>

Globalisasi sangat dipengaruhi oleh pemikiran kapitalisme yang mempunyai pandangan filsafat ekonomi klasik, tokoh yang sangat berpengaruh dalam pandangan ini adalah Adam Smith dan dua pemikir yang tidak kalah pentingnya dalam pembentukan pandangan ini, yaitu **David Ricardo** dan **Thomas Robert Maltus** serta sangat di elu-elukan oleh dua pemikir pada jaman sekarang, yaitu **Francis Fukuyama** dan **Thomas L. Friedman** yang memberikan tesisnya tentang globalisasi, liberalisme, privatisasi, dan kapitalisme sebagai akhir sejarah.<sup>41</sup>

Realitas yang terjadi adalah Indonesia merupakan dari negara dunia ketiga yang belum mampu membendung pasar bebas dan hal tersebut merupakan suatu keniscayaan serta sewaktu-waktu akan siap membinasakannya. Dalam hal pertanian pun negara kita belum bisa mampu membendung produk-produk dari luar yang mempunyai nilai kompetitif lebih dibandingkan dengan produk pertanian negara kita, maka kita sering menjumpai buah-buahan import, padi

---

<sup>39</sup> *Ibid.*

<sup>40</sup> *Ibid.*

<sup>41</sup> *Ibid.*

import, kedelai import dan produk pertanian import lainnya di sekitar kita sampai-sampai di pasar tradisional pun ada, sehingga pertanyaan kita, apakah pemerintah telah menciptakan pembangunan yang berbasiskan pada kerakyatan?<sup>42</sup>

Ekonomi kerakyatan/rakyat, selalu dikonotasikan dengan kehidupan ekonomi bahagian terbesar masyarakat Indonesia yang berskala kecil dan cenderung terperangkap pada kondisi yang hanya cukup untuk bertahan hidup (*subsistence level*). Oleh karena itu, senantiasa didekatkan dengan masalah-masalah kemiskinan dan ketidakberdayan secara ekonomis. Di sektor pertanian mereka adalah petani lahan sempit/terbatas dan buruh tani. Di sektor industri pengolahan, mereka adalah pengelola industri kecil. Sedangkan sektor perdagangan dan jasa, mereka pada umumnya adalah pelaku sektor informal (Pedagang Kaki Lima atau PKL). Semua indikator tersebut, memberikan indikasi kepada kita bahwa sangat banyak permasalahan yang dihadapinya dan begitu kompleks permasalahan-permasalahan tersebut.

Masalah pengangguran dan kemiskinan merupakan masalah klasik yang selalu melekat dan menjadi ciri khas negara Indonesia, masalah ini juga merupakan masalah yang paling klimaks dihadapi oleh negara ini, sebab proses penyelenggaraan negara yang begitu panjang akan membayangkan adanya pengurangan angka pengangguran dan kemiskinan, karena hal tersebut merupakan mainstream dari sebuah pembangunan. Konsep yang amat dekat dengan konsep kemiskinan adalah *impoverishment* (hal-hal menyebabkan seseorang atau sesuatu menjadi lebih miskin). Proses *impoverishment* adalah sebuah proses aktif menghilangkan akses dan hak-hak dasar yang secara sistematis direproduksi dan diciptakan oleh sejumlah mekanisme global seperti kerusakan lingkungan hidup, kehancuran sumberdaya rakyat, inflasi, pengangguran dan politik utang luar negeri. Proses inilah yang dikenal sebagai proses pelemahan (*disempowerment*) ekonomi, ekologi, sosial, politik dan

---

<sup>42</sup> *Ibid.*

kebudayaan khususnya bagi kelompok-kelompok masyarakat minoritas dan terpinggirkan.<sup>43</sup>

Jumlah penduduk miskin (penduduk yang berada dibawah Garis Kemiskinan) di Indonesia pada bulan Maret 2006 sebesar 39,05 juta (17,75 persen). Di bandingkan dengan penduduk miskin pada Februari 2005 yang berjumlah 35,10 juta (15,97 persen), berarti jumlah penduduk miskin meningkat sebesar 3,95 juta (BPS).<sup>44</sup>

Data kemiskinan yang paling fenomenal dan diperkirakan oleh Bank Dunia, yaitu sebanyak 3,1 juta orang jatuh ke dalam jurang kemiskinan akibat kenaikan harga beras 33 persen selama periode Februari 2005 sampai Maret 2006.<sup>45</sup>

Dasar perhitungannya, tiga perempat dari kaum miskin adalah konsumen bersih (*net consumer*) beras. Berdasarkan data Bank Dunia, jumlah orang miskin, yang hidup dengan 1 dollar AS per hari pada tahun 2006 diperkirakan 19,5 juta orang, akan turun menjadi 17,5 juta orang pada 2007. Adapun orang miskin yang hidup dengan 2 dollar AS per hari juga diprediksi berkurang, dari 113,8 juta orang pada tahun 2006 menjadi 108,2 juta orang pada 2007. Asumsinya, ekonomi Indonesia bisa tumbuh dari 5,5 persen pada 2006 menjadi 6,2 persen pada 2007 dan jumlah penduduk bertambah dari 229,5 juta di 2006 menjadi 232,9 juta pada 2007.<sup>46</sup>

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa globalisasi secara realitas yang terjadi di Indonesia malah mengesensarkan rakyat, misalnya kemiskinan semakin bertambah, hal yang perlu digaris bawahai adalah analisa pendapatan perkapita secara kuantitatif tidak bisa dijadikan barometer tingkat kemiskinan di Indonesia (walaupun penulis memberikan pemaparan data secara kuantitatif) sebab data pendapatan perkapita yang dijadikan landasan untuk mengukur sejauhmana tingkat pertumbuhan di Indonesia tidak sesuai dengan realitas, karena pendapatan perkapita Indonesia bisa di wakili hanya dengan 10% dari bangsa ini, karena globalisasi akan menciptakan marginalisasi antara

---

<sup>43</sup> *Ibid.*

<sup>44</sup> *Ibid.*

<sup>45</sup> *Ibid.*

<sup>46</sup> Kompas 15 November 2006

yang si kaya dengan si miskin dan faktanya benar, bangsa ini mengalami kemiskinan yang sangat parah secara kasat mata.<sup>47</sup>

Permasalahan yang ada dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Melalui Proses Pemberdayaan Ekonomi Mikro. Defenisi Usaha mikro menurut **Asian Development Bank** (ADB), adalah usaha-usaha non-pertanian yang mempekerjakan kurang dari 10 orang termasuk pemilik usaha dan anggota keluarga. Sedangkan **USAID** mendefinisikan Usaha mikro adalah kegiatan bisnis yang mempekerjakan maksimal 10 orang pegawai termasuk anggota keluarga yang tidak dibayar. Kadangkala hanya melibatkan 1 orang, yaitu pemilik yang sekaligus menjadi pekerja.<sup>48</sup>

Kepemilikan aset dan pendapatannya terbatas. Dan lembaga yang sangat populer di kalangan kita serta mempunyai moto tidak ada kemiskinan di dunia yaitu Bank Dunia mendefinisikan Usaha mikro adalah merupakan usaha gabungan (*partnership*) atau usaha keluarga dengan tenaga kerja kurang dari 10 orang, termasuk di dalamnya usaha yang hanya dikerjakan oleh satu orang yang sekaligus bertindak sebagai pemilik (*self-employed*).

Usaha mikro sering merupakan usaha tingkat survival (usaha untuk mempertahankan hidup atau *survival level activities*), yang kebutuhan keuangannya dipenuhi oleh tabungan dan pinjaman berskala kecil.

Dengan melihat beberapa defenisi tentang usaha mikro, maka hal yang perlu di garis bawahi adalah bagaimana kekuatan usaha mikro bisa di jadikan sebagai alternatif dalam mengurangi pengangguran, karena pengurangan pengangguran secara otomatis akan memberikan dampak positif untuk bisa mengurangi kemiskinan di Indonesia, tetapi alternatif tersebut tidak bisa jalan begitu saja tanpa mendapatkan dukungan secara maksimal oleh pemerintah dan swasta dengan memberikan akses keadilan bagi usaha tersebut.<sup>49</sup>

---

<sup>47</sup> Delly Maulana, *op.cit.*

<sup>48</sup> *Ibid.*

<sup>49</sup> *Ibid.*

Peranan pemberdayaan seharusnya bisa terealisasi apabila pemerintah dan swasta bisa menciptakan suatu program yang sifatnya memberikan akses modal kepada usaha mikro, sebab kendala yang banyak dihadapi oleh usaha ini adalah masalah permodalan, fenomena permodalan ini apabila kita kaji lebih empiris di lapangan yaitu masih adanya ketidakadilan dalam penyalurannya, misalnya usaha mikro sering dipersulit untuk bisa mendapatkan modal, seperti prosedur yang berbelit-belit, harus ada jaminan, serta banyak lembaga keuangan tidak menyediakan permodalan bagi usaha mikro. Dan fenomena tersebut bisa kita lihat secara kasat mata sehingga dengan fenomena tersebut pemerintah dan swasta belum berpihak pada pembangunan yang berbasiskan kerakyatan.<sup>50</sup>

Sehingga usaha mikro sering mengalihkan pinjaman permodalan kepada lembaga-lembaga keuangan informal, sehingga yang terjadi adalah penghisapan atau eksploitasi oleh lembaga informal dalam hal ini rentenir, eksploitasi tersebut terjadi dengan bunga yang tinggi, tetapi eksploitasi tersebut bisa dinikmati atau diterima oleh usaha mikro, hal itu merupakan fenomena yang harus segera dijawab oleh pemerintah dengan membuat kebijakan yang benar-benar di implementasikan.<sup>51</sup>

## 5 Pinjaman Tanpa Jaminan Terhadap Usaha Kecil (Grameen Bank)

Prosedur peminjaman uang di **Grameen Bank** jika ada seorang nasabah yang ingin meminjam uang bank, diharuskan membentuk kelompok yang terdiri dari lima orang. Manakala seorang anggota kelompok bermasalah dalam pengembalian cicilan pinjaman maka 4 anggota yang lain tidak akan mendapatkan pinjaman baru sebelum anggota mereka yang lain menyelesaikan cicilan pinjaman. **Grameen Bank** adalah bank yang memberikan pinjaman tanpa jaminan (*Collateral*) satu sen pun.<sup>52</sup>

Prinsipnya adalah keyakinan bahwa solidaritas akan terjalin lebih kuat bila kelompok dibentuk oleh mereka sendiri. Keanggotaan kelompok tidak hanya menciptakan rasa aman dan saling dukung tetapi juga mengurang pola perilaku

---

<sup>50</sup> *Ibid.*

<sup>51</sup> *Ibid.*

<sup>52</sup> *Ibid.*



tidak sehat dari Situs Resmi Masjid Baitul Maal STAN Jakarta <http://mbmstan.org>

Powered by Joomla! Generated: 28 January, 2008, 14:33 individu anggota, dan membuat setiap peminjam jadi lebih bisa diandalkan dalam prosesnya. Prosedur ini membuat setiap anggotanya tetap segaris dengan tujuan program kredit yang lebih luas.

Prinsip ini mungkin dapat menjelaskan secara sederhana mengapa mentoring terdiri dari beberapa orang yang tidak lebih dari 12 orang. Prinsipnya adalah ikatan ukhuwah yang kuat diantara peserta mentoring akan membuat kita lebih terjaga dan ada proses saling menasehati. Mengenal, memahami, saling menolong, saling menanggung dan saling mengikat hati adalah aktivitas utama dalam proses mentoring.

Banyak Cendekiawan Islam memberitahu kami bahwa larangan syariah memberlakukan bunga tidak berlaku bagi **Grameen Bank**. Karena peminjam adalah juga pemilik grameen bank. Tujuan perintah agama yang melarang bunga adalah untuk melindungi kaum miskin dari riba. Tetapi ketika kaum miskin memiliki sendiri banknya, bunga sebenarnya dibayarkan ke perusahaan miliknya sendiri, dan artinya untuk mereka sendiri.

Prinsip ini juga dapat menjelaskan secara sederhana tentang aktivitas mentoring. Antara *mentee* dengan mentor adalah individu yang paling bertanggung jawab terhadap proses yang berjalan setiap pekan itu. Setiap orang yang terlibat dalam proses mentoring adalah investor bagi saudaranya yang lain. Nasihat itu tidak hanya datang dari mentor saja melainkan juga dapat berasal dari *mentee* lainnya.

**BAB IV**  
**URGENSI PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TENTANG**  
**PENGELOLAAN USAHA KECIL DI KOTA BANDUNG**

**4.1 Landasan Pemikiran dan Urgensi Pembentukan Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Usaha Kecil di Kota Bandung**

Usaha kecil merupakan salah satu andalan utama bagi ketahanan ekonomi sebuah negara. Pada saat suatu negara mengalami kondisi ekonomi yang tidak stabil sehingga mengakibatkan konglomerasi dililit hutang luar negeri, usaha kecil justru memperoleh keuntungan yang luar biasa.

Namun, keberadaan usaha kecil dan sektor informal yang semakin berkembang dihadapkan pada permasalahan yang sangat penting, sehingga perlu adanya suatu tindakan yang konkrit dari pemerintah guna melakukan perlindungan, pengembangan, pembinaan serta pemberdayaan. Beberapa pakar mengemukakan permasalahan kerap yang dihadapi oleh usaha kecil yaitu permasalahan aspek finansial, manajemen dan regulasi (hukum):

1. Masalah yang termasuk dalam finansial
  - a. Kurangnya kesesuaian antara dana yang tersedia yang dapat diakses oleh usaha keciln;
  - b. Tidak ada pendekatan yang sistematis dalam pendanaan usaha kecil;
  - c. Biaya transaksi yang tinggi, yang disebabkan oleh prosedur kredit yang sangat rumit sehingga menyita waktu dan kredit yang disalurkan sangat kecil;
  - d. Kurangnya akses ke sumber dana formal;
  - e. Bunga kredit untuk investasi maupun modal kerja sangat tinggi;
  - f. Banyaknya usaha kecil dan sektor informal yang belum *bankable*, hal ini disebabkan kurangnya kemampuan manajerial dan finansial;
2. Masalah yang termasuk dalam manajemen
  - a. Kurangnya pengetahuan akan teknologi;

- b. Kurangnya kemampuan akan pemasaran dan keterbatasan usaha kecil dalam memenuhi produk barang/jasa sesuai dengan keinginan pasar;
- c. Keterbatasan dan kekurangan sumber daya manusia.

Di samping permasalahan sebagaimana tersebut di atas, terdapat permasalahan lain yang dihadapi oleh para pelaku usaha kecil adalah kurangnya perlindungan atas ide-ide dan produk-produk yang dihasilkan oleh usaha kecil dan sektor informal serta kebijakan pemerintah maupun pengaturan yang mendukungnya belum secara maksimal mendukung pengembangan usaha kecil tersebut.

#### **4.2 Manfaat dan Konsekuensi Keberadaan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Usaha Kecil**

Salah satu cara untuk menilai urgensi lahirnya Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Usaha Kecil di Kota Bandung, dapat dilakukan dengan menggunakan parameter manfaat dan konsekuensinya.

##### **1. Manfaat**

Manfaat dari keberadaan Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Usaha Kecil di Kota Bandung, antara lain, adalah:

- a. memberikan landasan hukum dan sekaligus pedoman bagi Pemerintah Daerah Kota Bandung dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan Usaha Kecil;
- b. mendorong agar kegiatan pengelolaan Usaha Kecil yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Bandung dapat berlangsung lebih tertib, terarah, terkoordinasi, dan bermanfaat;
- c. lebih menjamin terciptanya kepastian hukum dalam penyelenggaraan pengelolaan Usaha Kecil;

##### **2. Konsekuensi**

Konsekuensi dari keberadaan Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Usaha Kecil, antara lain adalah:

- a. menuntut konsistensi dan komitmen yang sungguh-sungguh dari Pemerintah Daerah Kota Bandung di dalam pelaksanaannya;
- b. menuntut adanya koordinasi yang dilandasi oleh satu kepentingan nasional yang mengesampingkan kepentingan-kepentingan sektoral;
- c. menuntut diwujudkannya pengelolaan usaha kecil yang terintegrasi dan sinergis.

**BAB V**  
**POKOK-POKOK MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG**  
**TENTANG PENGELOLAAN USAHA KECIL**

**5.1 Konsideran**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, konsideran menimbang memuat uraian singkat mengenai pokok-pokok pikiran yang menjadi latar belakang dan alasan pembuatan Peraturan Perundang-undangan.<sup>53</sup> Pokok-pokok pikiran pada konsideran menimbang memuat unsur atau landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis yang menjadi latar belakang pembuatannya.<sup>54</sup>

**1. Landasan Filosofis**

Undang-undang selalu mengandung norma-norma hukum yang diidealkan (ideal norms) oleh suatu masyarakat ke arah mana cita-cita luhur kehidupan bermasyarakat dan bernegara hendak diarahkan. Karena itu, undang-undang dapat digambarkan sebagai cermin dari cita-cita kolektif suatu masyarakat tentang nilai-nilai luhur dan filosofis yang hendak diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari melalui pelaksanaan undang-undang yang bersangkutan dalam kenyataan. Karena itu, cita-cita filosofis yang terkandung dalam undang-undang itu hendaklah mencerminkan cita-cita filosofis yang dianut masyarakat bangsa yang bersangkutan itu sendiri.

Artinya, jangan sampai cita-cita filosofis yang terkandung di dalam undang-undang tersebut justru mencerminkan falsafah kehidupan bangsa lain yang tidak cocok dengan cita-cita filosofis bangsa sendiri. Karena itu, dalam konteks kehidupan bernegara, Pancasila sebagai falsafah haruslah tercermin dalam pertimbangan-pertimbangan filosofis yang terkandung di dalam setiap undang-undang.

---

<sup>53</sup> Lampiran UU 10 Tahun 2004 huruf B.3 angka 17.

<sup>54</sup> Lampiran UU 10 Tahun 2004 huruf B.3 angka 18.

## **2. Landasan Sosiologis**

Landasan sosiologis yaitu bahwa setiap norma hukum yang dituangkan dalam undang-undang haruslah mencerminkan tuntutan kebutuhan masyarakat sendiri akan norma hukum yang sesuai dengan realitas kesadaran hukum masyarakat. Karena itu, dalam konsideran, harus dirumuskan dengan baik pertimbangan-pertimbangan yang bersifat empiris sehingga sesuatu gagasan normatif yang dituangkan dalam undang-undang benar-benar didasarkan atas kenyataan yang hidup dalam kesadaran hukum masyarakat. Dengan demikian, norma hukum yang tertuang dalam undang-undang itu kelak dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya di tengah-tengah masyarakat hukum yang diaturnya.

## **3. Landasan Yuridis**

Landasan yuridis atau normatif suatu peraturan atau kaidah jika kaidah itu merupakan bagian dari suatu kaidah hukum tertentu yang di dalam kaidah-kaidah hukum saling menunjuk yang satu terhadap yang lain. Sistem kaidah hukum yang demikian itu terdiri atas suatu keseluruhan hirarki kaidah hukum khusus yang bertumpu pada kaidah hukum umum. Di dalamnya kaidah hukum khusus yang lebih rendah diderivasi dari kaidah hukum yang lebih tinggi.

Di dalam konsideran menimbang dimuat pertimbangan-pertimbangan yang menjadi alasan pokok perlunya pengaturan Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Usaha Kecil. Konsideran menimbang dalam Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Usaha Kecil ini menyatakan:

- a. bahwa usaha kecil memiliki peran penting dalam menopang laju pertumbuhan ekonomi daerah dengan menyerap banyak tenaga kerja sehingga dapat mengurangi terjadinya pengangguran;
- b. bahwa dalam rangka menciptakan usaha kecil yang memiliki kemampuan untuk bersaing secara wajar dalam persaingan usaha dengan pelaku ekonomi kuat perlu dilakukan pengelolaan terhadap keberadaan usaha kecil sebagai aset ekonomi daerah;

- c. bahwa Pemerintah Kota Bandung memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memberikan perlindungan, pemberdayaan, pembinaan dan pengembangan terhadap pelaku usaha kecil, sehingga dapat meningkatkan dan mengembangkan usahanya dalam menggerakkan roda perekonomian di Kota Bandung;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Pengelolaan Usaha Kecil.

## 5.2 Dasar Hukum

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dasar hukum memuat dasar kewenangan pembuatan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Perundang-undangan yang memerintahkan pembuatan Peraturan Perundang-undangan.<sup>55</sup> Peraturan Perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar hukum hanya Peraturan Perundang-undangan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi.<sup>56</sup>

Landasan hukum pengaturan yang digunakan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Usaha Kecil, yaitu:

1. Undang-Undang Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3611);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3743);

---

<sup>55</sup> Lampiran UU 10 Tahun 2004 huruf B.4 angka 36.

<sup>56</sup> Lampiran UU 10 Tahun 2004 huruf B.4 angka 37.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3718);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3743);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
8. Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pemberdayaan Usaha Menengah
9. Keputusan Presiden Nomor 127 Tahun 2001 tentang Bidang/Jenis Usaha Yang Dicadangkan Untuk Usaha Kecil dan Bidang/Jenis Usaha Yang Terbuka Untuk Usaha Menengah Atau Besar Dengan Syarat Kemitraan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 152);
10. Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 2002 tentang Restrukturisasi Kredit Usaha Kecil dan Menengah;
11. Peraturan Menteri Negara BUMN Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan;
12. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 Tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2001 Nomor 02);
13. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Ijin Usaha Industri, Ijin Usaha Perdagangan, Wajib Daftar Perusahaan dan Tanda Daftar Gudang (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun ... Nomor, Tambahan Lembaran Daerah Nomor ...);

### **5.3 Ketentuan Umum**

Dalam praktek di Indonesia, "*definition clause*" atau "*interpretation clause*" biasanya disebut dengan Ketentuan Umum. Dengan sebutan demikian, seharusnya, isi yang terkandung di dalamnya tidak hanya terbatas kepada pengertian-pengertian operasional istilah-istilah yang dipakai seperti yang biasa



dipraktikkan selama ini. Dalam istilah “Ketentuan Umum” seharusnya termuat pula hal-hal lain yang bersifat umum, seperti pengantar, pembukaan, atau “*preamble*” peraturan perundang-undangan. Akan tetapi, telah menjadi kelaziman atau kebiasaan sejak dulu bahwa setiap perundang-undangan selalu didahului oleh “Ketentuan Umum” yang berisi pengertian atas istilah-istilah yang dipakai dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Dengan demikian, fungsi ketentuan umum ini persis seperti “*definition clause*” atau “*interpretation clause*” yang dikenal di berbagai negara lain.<sup>57</sup>

Ketentuan Umum dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Tentang Pengelolaan Usaha Kecil terdiri atas:

1. Daerah adalah Kota Bandung.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Bandung.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Bandung.
4. Walikota adalah Walikota Bandung.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung.
6. Dinas adalah satuan kerja perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan Usaha kecil
7. Pengelolaan usaha kecil adalah upaya terpadu dan sistematis melalui kegiatan perlindungan, pembinaan, pemberdayaan dan/atau pengembangan terhadap usaha kecil.
8. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan dan/atau badan usaha yang memiliki modal di bawah Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah).
9. Usaha perorangan adalah usaha kecil yang tidak berbadan usaha.
10. Badan usaha adalah perusahaan yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum, badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah.
11. Perlindungan usaha kecil adalah upaya yang dilakukan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah guna menjaga keberlangsungan usaha kecil

---

<sup>57</sup> Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, Konstitusi Press, Jakarta, 2006, hlm. 179.

12. Pembinaan Usaha Kecil adalah segala upaya yang diberikan oleh pemerintah, dunia usaha dan masyarakat agar usaha kecil dapat berusaha dan memperoleh hasil yang maksimal.
13. Pemberdayaan usaha kecil adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah, dunia usaha dan masyarakat untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan usaha kecil agar dapat menjadi usaha yang tangguh dan mandiri
14. Pengembangan usaha kecil adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, dunia usaha dan masyarakat agar usaha kecil mampu berkembang menjadi usaha menengah atau usaha besar.
15. Usaha menengah dan usaha besar adalah kegiatan ekonomi yang mempunyai kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari kekayaan bersih dan hasil penjualan tahunan usaha kecil.
16. Iklim usaha adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah berupa penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan di berbagai aspek kehidupan ekonomi agar usaha kecil memperoleh kepastian kesempatan yang sama dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya sehingga berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
17. Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat melalui lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank, atau lembaga lain dalam rangka mengembangkan dan memperkuat permodalan usaha kecil.
18. Orang adalah orang perorang, kelompok orang dan/atau badan hukum.
19. Masyarakat adalah pihak-pihak yang memiliki kepedulian dan/atau tujuan atau kegiatannya bergerak di bidang pengelolaan usaha kecil yang terdiri dari unsur-unsur perguruan tinggi, PKBL, Lembaga Swadaya Masyarakat, asosiasi.

## 5.4 Materi yang Diatur

Materi pokok yang diatur berdasarkan UU 10 Tahun 2004 ditempatkan langsung setelah bab ketentuan umum, dan jika tidak ada pengelompokan bab, materi pokok yang diatur diletakkan setelah pasal (-pasal) ketentuan umum.<sup>58</sup> Pembagian materi pokok ke dalam kelompok yang lebih kecil dilakukan menurut kriteria yang dijadikan dasar pembagian.<sup>59</sup>

Materi pokok yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Tentang Pengelolaan Usaha Kecil yaitu:

### 1. Tujuan dan arah kebijakan

Pengelolaan usaha kecil bertujuan untuk

- a. memperkuat usaha kecil agar dapat menjadi usaha yang tangguh dan berkesinambungan;
- b. meningkatkan kemampuan usaha kecil agar dapat berusaha dan memperoleh hasil yang maksimal;
- c. menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan usaha kecil agar dapat berkembang menjadi usaha menengah;
- d. meningkatkan kemampuan usaha kecil agar dapat mengembangkan aspek usahanya dan mengembangkan pasarnya.

Kebijakan pengaturan pengelolaan usaha kecil adalah:

- a. membuat pola induk pengelolaan usaha kecil terpadu dan terintegrasi.
- b. menyediakan data dan informasi terkini usaha kecil di Kota Bandung.
- c. membangun dan mengembangkan jiwa kewirausahaan yang profesional bagi usaha kecil.
- d. memperluas sumber pendanaan dan memfasilitasi usaha kecil untuk dapat mengakses kredit perbankan dan lembaga keuangan selain bank.
- e. memberikan kemudahan dalam memperoleh pendanaan secara cepat, mudah, murah dan tidak diskriminatif dalam pelayanan bagi usaha kecil sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- f. menyederhanakan tata cara perizinan.
- g. membebaskan biaya perizinan bagi usaha kecil pemula.

---

<sup>58</sup> Lampiran UU 10 Tahun 2004 huruf C2 angka 83.

<sup>59</sup> Lampiran UU 10 Tahun 2004 huruf C2 angka 84.

- h. mengadakan dan menyebarluaskan informasi mengenai pasar, sumber pembiayaan, penjaminan, teknologi, desain, dan mutu.
- i. membangun kemitraan yang saling menguntungkan antara usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar.

## **2. Tugas dan wewenang pemerintahan**

Tugas dan wewenang Pemerintah Daerah dalam pengelolaan usaha kecil adalah:

- a. merumuskan kebijakan operasional dalam merencanakan pengelolaan usaha kecil
- b. melakukan upaya perlindungan, pembinaan, pemberdayaan, dan pengembangan usaha kecil agar mampu menjadi pelaku usaha yang handal dan terpercaya;
- c. memajukan usaha kecil agar dapat bersaing dalam mekanisme pasar;
- d. melaksanakan pembinaan dan pengembangan kelembagaan dan ketatalaksanaan usaha kecil;
- e. melaksanakan fasilitasi dan kemudahan pendanaan bagi usaha kecil;
- f. membantu dan membuka akses pemasaran hasil produk usaha kecil;
- g. menyelenggarakan peningkatan dan pengembangan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia usaha kecil;
- h. mendorong dan memperkuat potensi usaha kecil dalam upaya menumbuhkan perekonomian daerah;
- i. mendorong terciptanya usaha-usaha kecil yang baru yang dilandasi oleh profesionalitas dan berwatak wirausahawan yang handal;
- j. melaksanakan evaluasi program dan pelaporan hasil-hasil pembinaan dan pengembangan usaha Kecil.

## **3. Kriteria Usaha Kecil**

Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:

- a. memiliki modal paling besar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);
- c. milik Warga Negara Indonesia;

- d. berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Menengah atau Usaha Besar; dan
- e. berbentuk usaha orang perorangan dan/atau badan usaha.

#### **4. Perlindungan**

Perlindungan terhadap usaha kecil dilakukan melalui kebijakan:

- a. menciptakan iklim usaha yang kondusif
- b. mengembangkan semangat kewirausahaan bagi masyarakat;
- c. menentukan peruntukan tempat kegiatan usaha sesuai dengan tata ruang;
- d. membuka dan mempermudah pada akses pendanaan;
- e. menjamin ketersediaan bahan baku yang terjangkau;
- f. meningkatkan kualitas dan daya saing produk usaha kecil terhadap barang impor;
- g. mengembangkan dan memperluas akses pasar dan/atau pengguna jasa melalui promosi dan pengembangan jejaring;
- h. mempertahankan dan mencadangkan bidang dan jenis kegiatan yang memiliki kekhususan proses, bersifat padat karya, serta mempunyai nilai seni budaya yang bersifat khusus dan turun temurun.

Kebijakan menciptakan iklim usaha yang kondusif dilakukan dengan:

- a. menciptakan ketentraman dan keamanan dalam berusaha;
- b. penyederhanaan dan kepastian proses perizinan; dan
- c. keringanan pajak.

Kebijakan mengembangkan semangat kewirausahaan bagi masyarakat dilakukan dengan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan mengenai modal, pasar, manajemen usaha, teknologi dan informasi kepada masyarakat.

Kebijakan menentukan peruntukan tempat kegiatan usaha sesuai dengan tata ruang dilakukan dengan:

- a. menentukan lokasi usaha sesuai rencana tata ruang wilayah;
- b. memudahkan terjadinya transaksi antara pembeli dan penjual;
- c. melakukan dan mendorong kemitraan dengan penyedia lokasi.

Kebijakan membuka dan mempermudah pada akses pendanaan dilakukan melalui:

- a. kemitraan dan pendampingan dengan pihak penyedia dana;
- b. mengembangkan pola bapak asuh antara usaha kecil dengan usaha menengah dan besar;
- c. mengembangkan sistem pinjaman tanpa jaminan.

Kebijakan menjamin ketersediaan bahan baku yang terjangkau dilakukan dengan:

- a. mengatur tata niaga agar pengusaha kecil dapat memperoleh bahan baku dengan mudah;
- b. upaya menghubungkan penyedia bahan baku dengan produsen;
- c. memperkuat posisi tawar terhadap penyedia bahan baku melalui pembentukan asosiasi pengusaha kecil yang sejenis.

Kebijakan meningkatkan kualitas dan daya saing produk dilakukan melalui pendampingan, pelatihan, pengembangan teknologi produksi, pembinaan terhadap aspek manajerial, pembaharuan teknologi yang dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas.

Kebijakan mengembangkan dan memperluas akses pasar dan/atau pengguna jasa melalui promosi dan pengembangan jejaring dilakukan dengan:

- a. membantu promosi, membuka pameran, menghubungkan dengan pihak penyalur atau pembeli;
- b. membangun kemitraan dengan usaha menengah dan usaha besar.

Instansi yang bertugas di bidang perlindungan adalah satuan kerja perangkat daerah Kota Bandung yang tugas dan fungsinya terkait dengan pengelolaan usaha kecil dan menengah, tata ruang, dan perekonomian.

## **5. Pembinaan**

Pembinaan dilakukan melalui pemberian bimbingan, arahan, fasilitasi, bantuan penguatan dan pemberian pedoman. Pembinaan usaha kecil tersebut dilakukan oleh Pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat

baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama secara terarah dan terpadu serta berkesinambungan.

Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 dilakukan melalui kegiatan:

- a. pemberian penyuluhan, pelatihan dan peningkatan kapasitas dan kompetensi dalam bidang manajerial dan pengembangan teknologi;
- b. membuat panduan untuk pengembangan usaha;
- c. pendampingan;
- d. memberikan bantuan konsultasi hukum dan pembelaan.

Instansi yang bertanggungjawab dalam melaksanakan pembinaan terhadap usaha kecil adalah satuan kerja perangkat daerah Kota Bandung yang tugas, pokok dan fungsinya di bidang usaha kecil dan menengah.

## **6. Pemberdayaan**

Kebijakan Pemberdayaan terhadap usaha kecil dilakukan melalui:

- a. fasilitasi dan mendorong peningkatan pembiayaan modal kerja dan investasi;
- b. mendorong peningkatan pangsa pasar;
- c. peningkatan teknologi.

Kebijakan fasilitasi dan mendorong peningkatan pembiayaan modal kerja dan investasi dilakukan melalui:

- a. perluasan sumber dan pola pembiayaan;
- b. pembukaan akses terhadap lembaga pembiayaan;
- c. membentuk dan mengembangkan lembaga penjamin kredit.

Kebijakan mendorong peningkatan pangsa pasar dilakukan melalui pengembangan sarana promosi, forum bisnis, informasi, jaringan pasar serta kemitraan usaha.

Kebijakan peningkatan teknologi dilakukan melalui upaya untuk mendorong pelaksanaan alih teknologi untuk pengembangan dan peningkatan mutu desain, produk, proses produksi dan/atau pelayanan sehingga dapat memenuhi standar dan mutu internasional.

Instansi yang bertanggungjawab dalam melaksanakan pemberdayaan terhadap usaha kecil adalah satuan kerja perangkat daerah Kota Bandung yang tugas, pokok dan fungsinya di bidang usaha kecil dan menengah dan bidang perekonomian.

## **7. Pengembangan**

Kebijakan pengembangan usaha kecil dilakukan dengan:

- a. mendorong terbentuknya usaha kecil yang dapat menyerap banyak tenaga kerja;
- b. memajukan industri kreatif yang berorientasi pada kualitas ekspor;
- c. menciptakan kerjasama antar sesama usaha kecil
- d. mendorong terciptanya diversifikasi usaha dan/atau pengembangan jenis usaha.

Kebijakan mendorong usaha kecil yang dapat menyerap banyak tenaga kerja dilakukan dengan pengembangan usaha kecil yang bergerak di sektor ekonomi. Mendorong adanya industri kreatif yang berorientasi pada kualitas ekspor yaitu mendorong usaha kecil dengan mengandalkan kreativitas manusia dan budaya yang dapat menyejahterakan masyarakat. Mendorong adanya industri kreatif dilakukan dengan:

- a. menempatkan pelaku usaha kecil sebagai titik sentral;
- b. mendorong terciptanya sumber daya manusia yang mampu bersaing dengan kualitas yang dapat diandalkan.

Kebijakan menciptakan kerjasama antara usaha kecil adalah dengan mengelompokkan usaha-usaha kecil yang bergerak di sektor industri yang sama atau terkait dengan industri tertentu. Kerjasama dilakukan agar usaha kecil dapat melakukan daya saing yang kompetitif dan dapat berkembang menjadi usaha menengah atau usaha besar. Kebijakan mendorong terciptanya diversifikasi usaha dan/atau pengembangan jenis usaha dilakukan melalui:

- a. pemberian konsultasi, pendidikan dan pelatihan mengenai diversifikasi dan pengembangan usaha;
- b. membantu pembukaan akses pada aspek permodalan.



## **8. Pengelolaan Usaha Mikro**

Dalam rangka pengelolaan usaha kecil Pemerintah Daerah memberikan perhatian khusus kepada usaha kecil yang berstatus sebagai usaha mikro. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik keluarga atau perorangan Warga Negara Indonesia, secara individu atau tergabung dalam koperasi dan memiliki hasil penjualan secara individu paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) per tahun. Perhatian khusus dilakukan dalam bentuk:

- a. penentuan lokasi usaha bagi usaha mikro;
- b. melakukan pendataan jumlah dan jenis usaha mikro;
- c. memfasilitasi pembentukan asosiasi usaha mikro.

## **9. Kemitraan**

Kemitraan adalah kerjasama usaha antara usaha kecil dengan usaha menengah dan/atau Usaha Besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh usaha Menengah atau Usaha Besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan. Kemitraan dilakukan dengan:

- a. mewujudkan kemitraan antara usaha kecil dengan Usaha Menengah dan Usaha Besar;
- b. mencegah terjadinya hal-hal yang merugikan Usaha Kecil dalam pelaksanaan transaksi usaha dengan Usaha Menengah dan Usaha Besar;
- c. mengembangkan kerjasama untuk meningkatkan posisi tawar (*bargaining position*) yang seimbang;
- d. mencegah pembentukan struktur pasar yang mengarah terjadinya persaingan tidak sehat dalam bentuk monopoli, oligopoli dan monopsoni;
- e. mencegah terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang perseorangan atau kelompok tertentu yang merugikan Usaha Kecil.

Pemerintah Daerah dalam rangka pengelolaan usaha kecil dapat melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, atau asosiasi yang bergerak di bidang perdagangan.

## **10. Hak dan Kewajiban Masyarakat**

Setiap orang berhak untuk:

- a. melakukan kegiatan usaha;

- b. memperoleh perlakuan yang sama dalam berusaha;
- c. memperoleh kenyamanan dan keamanan dalam berusaha;
- d. memperoleh fasilitasi dari pemerintah, pemerintah daerah dan/atau pihak swasta;
- e. memperoleh advokasi dan perlindungan dalam menjalankan kegiatan usahanya.

Masyarakat dalam kegiatan usaha berkewajiban untuk:

- a. menjual barang atau jasa yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan norma susila;
- b. memperlakukan atau melayani konsumen dengan secara benar, jujur dan tidak diskriminatif;
- c. menjelaskan informasi yang benar dan jujur mengenai konsidi barang atau jasa yang dijualnya;
- d. berperan aktif dalam mengembangkan usaha kecil.

## **11. Peran Dunia Usaha**

Setiap usaha menengah dan besar wajib memberikan kontribusi dalam pengembangan usaha kecil. Kontribusi dilakukan melalui program kemitraan yang dilandaskan pada prinsip saling menguntungkan. Ketentuan lebih lanjut mengenai peran dunia usaha diatur dalam Peraturan Walikota.

## **12. Insentif**

Insentif diberikan bagi:

- a. usaha menengah dan/atau usaha besar yang telah memberikan kontribusi dalam pengembangan usaha kecil selain kewajiban-kewajiban lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- b. sektor-sektor usaha kecil yang memiliki kekhususan proses, bersifat padat karya, serta mempunyai nilai seni budaya yang bersifat khusus dan turun temurun

Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

- a. keringanan pajak;
- b. pemberian kemudahan akses pada pasar dan pendanaan;
- c. kemudahan perizinan;
- d. hal-hal lain yang dapat memberikan keuntungan ekonomi bagi pelaku usaha.

### 13. Larangan

Setiap pelaku usaha berdasarkan Peraturan Daerah ini dilarang untuk:

- a. menjual barang dan/atau jasa yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan dan/atau norma-norma yang berlaku;
- b. melakukan penimbunan barang yang menyebabkan terjadinya kelangkaan dan meningkatnya harga barang di pasar;
- c. menjual barang dan/atau jasa yang kadaluwarsa atau tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan;
- d. melakukan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat;
- e. membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk:
  - 1) secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan atau pemasaran barang dan/atau jasa yang mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat;
  - 2) menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama;
  - 3) membagi wilayah pemasaran atau alokasi pasar terhadap barang dan atau jasa sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
  - 4) menghalangi pelaku usaha lain untuk melakukan usaha yang sama;
  - 5) mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat;
  - 6) melakukan kerjasama dengan membentuk gabungan perusahaan, dengan tetap menjaga dan mempertahankan kelangsungan hidup masing-masing perusahaan yang bertujuan untuk mengontrol produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat;
  - 7) secara bersama-sama menguasai pembelian atau penerimaan pasokan agar dapat mengendalikan harga atas barang dan atau jasa dalam pasar yang bersangkutan;

- 8) menguasai produksi sejumlah produk yang termasuk dalam rangkaian produksi barang dan atau jasa tertentu yang mana setiap rangkaian produksi merupakan hasil pengolahan atau proses lanjutan, baik dalam satu rangkaian langsung maupun tidak langsung.

#### **14. Sanksi Administrasi**

Pelaku usaha yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap larangan dalam Peraturan Daerah ini dapat dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan izin atau denda administrasi.

Terhadap tindak lanjut dari hasil pengawasan yang telah menunjukkan adanya bukti yang dapat dikualifikasi sudah terjadi pelanggaran maka terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dapat dikenakan sanksi administrasi. Pengenaan Jenis sanksi administrasi dilakukan dengan:

- a. pencabutan izin dilakukan apabila pemegang izin telah benar-benar terbukti melanggar persyaratan dalam izin dan atau telah melanggar hukum.
- b. denda administrasi dilakukan untuk memberikan penghukuman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

#### **15. Ketentuan Pidana**

Setiap orang yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan larangan menjual barang dan/atau jasa yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan dan/atau norma-norma yang berlaku, melakukan penimbunan barang yang menyebabkan terjadinya kelangkaan dan meningkatkan harga barang di pasar serta menjual barang dan/atau jasa yang kadaluarsa atau tidak sesuai dengan estandar yang telah ditetapkan dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **5.5 Ketentuan Peralihan**

Ketentuan peralihan diperlukan apabila materi hukum dalam peraturan perundang-undangan sudah pernah diatur. Ketentuan peralihan harus memuat pemikiran tentang penyelesaian masalah/keadaan atau peristiwa yang sudah ada pada saat mulai berlakunya peraturan perundang-undangan yang baru.

Ketentuan peralihan memuat:

1. Ketentuan-ketentuan tentang penerapan peraturan perundang-undangan baru terhadap keadaan yang terdapat pada waktu peraturan daerah itu mulai berlaku.
2. Ketentuan-ketentuan tentang melaksanakan peraturan daerah itu secara berangsur-angsur.
3. Ketentuan-ketentuan tentang penyimpangan untuk sementara waktu dari peraturan daerah itu.
4. Ketentuan-ketentuan mengenai aturan khusus bagi keadaan atau hubungan yang sudah ada pada saat mulai berlakunya peraturan daerah itu.
5. Ketentuan-ketentuan tentang upaya apa yang harus dilakukan untuk memasyarakatkan peraturan daerah itu.

## **5.6 Ketentuan Penutup**

Ketentuan Penutup berbeda dari Kalimat Penutup. Dalam undang-undang, yang biasanya dirumuskan sebagai Ketentuan Penutup adalah ketentuan yang berkenaan dengan pernyataan mulai berlakunya undang-undang atau mulai pelaksanaan suatu ketentuan undang-undang.

Ketentuan penutup dalam peraturan perundang-undangan, biasanya memuat ketentuan mengenai:

1. penunjukan organ atau lembaga tertentu yang akan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;
2. nama singkat peraturan perundang-undangan;
3. status peraturan perundang-undangan yang sudah ada sebelumnya; dan
4. saat mulai berlakunya peraturan perundang-undangan tersebut.

Ketentuan penutup dalam suatu undang-undang dapat memuat ketentuan pelaksanaan yang bersifat eksekutif atau legislatif. Yang bersifat eksekutif, misalnya, menunjuk pejabat tertentu yang diberi kewenangan untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum, atau untuk mengeluarkan dan mencabut perizinan, lisensi, atau konsesi, pengangkatan dan memberhentikan pegawai, dan lain

sebagainya. Sedangkan yang bersifat legislatif, misalnya, memberi wewenang untuk membuat peraturan pelaksanaan lebih lanjut (*delegation of rule-making power*) dari apa yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

## 5.7 Penutup

Penutup merupakan bagian akhir peraturan perundang-undangan. Di dalam kalimat penutup tersebut dimuat hal-hal sebagai berikut:

3. Rumusan perintah pengundangan dan penempatan peraturan perundang-undangan dalam Lembaran Daerah atau Berita Daerah.
4. Tandatangan pengesahan atau penetapan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan oleh Walikota atau pejabat yang terkait.
5. Pengundangan peraturan perundang-undangan tersebut dengan pemberian nomor.

Rumusan perintah pengundangan yang bersifat standar Peraturan Daerah Kota Bandung Tentang Pengelolaan Usaha Kecil dimuat dalam Pasal \_\_\_ yaitu:

*Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.*

*Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandung.*

Sedangkan penandatanganan pengesahan atau penetapan memuat:

- a. Tempat dan tanggal pengesahan atau penetapan;
- b. Nama jabatan;
- c. Tanda tangan pejabat; dan
- d. Nama lengkap pejabat yang menandatangani, tanpa gelar dan pangkat.

## 5.8 Penjelasan

Penjelasan peraturan perundang-undangan merupakan kebiasaan negara-negara yang menganut *civil law* gaya Eropa Kontinental.

Penjelasan (*explanation*) berfungsi sebagai pemberi keterangan mengenai kata-kata tertentu, frasa atau beberapa aspek atau konsep yang terdapat dalam suatu ketentuan ayat atau pasal yang dinilai belum terang atau belum jelas atau yang karena itu dikhawatirkan oleh perumusny akan dapat menimbulkan salah penafsiran di kemudian hari. Jika diuraikan, tujuan adanya penjelasan (*explanation*) itu adalah untuk<sup>60</sup>:

1. Menjelaskan pengertian dan maksud dari suatu ketentuan (*to explain the meaning and intention of the main provision*);
2. Apabila terdapat ketidakjelasan (*obscurity*) atau kekaburan (*vagueness*) dalam suatu undang-undang, maka penjelasan dimaksudkan untuk memperjelas sehingga ketentuan dimaksud konsisten dengan tujuan yang hendak dicapai oleh pengaturan yang bersangkutan (*to classify the same so as to make it consistent with the dominant object which it seeks to suserve*);
3. Menyediakan tambahan uraian pendukung terhadap tujuan utama peraturan perundang-undangan agar keberadaannya semakin bermakna dan semakin berguna (*to provide an additional support to the dominant object in the main statute in order to make it meaningful and purposeful*);
4. Apabila terdapat perbedaan yang relevan dengan maksud penjelasan untuk menekankan kesalahan dan mengedepankan objek peraturan perundang-undangan, penjelasan dapat membantu pengadilan dalam menafsirkan "*the true purport and object of the enactment*"; dan
5. (*it cannot take away statutory right with which any person under a statute has been clothed, or set at nought the working of an Act by becoming a hindrance in the interpretation of the same*).

Pada pokoknya, penjelasan suatu peraturan perundang-undangan berfungsi sebagai tafsiran resmi pembentuk peraturan perundang-undangan itu atas norma-norma hukum tertentu yang diberi penjelasan. Oleh karena itu, penjelasan hanya memuat uraian atau elaborasi lebih lanjut norma yang diatur dalam batang tubuh peraturan yang dijelaskan. Dengan demikian, penjelasan yang diberikan tidak boleh menyebabkan timbulnya ketidakjelasan atau malah membingungkan.

---

<sup>60</sup> B.R. Atre, 2001, *Legislative Drafting: Principles and Techniques*, Universal Law Publishing Co., hal.68-69.

Selain itu, penjelasan juga tidak boleh berisi norma hukum baru ataupun yang berisi ketentuan lebih lanjut dari apa yang sudah diatur dalam batang tubuh. Apalagi, jika penjelasan itu memuat ketentuan-ketentuan baru yang bersifat terselubung yang bermaksud mengubah atau mengurangi substansi norma yang terdapat di dalam batang tubuh. Untuk menghindari jangan sampai penjelasan itu berisi norma-norma hukum baru yang berbeda dari batang tubuh ketentuan yang dijelaskannya, maka pembahasan rancangan penjelasan haruslah dilakukan secara integral dengan keseluruhan naskah rancangan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

Penjelasan Peraturan Daerah Kota Bandung Tentang Pengelolaan Usaha Kecil berisi penjelasan umum dan penjelasan pasal demi pasal.

## **5.9 Lampiran**

Peraturan Perundang-undangan dapat dilengkapi dengan lampiran. Lampiran-lampiran itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari naskah peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Dalam hal peraturan perundang-undangan memerlukan lampiran, maka hal itu harus dinyatakan dengan tegas dalam batang tubuh disertai pernyataan yang menegaskan bahwa lampiran tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Pada akhirnya lampiran, harus dicantumkan nama dan tanda tangan pejabat yang mengesahkan/ menetapkan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

Contoh peraturan perundang-undangan yang biasanya memiliki lampiran adalah Undang-Undang yang mengatur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Undang-Undang yang mengatur tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025 (RPJP Nasional). Naskah APBN atau RPJP Nasional mempunyai format yang tersendiri dan berisi materi yang sangat luas dan banyak, sehingga bentuknya sangat tebal dan rinci. Isi APBN atau RPJP Nasional itu justru terletak di dalam lampiran naskah APBN dan RPJP Nasional itu sendiri, sedangkan Undang-Undang tentang APBN atau RPJP Nasional hanya berfungsi sebagai baju atau mantel hukum. Demikian pula dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Tentang Pengelolaan Usaha Kecil jika



ada lampiran maka fungsinya hanya sebagai baju hukum, yang palig penting justru lampirannya.

Undang-Undang lain yang juga mempunyai lampiran, misalnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU 10/2004). UU 10/2004 memiliki penjelasan dan lampiran yang tergolong sangat rinci, dan bahkan dilengkapi pula dengan contoh-contoh, seperti contoh perumusan judul dan format peraturan perundang-undangan yang dianggap ideal. Oleh karena itu, keberadaan lampiran itu memang tidak dapat dipisahkan dengan undang-undang payung atau undang-undang mantelnya. Oleh sebab itu pula, lapiran-lampiran peraturan perundang-undangan itu harus pula ditandatangani sebagaimana mestinya oleh pejabat yang mengesahkan peraturan perundang-undangan yang terkait. Dengan demikian, keabsahan lampiran itu terkait erat dengan keabsahan pengesahan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan oleh pejabat yang bersangkutan dengan kewenangan mengesahkan peraturan perundang-undangan itu sendiri.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Keberadaan usaha kecil dan sektor informal merupakan kenyataan yang riil, bahkan berperan penting sebagai penopang berjalannya sektor perekonomian ditinjau dari kemampuan penyerapan tenaga kerja, potensi pendapatan yang dihasilkan, dan daya dorong terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun, potensi ini menghadapi tantangan yang cukup berat, terutama dalam hal permodalan, sarana dan prasarana, perizinan, dan dukungan kelembagaan. Permasalahan-permasalahan ini dihadapi baik oleh usaha kecil maupun oleh sektor informal, meski terdapat perbedaan dalam lingkup permasalahannya.

Secara khusus, usaha kecil menghadapi permasalahan dalam hal permodalan dan dukungan kelembagaan untuk memperluas akses promosi, permodalan, dan kualifikasi tenaga kerja. Sektor informal sendiri menghadapi persoalan yang berbeda karena batasan sektor informal masih belum jelas, akibatnya, batasan mengenai siapa saja yang termasuk dalam sektor informal menjadi tidak jelas pula. Sektor informal juga menghadapi persoalan krusial terkait dengan status usahanya karena tidak memiliki dasar hukum (legalitas) dalam menjalankan aktivitasnya. Padahal, dari sisi pendapatan, sektor informal cukup potensial. Pemerintah Kota Bandung perlu menetapkan kebijakan yang jelas berkaitan dengan pengelolaan sektor informal, sehingga tidak terkesan dibiarkan tapi di sisi lain, juga diperlukan untuk keperluan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah melalui sektor retribusi.

Antara usaha kecil dan sektor informal pun menghadapi permasalahan terkait dengan persaingan usaha, di mana usaha kecil merasa tersaingi oleh sektor informal (terutama pedagang kaki lima) karena pedagang kaki lima lebih mudah diakses oleh pembeli, mampu menawarkan harga yang lebih murah, dan produknya massal sehingga memiliki segmen pasar yang lebih luas. Karena itu, keberpihakan terhadap pelaku usaha kecil dan sektor informal perlu dipertegas melalui kejelasan prioritas kelompok sasaran dan bentuk perlindungan mana yang akan diambil, misalnya untuk sektor informal, lebih diprioritaskan pada upaya mengubah status

usaha informal menjadi usaha formal melalui mekanisme perizinan yang lebih mudah, penentuan lokasi mana yang diizinkan untuk mereka berjualan, apa hak dan kewajibannya, dll.

Keberadaan usaha kecil merupakan salah satu di antara bentuk dari ekonomi kerakyatan, keberadaannya di era otonomi daerah merupakan potensi yang harus digali dan dikembangkan karena dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang masif dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana tujuan dari pembangunan daerah. Kondisi semacam ini juga dialami oleh Pemerintah Kota Bandung dengan potensi industri dan jasa yang dimilikinya, agar mampu mendorong peningkatan jumlah unit usaha kecil, baik industri kecil maupun sektor informal.

Dengan demikian, upaya pengelolaan terhadap usaha kecil tidak hanya menyangkut soal permodalan dan aksesibilitas, tetapi juga menyangkut kebijakan yang lebih luas soal perizinan usaha dan kemitraan dengan lembaga-lembaga keuangan yang diharapkan mampu berperan untuk memfasilitasi pertumbuhan dan perkembangan usaha kecil.

## DAFTAR PUSTAKA

- Jimly Asshiddiqie, 2006, *Perihal Undang-Undang*, Penerbit Konstitusi Press, Jakarta.
- Kaho, Josef Riwu. 1990. *Analisa Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah*. Jakarta: Rineka Cipta.
- \_\_\_\_\_. 1991. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.
- Mahendra Putra Kurnia, dkk., 2007, *Pedoman Naskah Akademik Perda Partisipatif (Urgensi, Strategi, dan Proses Bagi Pembentukan Perda yang Baik)*, Penerbit Kreasi Total Media (KTM), Yogyakarta,
- Maria Farida Indrati S., 2007, *Ilmu Perundang-undangan 1: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta.
- \_\_\_\_\_, 2007, *Ilmu Perundang-undangan 2: Proses dan Teknik Pembentukannya*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta.
- Marihot P. Siahaan, 2006, *Pajak Daerah & Retribusi Daerah*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Panca Kurniawan dan Agus Purwanto, 2006, *Pajak Daerah & Retribusi Daerah di Indonesia*, Bayumedia Publishing, Malang.
- Alisjahbana. 2003. *Urban Hidden Economy: Peran Tersembunyi Sektor Perkotaan*. Surabaya: Lembaga Penelitian ITS
- Azuma, Y. dan Hl. Grossman. 2002. *A Theory of the Informal Sektor*. NBER Working Paper 8823 Maret 2002 ([www.nber.org](http://www.nber.org))
- Bachruddin, Zaenal, Mudrajad Kuncoro, Budi Prasetyo Widyobroto, Tridjoko Wismu Murti, Zuprizal, Ismoyo. 1996. *Kajian Pengembangan Pola Industri Pedesaan Melalui Koperasi dan Usaha Kecil*. LPM UGM dan Balitbang Departemen Koperasi & PPK, Yogyakarta.
- Baker, David. 1980. *Memahami Kemiskinan Kota*. Dalam *Prisma* No 6 Juni 1980 Tahun VIII. Jakarta: LP3ES
- Chandler, M., V. Petrikaite., A. Proskute., 2004. *Estimation of Unreported GDP in Lituania*
- de Soto, Hernando. 1992. *Masih Ada Jalan Lain: Revolusi Tersembunyi di Negara Dunia Ketiga* (terj. Masri Maris). Jakarta: Yayasan Obor Indonesia

- de Soto, Hernando. 2000. *The Mystery of Capital: Why Capitalism Triumphs in the West and Fails Everywhere Else*. New York: Harper and Row
- Firnandy. (tanpa tahun). *Studi Profil Pekerja di Sektor Informal dan Arah Kebijakan ke Depan*. Download dari [www.bappenas.go.id](http://www.bappenas.go.id)
- Hamudy, Moh Ilham A. 2007. *Hubungan Kekuasaan dalam Konstruksi Budaya Dominan: Kajian ke Atas Peminggiran Pedagang Kaki Lima di Kota Bandung, Indonesia*. Bangi: Tesis S2 Universti Kebangsaan Malaysia. Tidak Dipublikasikan
- Manning, Chris dan Tadjuddin Noer Effendi (ed). 1996. *Urbanisasi Pengangguran, dan Sektor Informal di Kota*. Jakarta: YOI
- Nas, P. J. M. 1993. *Kota di Dunia Ketiga: Pengantar Sosiologi Kota*. Jakarta: LP3ES
- Rachbini, Didik J dan Abdul Hamid. 1994. *Ekonomi Informal Perkotaan*. Jakarta: LP3ES
- Rachbini, Didik J. 2006. "Ekonomi Informal di Tengah Kegagalan Negara." Dalam *Kompas*, 15 April 2006
- Roca, JCC., CD Moreno., JEG. Sánchez. 2001. Underground Economy and Aggregate Fluctuations. *Spanish Economic Review* 3: 41-53
- Schneider, F dan D. Enste. 2002. Shadow Economies Around the World: Size, Cause, and Consequences. Februari 2000. *IMF Working Paper* 00/26. ([www.imf.org](http://www.imf.org))
- Soetrisno, Loekman. 1995. "Membangun Ekonomi Rakyat Melalui Kemitraan: Suatu Tinjauan Sosiologis", makalah dalam *Diskusi Ekonomi Kerakyatan*, Hotel Radisson, Yogyakarta, 5 agustus.
- Todaro, Michael P. 1997. *Economic Development*. Massachusetts: Houghton Mifflin Co
- Toruan, Magdalena Lumban. 1991. Sektor Informal Indonesia. Dalam *Ensiklopedia Nasional Indonesia*, jilid 14, Jakarta
- Utomo, Tri Widodo W 2004. Jangan Memandang PKL sebagai "Musuh". Dalam *Pikiran Rakyat*, 19 Juli 2004
- Wirosardjono, Soetjipto. 1985. Pengertian, Batasan dan Masalah Sektor Informal. Dalam *Prisma* No 3 Tahun XIV. Jakarta: LP3ES
- Yustika, Ahmad Erani. 2000. *Industrialisasi Pinggiran*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

**Media Massa**

*Kompas*, 4 April 2006

*Kompas*, 14 September 2006

*Kompas*, 9 Agustus 2007

*Pikiran Rakyat*, 20 April 2007

*The Strait Times*, 2 Desember 2002

# **LAMPIRAN**

## **DRAFT RAPERDA TENTANG PENGELOLAAN USAHA KECIL**

**RANCANGAN  
PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG**

**NOMOR \_\_\_\_ TAHUN \_\_\_\_**

**TENTANG**

**PENGELOLAAN USAHA KECIL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA BANDUNG,**

- Menimbang:
- a. bahwa usaha kecil memiliki peran penting dalam menopang laju pertumbuhan ekonomi daerah dengan menyerap banyak tenaga kerja sehingga dapat mengurangi terjadinya pengangguran;
  - b. bahwa dalam rangka menciptakan usaha kecil yang memiliki kemampuan untuk bersaing secara wajar dalam persaingan usaha dengan pelaku ekonomi kuat perlu dilakukan pengelolaan terhadap keberadaan usaha kecil sebagai aset ekonomi daerah;
  - c. bahwa Pemerintah Kota Bandung memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memberikan perlindungan, pemberdayaan, pembinaan dan pengembangan terhadap pelaku usaha kecil, sehingga dapat meningkatkan dan mengembangkan usahanya dalam menggerakkan roda perekonomian di Kota Bandung;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Pengelolaan Usaha Kecil.
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3611);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3817);
  3. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3718);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran



Negara Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3743);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
8. Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pemberdayaan Usaha Menengah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 1999);
9. Keputusan Presiden Nomor 127 Tahun 2001 tentang Bidang/Jenis Usaha Yang Dicadangkan Untuk Usaha Kecil dan Bidang/Jenis Usaha Yang Terbuka Untuk Usaha Menengah Atau Besar Dengan Syarat Kemitraan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 152);
10. Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 2002 tentang Restrukturisasi Kredit Usaha Kecil dan Menengah;
11. Peraturan Menteri Negara BUMN Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan;
12. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 Tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2001 Nomor 02);
13. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Ijin Usaha Industri, Ijin Usaha Perdagangan, Wajib Daftar Perusahaan dan Tanda Daftar Gudang (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun ... Nomor, Tambahan Lembaran Daerah Nomor ...)

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG  
dan  
WALIKOTA BANDUNG**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: **PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG TENTANG  
PENGELOLAAN USAHA KECIL.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bandung.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Bandung.

3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Bandung.
4. Walikota adalah Walikota Bandung.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung.
6. Dinas adalah organisasi pemerintah daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembinaan usaha kecil.
7. Pengelolaan usaha kecil adalah upaya terpadu dan sistematis melalui kegiatan perlindungan, pembinaan, pemberdayaan dan/atau pengembangan terhadap usaha kecil.
8. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan dan/atau badan usaha yang memiliki modal di bawah Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah).
9. Usaha perorangan usaha kecil yang tidak berbadan usaha.
10. Badan usaha adalah perusahaan yang berbentuk badan hukum, atau tidak badan hukum, badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah.
11. Perlindungan Usaha Kecil adalah upaya yang dilakukan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah guna menjaga keberlangsungan usaha kecil
12. Pembinaan Usaha Kecil adalah jaminan dan kemudahan yang diberikan pada pelaku usaha kecil agar dapat berusaha dan memperoleh hasil maksimal.
13. Pemberdayaan Usaha Kecil adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah, dunia usaha dan masyarakat melalui pemberian bimbingan dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi usaha yang tangguh dan mandiri serta dapat berkembang menjadi usaha menengah.
14. Pengembangan Usaha Kecil adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, dunia usaha dan masyarakat dalam bentuk penumbuhan iklim usaha yang kondusif, sehingga usaha kecil mampu menumbuhkan dan memperkuat dirinya menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
15. Pengusaha kecil adalah pelaku usaha baik perorangan dan/atau berbadan usaha yang melakukan kegiatan ekonomi rakyat dalam skala kecil.
16. Usaha menengah dan usaha besar adalah kegiatan ekonomi yang mempunyai kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari kekayaan bersih dan hasil penjualan tahunan usaha kecil.
17. Iklim usaha adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah berupa penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan di berbagai aspek kehidupan ekonomi agar usaha kecil memperoleh kepastian kesempatan yang sama dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya sehingga berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
18. Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat melalui lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank, atau lembaga lain dalam rangka mengembangkan dan memperkuat permodalan usaha kecil.
19. Penjaminan adalah pemberian jaminan pinjaman usaha kecil oleh lembaga penjamin kredit sebagai dukungan untuk memperbesar kesempatan memperoleh pinjaman dalam rangka memperkuat permodalannya.
20. Orang adalah orang perseorang, kelompok orang dan/atau badan hukum.
21. Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.

## **BAB II TUJUAN DAN ARAH KEBIJAKAN**

### **Pasal 2**

Pengelolaan usaha kecil bertujuan untuk:

- a. memperkuat usaha kecil agar dapat menjadi usaha yang tangguh dan berkesinambungan;
- b. meningkatkan kemampuan usaha kecil agar dapat berusaha dan memperoleh hasil yang maksimal;
- c. menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan usaha kecil agar dapat berkembang menjadi usaha menengah;
- d. meningkatkan kemampuan usaha kecil agar dapat mengembangkan aspek usahanya dan mengembangkan pasarnya.

### **Pasal 3**

Kebijakan pengaturan pengelolaan usaha kecil adalah:

- a. membangun dan mengembangkan jiwa kewirausahaan yang profesional;
- b. memperluas sumber pendanaan dan memfasilitasi usaha kecil untuk dapat mengakses kredit perbankan dan lembaga keuangan selain bank;
- c. memberikan kemudahan dalam memperoleh pendanaan secara cepat, mudah, murah dan tidak diskriminatif dalam pelayanan bagi usaha kecil sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- d. menyederhanakan tata cara dan jenis perizinan usaha dengan sistem pelayanan perizinan satu pintu;
- e. memberikan keringanan biaya perizinan usaha bagi usaha kecil;
- f. mempermudah pemanfaatan bank data dan jaringan informasi bisnis;
- g. mengadakan dan menyebarkan informasi mengenai pasar, sumber pembiayaan, penjaminan, teknologi, desain, dan mutu;
- h. membangun kemitraan yang saling menguntungkan antara usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar.

## **BAB III TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH**

### **Pasal 4**

Tugas dan wewenang Pemerintah Daerah dalam pengelolaan usaha kecil adalah:

- a. merumuskan kebijakan operasional dalam rangka perencanaan, pembinaan, dan pengembangan usaha Kecil;
- b. melakukan upaya perlindungan, pembinaan, pemberdayaan, dan pengembangan usaha kecil agar mampu menjadi pelaku usaha yang handal dan terpercaya;
- c. memajukan usaha kecil agar dapat bersaing dalam mekanisme pasar;
- d. melaksanakan pembinaan dan pengembangan kelembagaan dan ketatalaksanaan usaha kecil ;
- e. melakukan pembinaan dan pengembangan produktifitas usaha usaha kecil;
- f. melaksanakan fasilitasi dan kemudahan pendanaan bagi usaha kecil;
- g. membantu dan membuka akses pemasaran hasil produk usaha kecil
- h. menyelenggarakan peningkatan dan pengembangan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia usaha kecil;
- i. mendorong dan memperkuat potensi usaha kecil dalam upaya menumbuhkan perekonomian daerah;
- j. mendorong terciptanya usaha-usaha kecil yang baru yang dilandasi oleh profesionalitas dan berwatak wirausahawan yang handal;
- k. melaksanakan evaluasi program dan pelaporan hasil-hasil pembinaan dan pengembangan usaha Kecil.

## **BAB IV KRITERIA USAHA KECIL**

### **Pasal 5**

Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:

- a. memiliki modal paling besar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);
- c. milik Warga Negara Indonesia;
- d. berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Menengah atau Usaha Besar; dan
- e. berbentuk usaha orang perorangan dan/atau badan usaha.

## **BAB V PERLINDUNGAN**

### **Pasal 6**

Perlindungan terhadap usaha kecil dilakukan melalui kebijakan:

- a. menentukan peruntukan tempat kegiatan usaha sesuai dengan tata ruang;
- b. membuka dan mempermudah pada akses pendanaan;
- c. menjamin ketersediaan bahan baku yang terjangkau;
- d. meningkatkan kualitas dan daya saing produk;
- e. mengembangkan dan memperluas akses pasar dan/atau pengguna jasa melalui promosi dan pengembangan jejaring;
- f. mempertahankan dan mencadangkan bidang dan jenis kegiatan yang memiliki kekhususan proses, bersifat padat karya, serta mempunyai nilai seni budaya yang bersifat khusus dan turun temurun.

### **Pasal 7**

Kebijakan menentukan peruntukan tempat kegiatan usaha sesuai dengan tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilakukan dengan:

- a. menentukan lokasi usaha sesuai rencana tata ruang wilayah;
- b. memudahkan terjadinya transaksi antara pembeli dan penjual;
- c. melakukan dan mendorong kemitraan dengan penyedia lokasi.

### **Pasal 8**

Kebijakan membuka dan mempermudah pada akses pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilakukan melalui:

- a. kemitraan dengan pihak penyedia dana;
- b. mengembangkan pola bapak asuh antara usaha kecil dengan usaha menengah dan besar;
- c. mengembangkan sistem pinjaman tanpa jaminan.

### **Pasal 9**

Kebijakan menjamin ketersediaan bahan baku yang terjangkau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dilakukan dengan:

- a. mengatur tata niaga agar pengusaha kecil sehingga dapat memperoleh bahan baku;
- b. upaya menghubungkan penyedia bahan baku dengan produsen;
- c. memperkuat posisi tawar terhadap penyedia bahan baku melalui pembentukan asosiasi pengusaha kecil yang sejenis.

#### **Pasal 10**

Kebijakan meningkatkan kualitas dan daya saing produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d dilakukan melalui pendampingan, pelatihan, pengembangan teknologi produksi, pembinaan terhadap aspek manajemen, pembaharuan teknologi yang dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas.

#### **Pasal 11**

Kebijakan mengembangkan dan memperluas akses pasar dan/atau pengguna jasa melalui promosi dan pengembangan jejaring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e dilakukan dengan:

- a. membantu promosi, membuka pameran, menghubungkan dengan pihak penyalur atau pembeli;
- b. membangun kemitraan dengan usaha menengah dan usaha besar.

#### **Pasal 12**

- (1) Kebijakan mempertahankan dan mencadangkan bidang dan jenis kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f dilakukan dengan cara sebagaimana diatur dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 11.
- (2) Selain kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif pada sektor-sektor usaha kecil yang memiliki kekhususan proses, bersifat padat karya, serta mempunyai nilai seni budaya yang bersifat khusus dan turun temurun.

#### **Pasal 13**

Instansi yang bertugas di bidang perlindungan adalah instansi yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan usaha kecil dan menengah, tata ruang, dan perekonomian.

### **BAB V PEMBINAAN**

#### **Pasal 14**

- (1) Pembinaan dilakukan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi usaha yang tangguh, mandiri dan berkembang.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan melalui pemberian bimbingan, arahan, fasilitasi, bantuan penguatan dan pemberian pedoman.
- (3) Pembinaan usaha kecil dilakukan oleh Pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama secara terarah dan terpadu serta berkesinambungan.

#### **Pasal 15**

Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 dilakukan melalui kegiatan:

- a. pemberian penyuluhan, pelatihan dan peningkatan kapasitas dan kompetensi dalam bidang manajemen dan pengembangan teknologi;
- b. membuat panduan untuk pengembangan usaha;
- c. pendampingan;
- d. memberikan bantuan konsultasi hukum dan pembelaan.

#### **Pasal 16**

Instansi yang bertanggungjawab dalam melaksanakan pembinaan terhadap usaha kecil adalah organisasi perangkat daerah Kota Bandung yang tugas, pokok dan fungsinya di bidang usaha kecil dan menengah.

## **BAB VI PEMBERDAYAAN**

### **Pasal 17**

- (1) Pemberdayaan dilakukan untuk menumbuhkan dan meningkatkan usaha kecil agar dapat berkembang menjadi usaha menengah.
- (2) Kebijakan Pemberdayaan terhadap usaha kecil dilakukan melalui:
  - a. fasilitasi dan mendorong peningkatan pembiayaan modal kerja dan investasi;
  - b. mendorong peningkatan pangsa pasar;
  - c. peningkatan teknologi;

### **Pasal 18**

Kebijakan fasilitasi dan mendorong peningkatan pembiayaan modal kerja dan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a dilakukan melalui:

- a. perluasan sumber dan pola pembiayaan;
- b. pembukaan akses terhadap lembaga pembiayaan;
- c. membentuk dan mengembangkan lembaga penjamin kredit

### **Pasal 19**

Kebijakan mendorong peningkatan pangsa pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b dilakukan melalui pengembangan sarana promosi, forum bisnis, informasi, jaringan pasar serta kemitraan usaha

### **Pasal 20**

Kebijakan peningkatan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c dilakukan melalui upaya untuk mendorong pelaksanaan alih teknologi untuk pengembangan dan peningkatan mutu desain, produk, proses produksi dan/atau pelayanan sehingga dapat memenuhi standar dan mutu internasional.

### **Pasal 21**

Instansi yang bertanggung jawab dalam melaksanakan pemberdayaan terhadap usaha kecil adalah organisasi perangkat daerah Kota Bandung yang tugas, pokok dan fungsinya di bidang usaha kecil dan menengah dan bidang perekonomian.

## **BAB VIII PENGEMBANGAN**

### **Pasal 22**

- (1) Pengembangan dilakukan agar usaha kecil yang sudah ada dapat menciptakan usaha-usaha kecil baru yang profesional dan berwatak wirausahawan handal.
- (2) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
  - a. menciptakan iklim usaha yang kondusif;
  - b. mengembangkan semangat kewirausahaan bagi masyarakat;
  - c. memfasilitasi pembentukan usaha kecil yang sejenis;
  - d. menciptakan lapangan kerja;
  - e. menyalurkan uang modal secara bergulir;
  - f. mendorong adanya pelaku-pelaku usaha kecil yang baru;
  - g. memajukan industri kreatif yang berorientasi pada kualitas ekspor;

### **Pasal 23**

Menciptakan iklim usaha yang kondusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a dilakukan agar keberhasilan usaha kecil berdasarkan kemampuan

pengusaha usaha kecil untuk bersaing dengan pengusaha kecil lainnya dalam memanfaatkan peluang.

#### **Pasal 24**

- (1) Menciptakan lapangan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf d dilakukan dengan pengembangan usaha kecil yang bergerak di sektor ekonomi.
- (2) Menciptakan lapangan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) agar dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan penyerapan tenaga kerja dan dapat menciptakan usaha-usaha kecil yang baru.

#### **Pasal 25**

- (1) Mendorong adanya industri kreatif yang berorientasi pada kualitas ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf g yaitu mendorong usaha kecil dengan mengandalkan kreativitas manusia dan budaya yang dapat mensejahterakan masyarakat.
- (2) Mendorong adanya industri kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
  - a. menempatkan pelaku usaha kecil sebagai titik sentral;
  - b. mendorong terciptanya sumber daya manusia yang mampu bersaing dengan kualitas yang dapat diandalkan.
- (3) Industri kreativitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. penyediaan produk kreatif langsung kepada pelanggan;
  - b. pendukung penciptaan nilai kreatif pada sektor lain yang secara tidak langsung berhubungan dengan pelanggan.
- (4) Produk kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a mempunyai ciri-ciri usahanya:
  - a. siklus hidup yang singkat;
  - b. risiko tinggi;
  - c. margin yang tinggi, keanekaragaman tinggi;
  - d. persaingan tinggi; dan
  - e. mudah ditiru.

### **BAB VIII KEMITRAAN**

#### **Pasal 26**

Kemitraan adalah kerjasama usaha antara usaha kecil dengan usaha menengah dan/atau usaha Besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh Usaha Menengah atau Usaha Besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.

#### **Pasal 27**

- Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dilakukan dengan:
- a. mewujudkan kemitraan antara usaha kecil dengan usaha menengah dan usaha besar;
  - b. mencegah terjadinya hal-hal yang merugikan usaha kecil dalam pelaksanaan transaksi usaha dengan usaha menengah dan usaha besar;
  - c. mengembangkan kerjasama untuk meningkatkan posisi tawar (*bargaining position*) yang seimbang;
  - d. mencegah pembentukan struktur pasar yang mengarah terjadinya persaingan tidak sehat dalam bentuk monopoli, oligopoli dan monopsoni;
  - e. mencegah terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang perseorangan atau kelompok tertentu yang merugikan usaha kecil.

**BAB IX  
HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT**

**Pasal 28**

- (1) Setiap orang berhak untuk:
  - a. melakukan kegiatan usaha;
  - b. memperoleh perlakuan yang sama dalam berusaha;
  - c. memperoleh kenyamanan dan keamanan dalam berusaha;
  - d. memperoleh fasilitasi dari pemerintah, pemerintah daerah dan/atau pihak swasta;
  - e. memperoleh advokasi dan perlindungan dalam menjalankan kegiatan usahanya.
- (2) Masyarakat dalam kegiatan usaha berkewajiban untuk:
  - a. menjual barang atau jasa yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan norma susila;
  - b. memperlakukan atau melayani konsumen dengan secara benar, jujur dan tidak diskriminatif;
  - c. menjelaskan informasi yang benar dan jujur mengenai kondisi barang atau jasa yang dijualnya;
  - d. berperan aktif dalam mengembangkan usaha kecil.

**BAB X  
PERAN DUNIA USAHA**

**Pasal 29**

- (1) Setiap usaha menengah dan besar wajib memberikan kontribusi dalam pengembangan usaha kecil.
- (2) Kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui program kemitraan yang dilandaskan pada prinsip saling menguntungkan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran dunia usaha diatur dalam Peraturan Walikota.

**BAB X  
INSENTIF**

**Pasal 30**

- (1) Insentif diberikan bagi usaha menengah dan/atau usaha besar yang telah memberikan kontribusi dalam pengembangan usaha kecil selain kewajiban-kewajiban lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. keringanan pajak;
  - b. pemberian kemudahan akses pada pasar dan pendanaan;
  - c. kemudahan perizinan;
  - d. hal-hal lain yang dapat memberikan keuntungan ekonomi bagi pelaku usaha.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai insentif diatur dalam Peraturan Walikota.

**BAB XI  
LARANGAN**

**Pasal 31**

Setiap pelaku usaha dilarang untuk:



- a. menjual barang dan/atau jasa yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan dan/atau norma-norma yang berlaku;
- b. melakukan penimbunan barang yang menyebabkan terjadinya kelangkaan dan meningkatnya harga barang di pasar;
- c. menjual barang dan/atau jasa yang kadaluwarsa atau tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan;
- d. melakukan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat;
- e. membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk:
  - 1) secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan atau pemasaran barang dan/atau jasa yang mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat;
  - 2) menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama;
  - 3) membagi wilayah pemasaran atau alokasi pasar terhadap barang dan atau jasa sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
  - 4) menghalangi pelaku usaha lain untuk melakukan usaha yang sama;
  - 5) mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat;
  - 6) melakukan kerjasama dengan membentuk gabungan perusahaan, dengan tetap menjaga dan mempertahankan kelangsungan hidup masing-masing perusahaan yang bertujuan untuk mengontrol produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat;
  - 7) secara bersama-sama menguasai pembelian atau penerimaan pasokan agar dapat mengendalikan harga atas barang dan atau jasa dalam pasar yang bersangkutan;
  - 8) menguasai produksi sejumlah produk yang termasuk dalam rangkaian produksi barang dan atau jasa tertentu yang mana setiap rangkaian produksi merupakan hasil pengolahan atau proses lanjutan, baik dalam satu rangkaian langsung maupun tidak langsung.

## **BAB XII SANKSI ADMINISTRASI**

### **Pasal 32**

Pelaku usaha yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 31 huruf d dan huruf e dapat dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan izin atau denda administrasi.

### **Pasal 33**

- (1) Terhadap tindak lanjut dari hasil pengawasan yang telah menunjukkan adanya bukti yang dapat dikualifikasi sudah terjadi pelanggaran maka terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dapat dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Pengenaan Jenis sanksi administrasi sebagai dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
  - a. pencabutan izin dilakukan apabila pemegang izin telah benar-benar terbukti melanggar persyaratan dalam izin dan atau telah melanggar hukum.
  - b. denda administrasi dilakukan untuk memberikan penghukuman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

**BAB XIII  
KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 34**

Setiap orang yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 31 huruf a, huruf b, dan huruf c dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB XIV  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 35**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 36**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di B a n d u n g  
pada tanggal:

**WALIKOTA BANDUNG**

**DADA ROSADA**

Diundangkan di B a n d u n g  
pada tanggal

**SEKRETARIS  
DAERAH  
KOTA BANDUNG**

\_\_\_\_\_  
LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN ..... NOMOR ..... SERI .....

**PENJELASAN  
PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG**

**NOMOR \_\_\_\_ TAHUN \_\_\_\_**

**TENTANG**

**PENGELOLAAN USAHA KECIL**

**I. Penjelasan Umum**

Pertumbuhan dan perkembangan perekonomian serta pembangunan daerah merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta masyarakat. Untuk memenuhi tanggung jawab tersebut dan dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, Pemerintah Pusat memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri, termasuk bidang perekonomian masyarakat daerahnya.

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat khususnya di daerah, pemerintah daerah perlu mengembangkan potensi-potensi ekonomi masyarakat seperti usaha menengah dan usaha kecil, termasuk sektor informal.

Mengingat usaha kecil merupakan integral dari perekonomian nasional yang mempunyai peran strategis, dalam menopang laju pertumbuhan ekonomi daerah dalam mewujudkan penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi secara luas dan penurunan angka kemiskinan, untuk itu perlu adanya suatu *political will* dari pemerintah daerah guna melakukan upaya perlindungan, pengembangan, pembinaan dan pemberdayaan usaha kecil.

Berdasarkan pemikiran tersebut, perlu dilakukan perlindungan terhadap usaha kecil di Kota Bandung dengan melakukan pengaturan dalam suatu Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Pengelolaan Usaha Kecil. Urgensi ini semakin kuat karena hingga saat ini belum ada peraturan daerah (perda) Kota Bandung yang secara khusus mengatur mengenai hal tersebut secara komprehensif, tidak sekedar melihat dari sisi ekonomi tapi juga sisi politik, pemerintahan, dan sosial-budaya

**II. Pasal Demi Pasal**

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Peminjaman uang dengan sistem pinjaman tanpa jaminan (*collateral*) yaitu jika ada seorang nasabah yang ingin meminjam uang bank, diharuskan membentuk kelompok yang terdiri dari lima orang. Manakala seorang anggota kelompok bermasalah dalam pengembalian cicilan pinjaman maka 4 (empat) anggota yang lain tidak akan mendapatkan pinjaman baru sebelum anggota mereka yang lain menyelesaikan cicilan pinjaman.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud bentuk pendanaan/penyediaan sumber dana, tata cara dan syarat pemenuhan kebutuhan dana adalah memfasilitasi dan mendorong peningkatan pembiayaan modal kerja, dan investasi melalui perluasan sumber dan pola pembiayaan, akses pasar dan lembaga pembiayaan lainnya.

Huruf b

Huruf c

Yang dimaksud dengan bentuk prasarana adalah penyediaan prasarana yang memadai bagi pengembangan usaha kecil, meliputi pengadaan prasarana transportasi, telekomunikasi, listrik, air bersih, lokasi usaha, tempat berusaha dan pasar

Huruf d

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup kelas

Huruf f

Yang dimaksud perizinan adalah menyederhanakan sistem dan prosedur terutama pendirian, pembiayaan dan pengembangan.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN .... NOMOR .... SERI  
.....